

**PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA
TERHADAP PENGRAJIN KUNINGAN DI JUWANA PATI
MENURUT UU. NO. 19 TAHUN 2002**



TESIS

**Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

**NOOR HADI
B4A001024**

Pembimbing :

**Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP. 130 368 153**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA
TERHADAP PENGRAJIN KUNINGAN DI JUWANA PATI
MENURUT UU. NO. 19 TAHUN 2002**

Disusun oleh :

NOOR HADI
B4A001024

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 2004

Tesis ini Telah Diterima Sebagai
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP. 130 368 153

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 307 058

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih pantas selain ucapan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **Perlindungan Hukum di Bidang Hak Cipta Terhadap Pengrajin Kuningan di Juwana Pati Menurut UU no. 19 Tahun 2002.**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki, khususnya perlindungan hukum di bidang hak cipta menurut UU No. 19 tahun 2002. Namun berkat bantuan berbagai pihak baik selaku pribadi maupun kelembagaan tesis ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada **Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH** selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan tesis ini. Pandangan beliau yang komprehensif mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta Menurut UU No. 19 tahun 2002 sangat menunjang selesainya penulisan tesis ini.

Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan penelitian tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan studi.

2. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH (alm) selaku dosen penguji proposal yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan penulisan tesis ini.
3. Ibu Etty S. Suhardo, SH, MS selaku ketua Klinik Hukum dan selaku Dosen Penguji Proposal yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan-arahan kesempurnaan penulisan tesis ini.
4. Bapak Budi Santoso, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan arahan-arahan dan tambahan-tambahan materi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) umumnya dan Hak Cipta khususnya.
5. Komisi A DPRD Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bahan-bahan yang sangat menunjang dalam proses penelitian penulisan tesis ini.
6. Bapak Siswo Laksono, SH selaku Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Tengah yang telah memberi bahan-bahan dalam proses penelitian penulisan tesis ini.
7. Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati yang telah memberikan data-data industri kerajinan kuningan Pati dan bahan-bahan yang mendukung penulisan tesis ini.
8. Komisi A DPRD Kabupaten Pati yang telah memberikan bahan-bahan dan dukungan penyelesaian penulisan tesis ini.
9. Bapak Bambang Sulistyو Budi, SH, MH Kasi Pelayanan dan Jasa Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bahan-bahan dan dukungan penyelesaian penulisan tesis.
10. Bapak Supar Ketua Asosiasi Pengrajin Kuningan (APIK) Juwana, Bapak Bambang Poernomo dan seluruh anggota APIK

Juwana Pati yang telah dengan senang hati memberikan bahan-bahan serta dukungan penyelesaian penulisan tesis ini.

11. Bapak Ir. Eddy Sutanto K, MM selaku Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah yang telah memberi kesempatan dan motivasi untuk menyelesaikan studi.
12. Bapak Maduseno Widyoworo, SH, MSi, selaku atasan langsung penulis yang telah banyak memberikan motivasi menyelesaikan studi.
13. Rekan-rekan Satu Angkatan tahun 2001 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulis tesis ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis juga sampaikan kepada istriku Susi Idayani, Spd, putraku Haydar Khakim, Sidqul Wafa dan Putriku Hirsia Milatya yang selalu mendampingi dalam suasana suka dan duka sehingga memberi semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tiada gading yang tak retak, begitulah kata pepatah yang sangat tepat untuk menggambarkan hasil penulisan tesis ini, untuk itu kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan.

Semarang, Maret 2004

Penulis-

NOOR HADI

MOTTO

**“BENTANGKAN SAYAP SELUAS SAMUDRA,
SAYAP IMAN, ILMU DAN AMAL”**

Persembahan :

**Kupersembahkan untuk istriku
Susni Idayani, Spd, putraku Haydar
Khakim, Sidqul Wafa dan Putriku
Hirsa Milatya serta segenap
Civitas Akademika Universitas
Diponegoro Semarang.**

ABSTRACT

The arrangement of HKI (Hak Kekayaan Intelektual/ The Intellectual Copy Fight) has been developed rapidly since the beginning of 20-analysis/explanatory decade. Indonesia has been a member of Establishing the World Trade Organization and it causes the country to deal with TRIPs Agreement, which is one of world trading parts. Besides that there has also been pressure from the first world countries towards Indonesia.

Nowadays, Indonesia owns Act No 6 year 1982 on Copy Right shifted into Act No 7 year 1987 and shifted into Act no 12 year 1997 and the last has been shifted into Act No 19 year 2002. To be defined as Copy Right is that any exclusive right for the creators or the recipients to acknowledge or reproduce their creations or to give permission on those activities without ignoring limitations of applied regulations.

There are some problems persist such as, how is the Copy Right law rules in giving protection toward Juwana bronze crafters, how is the law protection of law officers and how is the law convention of the crafters toward Act of Copy Right.

Law rules of Copy Right in ensuring the law protection toward Juwana bronze crafters is that it is in the case of any law penalty occurs. The penalty refers to anyone in-obey against the Copy Right laws, to anyone brakes other' Copy Right. The Indonesia Copy Right law sets some serious penalty toward one of the intellectual rights. The execution procedures are stated in Chapter XIII verse 72 and 73. The law settlement stated in Copy Right Act has become Vex specialist' toward the applied commerce law; law protection done by law officers included civilian state officer, police, prosecutor and judge, and the Customs officer.

The Copy Right law protection toward the bronze crafter in Juwana given by Inspectors of civilian state employees and police officer is not satisfying. It is due to the limited authority and the existence of the inspectors is Copy Right issue is not focused as a single profession. It means that in doing their job, they still take positions as structural staffs more over the number is limited, The prosecution board is merely as prosecutor toward the Copy Right crimes. It is not specifically stated in the regulations of Copy Right. The law is more affected by it is from abroad that is clearly insufficient to our law systems.

The law protection done by the prosecutors is merely to do the prosecution job in the crimes. Local law and culture massively influence the application of the Copy Right law toward the bronze crafters. The culture is deeply affected by rural Javanese area of Juwana regency. The local gathering community culture such as *sambatan* (helping each other without any financial tendency), *jagong* (staying awake a night long in a neighbor that has such event) are examples of values to be the basic of Juwana crafters culture. It is then conventionally stated that to help each other is more important than to keep technique of crafting by Copy Right law. Their response toward Copy Right remains negative. It is shown by their low comprehension on the Copy Right importance and Act.

ABSTRAKSI

Pengaturan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), telah mengalami perkembangan cukup pesat sejak awal dekade-20-Analisis / Keterangan:, dengan ikut sertanya Indonesia menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) terdapat juga TRIPs Agreement yang merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan perdagangan dunia, di samping juga adanya tekanan negara dari negara-negara maju terhadap bangsa Indonesia.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 dan diubah dengan UU no. 12 tahun 1997 dan yang terakhir diubah dengan UU no. 19 tahun 2002. Yang disebut dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa permasalahan, yaitu bagaimanakah aturan hukum Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pengrajin Kuningan Juwana, bagaimanakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan bagaimanakah budaya hukum Pengrajin Kuningan Juwana terhadap produk Undang-undang Hak Cipta.

Aturan hukum Hak Cipta dalam memberikan Aturan Hukum Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pengrajin Kuningan Juwana yaitu adanya sanksi pidana untuk pelanggaran Hak Cipta juga diberlakukan di Indonesia dimana para pelanggar dengan sengaja melanggar Hak Cipta pihak lain. Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia, memberlakukan beberapa sanksi yang cukup serius untuk salah satu bidang kekayaan intelektual ini. Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Bab XIII Pasal 72 sampai dengan Pasal 73. Pengaturan hukum acara yang tercantum dalam Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002) menjadi '*lex specialis*' terhadap Hukum Acara Perdata yang berlaku, Perlindungan hukum yang dilakukan oleh unsur aparat penegak hukum, unsur Aparat Penegak Hukum di bidang Hak Cipta meliputi penyidik pegawai negeri Sipil, Polri, Jaksa dan Hakim serta Petugas Bea Cukai.

Perlindungan hukum kepada Pengrajin Kuningan Juwana di bidang Hak Cipta yang diberikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidik Polri sangat kurang memuaskan, dikarenakan kewenangan sangat terbatas, dan keberadaan penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta belum terfokus sebagai profesi tunggal, artinya dalam menjalankan tugasnya masih dirangkap sebagai staf atau jabatan struktural, juga jumlahnya sangat terbatas, Peran Kejaksaan semata mata melakukan dakwaan dan penuntutan bagi pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta, dan secara khusus tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, Hukum Hak Cipta lebih diwamai dan dipengaruhi serta berasal dari hukum manca negara, yang tidak sesuai dengan sistem Hukum Indonesia.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Jaksa semata mata melaksanakan tugas dakwaan dan penuntutan dalam perkara pidana, Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana sangat dipengaruhi oleh budaya hukum setempat atau nilai-nilai budaya setempat. Kehidupan masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa pedesaan, yaitu di Kecamatan Juwana. Adanya budaya gotong royong, *sambatan* (membantu tetangga dengan suka rela), *jagong* (perhelatan) merupakan nilai-nilai yang mendasari perilaku Pengrajin Kuningan Juwana terhadap rukun bertetangga merupakan hal yang lebih penting daripada mempertahankan / memonopoli suatu hak cipta. Respon Pengrajin Kuningan Juwana adalah negatif, hal ini ditunjukkan rendahnya pemahaman pengrajin terhadap kehadiran Undang-undang Hak Cipta tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metode Penelitian	21
1. Metode Pendekatan	21
2. Metode Pengumpulan Data	22
3. Metode Analisa Data	24
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta Pada Umumnya	26
1. HKI.....	26
2. Pengaturan Hak Cipta	37
3. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	52

4. Hak Cipta Sebagai Karya Intelektual	55
5. Hak Cipta Dalam Sistim Hukum Di Indonesia	61
6. Subyek Hak Cipta.....	71
7. Ciri-ciri Hak Cipta	75
8. Hak Ekonomi, Hak Moral dan Salinan Karya Cipta.	78
B. Perlindungan Hukum Hak Cipta (Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2002).....	89
1. Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta	89
2. Pengertian Hak Cipta	91
3. Ciptaan Yang Dilindungi.....	94
4. Pengecualian Dan Pembatasan Hak Cipta.....	97
5. Lisensi Wajib (Compulsory License).....	100
6. Kepemilikan Hak Cipta Oleh Negara	105
7. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	109
8. Pendaftaran Hak Cipta	112
9. Dewan Hak Cipta	116
10. Fungsi Aparat Penegak Hukum Hak Cipta	117
C. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pengrajin Pada Umumnya.	118
1. Pelanggaran Hak Cipta	122
2. Penetapan Sementara.	125
3. Arti Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Pengrajin.....	127
4. Bentuk Perlindungan Terhadap Pengrajin.....	128

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	136
1. Aturan Hukum Hak Cipta dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Kuningan Juwana.....	136
2. Perlindungan Hukum yang Dilakukan Oleh Unsur Aparat Penegak Hukum	161
3. Budaya Hukum Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta	176
3.1 Nilai yang Dianut Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana.....	177
3.2 Sikap dan Perilaku Pengrajin Kuningan Dalam Merespon Undang-Undang Hak Cipta	184
B. Pembahasan	204
1. Aturan Hukum Hak Cipta dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Kuningan Juwana.....	204
2. Perlindungan Hukum yang Dilakukan Oleh Unsur Aparat Penegak Hukum	221
3. Budaya Hukum Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta	250
3.1 Nilai yang Dianut Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana	236
3.2 Sikap dan Perilaku Pengrajin Kuningan Dalam Merespon Undang-Undang Hak Cipta	251

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	279
B. Saran.....	281

DAFTAR PUSTAKA	282
----------------------	-----

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengaturan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), telah mengalami perkembangan cukup pesat sejak awal dekade 20-an. Dinamika kita sekarang ini tentunya dalam pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dimana juga terdapat *TRIPs Agreement* yang merupakan satu bagian dalam pelaksanaan perdagangan dunia melalui WTO tersebut, disamping juga tekanan negara dari negara-negara maju terhadap Indonesia.

Dalam perkembangan HKI bidang Hak Cipta, sebenarnya sudah mendapat perhatian cukup dengan perangkat peraturan perundang-undangan, prosedur administratif dan pengelolaan oleh negara, tetapi karena tuntutan perkembangan internasional serta masalah penegakan hukum, disamping kepentingan manfaat ekonomis dair perlindungan hak cipta. Pembaharuan hukum hak cipta menjadi demikian penting dalam kerangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta peranan negara secara keseluruhan terhadap potensi nasional khususnya kekayaan seni budaya yang perlu dilindungi oleh Undang-undang.

Patut kiranya kita bersyukur dengan kehadiran Undang-undang Hak Cipta UU No. 19 tahun 2002, walaupun bukan sebagai undang-

undang dengan konsepsi baru tetapi pengaturan baru dalam undang-undang tersebut memberikan kita untuk belajar mengadaptasi serta menerapkannya dalam aktivitas kehidupan yang penuh kebebasan kreatifitas.

Aspek ekspor kerajinan kuningan Juwana tentu saja harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), sehingga perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat pengrajin kecil terhadap pendaftaran hak cipta dari ciptaan mereka, oleh karena pembajakan karya cipta akhir-akhir ini cenderung sudah pada taraf yang mengawatirkan, bahkan terjadi perampokan karya cipta para pengrajin kecil oleh para pengusaha besar.

Mengenal hak cipta sebelumnya telah diatur jauh sebelum kemerdekaan Negara Indonesia yaitu diatur dalam Auterswet 1912 (Stb. 1912 No. 600). Konsep hukum hak cipta telah beberapa kali diterapkan di Indonesia dalam peraturan hukum positif di Indonesia yaitu tahun 1958, 1966 dan 1971. Pada rancangan Undang-undang hak cipta 1966 dalam pertimbangannya disebutkan alasan-alasan yang dipakai untuk melakukan perubahan terhadap Auterswet 1912 antara lain :

- a. Bahwa telah timbul suara-suara dalam masyarakat yang mensinyalir adanya perbedaan nasib yang kurang memuaskan antara pencipta dengan orang-orang yang menggunakan ciptaan itu :

- b. Tidak adanya suatu badan atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak pencipta, dan
- c. Peraturan yang berlaku tentang hak cipta kurang dikenal orang¹

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pengaturan dan pelaksanaan perlindungan terhadap hak cipta tidak terlepas dari tekanan dan kebutuhan dari para negara maju untuk melindungi hak ciptaan mereka di luar negara mereka, walaupun disamping itu terselip sedikit kepentingan nasional untuk melakukan regulasi konsep hukum hak cipta ke dalam sistem perundang-undangan nasional yaitu untuk melindungi hak cipta khususnya pengrajin kerajinan rakyat dan kepastian hukum terhadap ciptaan-ciptaan dalam negeri yang jumlahnya tak sebanding bila dibandingkan dengan ciptaan dari luar negeri.

Kalau kita cermati bahwa peraturan tentang hak milik intelektual khusus peraturan tentang hak cipta pada kurun waktu 20 tahun telah terjadi empat kali perubahan, walau dengan dalih penyempurnaan terhadap UU hak cipta tetapi alasan yang sebenarnya adalah adanya tekanan dari negara maju yaitu adanya ancaman dari negara maju tentang pencabutan *Generalized System of Preferences*

¹ Soplar Maru Hutagalung, 1996. *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Akademi Pressindo, hal. 102

(GSP) yaitu pemberian fasilitas pembebasan biaya oleh Amerika kepada negara-negara berkembang termasuk antara lain negara kita. Sebenarnya ancaman pencabutan GSP ini bukan hal yang baru, ancaman pencabutan status GSP tiap tahun akan selalu ada. Pencabutan GSP alasan pokoknya sebetulnya adalah berubahnya status dari negara tak berkembang menjadi negara maju, tetapi alasan lain adalah negara maju memberikan proteksi terhadap hak cipta mereka di negara berkembang dengan dalih pemberian GSP.²

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta melakukan perubahan berupa penyempurnaan dan penambahan Undang beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai :

1. Database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui sarana audio visual dan / atau sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;

² Sudargo Gautama, 1994, *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GAAT dan GSP)*, Bandung : PT. Citra Bakti, hal 24.

5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Selanjutnya sebagai konsekuensi perundang-undangan Undang-undang Hak Cipta mengamanatkan beberapa aturan pelaksanaan diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres). Beberapa PP dan Keppres yang akan diatur selanjutnya antara lain :

Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah tentang Hak Cipta Yang Dipegang Oleh Negara.
- Peraturan Pemerintah tentang Informasi Elektronik tentang Informasi Manajemen Hak Pencipta;

- Peraturan Pemerintah tentang Ciptaan Yang Menggunakan Sarana Produksi Berteknologi Tinggi;
- Tugas, Fungsi, Susunan, Tata Kerja, Pembiayaan, Masa Bakti Dewan Hak Cipta.

Keputusan Presiden :

- Keputusan Presiden tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan / atau Memperbanyak Hak Cipta.
- Keputusan Presiden tentang Syarat dan tata cara Permohonan Pendaftaran Hak Cipta;
- Keputusan Presiden tentang Perjanjian Lisensi Hak Cipta.
- Keputusan Presiden tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Hak Cipta.

Perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal termasuk produk-produk yang dilindungi oleh hak cipta, dimana produk suatu negara sering diperdagangkan di negara-negara lainnya, telah menyebabkan pentingnya sumber hukum perjanjian antara negara. Perjanjian antara negara ini diperlukan karena masing-masing negara berdaulat memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Hukum luar negeri tidak berlaku di dalam negara berdaulat, demikian pula sebaliknya. Supaya ada pengaturan mengenai perdagangan yang melintasi batas-batas negara itu, diperlukan adanya perjanjian antar negara, bila perjanjian bilateral (dua negara) dan bila multilateral (banyak negara). Baik

perjanjian bilateral maupun multilateral biasanya tidak berlaku langsung terhadap rakyat di negara, peserta. Supaya mengikat negara, peserta, maka ratifikasi dalam bidang hak cipta yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah:³

Perjanjian bilateral antara lain dengan:

1. Keputusan Presiden republik Indonesia No. 17 tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan masyarakat Eropa mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Atas Rekaman Suara (Sound Recordings)
2. Keputusan Presiden RI No. 25 tahun 1984 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara RI dengan Amerika Serikat.
3. Keputusan Presiden RI No. 38 tahun 1993) tentang Ratifikasi Perlindungan Hak Cipta antara RI dengan Australia.
4. Keputusan Presiden RI No. 56 tahun 1994 tentang Rasifikasi Hak Cipta antara RI dengan Inggris.

Perjanjian Multilateral dalam Hak Cipta:

1. LU RI No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)

³ Sanusi Bintang, 1998. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 28-29

2. Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1997 tentang pengesahan konvens Berne (*Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic World*)
3. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1997 tentang Pengesahan Organisasi WIPO (*WIPO Copyright Treaty*)

Penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik bilateral maupun multilateral bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁴ dari produk-produk yang diperdagangkan, mengenai prosedur pelaksanaan HKI (terutama Hak Cipta) yang tak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perdagangan perlindungan HKI, dan mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kegiatan internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan/ peniruan dan pembajakan HKI.

Seperti yang penulis katakan di atas bahwa sistem perlindungan HKI adalah suatu nilai dari negara barat, barangkali pelaksanaannya tidak seperti yang konsep hukum tersebut, melakukan juga

⁴ Istilah HKI adalah merupakan singkatan dari hak atas kekayaan intelektual terjemahan dari Intellectual Property Right, merupakan istilah terakhir sesuai keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07. 10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24/MIPAN/I 12000 tanggal 19 Januari 2000 (lihat A Zen Oemar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*, Makalah Seminar : Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark laws, Jakarta 31 Juli - 1 Agustus 2001.

perdagangan masyarakat tertentu yang menolak perlindungan hak cipta.

Selain itu, terbilang cukup banyak pula penelitian kepandaian membuat suatu, karya seni berlangsung secara otodidak, yakni hanya melalui penglihatan (hanya dengan cara melihat dan selanjutnya mencoba membuat) dan seorang dengan mudah dapat membuat suatu karya seni yang mirip dengan karya aslinya.

Pemikiran barat terhadap hak cipta, bahwa hak cipta merupakan milik pribadi dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya para pencipta tanpa menyisakan hak terhadap masyarakat. Rona Rosita⁵ mengemukakan dalam hasil penelitiannya hal-hal yang mendorong terjadinya pelanggaran hak cipta.

Hal-hal yang mendorong pelanggaran, hak cipta oleh masyarakat antara lain kegiatan pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain secara umum adalah:

1. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta.
2. Sikap atau keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah.

⁵ Rona Rositawati, 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Skripsi, FH. UNS.

3. Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Selain tersebut di atas pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh faktor-faktor secara khusus, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

- a. Pada umumnya harga produk yang ilegal lebih murah dibandingkan dengan yang legal/asli, sehingga konsumen terutama golongan masyarakat menengah ke bawah cenderung lebih senang membeli produk yang murah terutama apabila kelihatannya tidak terlalu jauh berbeda, di mana hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap meningkatnya pemasaran produk legal.
- b. Para pelaku kejahatan atau hak cipta banyak mendapat keuntungan karena tidak perlu membayar royalti kepada pemegang hak cipta yang produknya digandakan.
- c. Produk hasil kejahatan hak cipta pada umumnya diproduksi secara gelap, sehingga dapat menghindari pengeluaran pajak yang mestinya wajib dibayar.

2. Faktor Sosial

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat telah mempengaruhi terhadap berbagai kemungkinan dan

kemudahan untuk melakukan kejahatan atau di bidang hak cipta.

- b. Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan, mendorong sebagian warga masyarakat untuk berupaya melakukan apa saja termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan kejahatan hak cipta, misalnya: menjual barang-barang kerajinan tiruan.
- c. Lemahnya daya beli masyarakat dihadapkan dengan kebutuhan akan produk-produk tertentu, mendorong meningkatnya pemasaran produk-produk ilegal di bidang hak cipta dengan harga teriangkau walaupun dengan kualitas rendah.
- d. Belum meratanya sosialisasi masalah hak cipta pada masyarakat akan perlunya menghargai karya orang lain.

3. Faktor Budaya

Masyarakat biasa hidup dalam kebersamaan dan memiliki perbedaan dengan HKI yang sangat individual artinya banyak hal yang mendasari diberikannya perlindungan hukum hak cipta, kepada pemegang hak cipta berasal dari nilai budaya individualistis masyarakat barat yang berusaha untuk memberikan hak-hak eksklusif pada individu-individu atas hak-hak kekayaan yang dimilikinya, sedangkan di Indonesia nilai-nilai budaya

kebersamaannya masih cukup tinggi sehingga hak-hak yang dimilikinya sering kali dikaitkan dengan fungsi sosial masyarakat.

Bertolak dari faktor-faktor tersebut di atas, para pengrajin kecil tentu saja banyak yang belum memahami keberadaan undang-undang hak cipta, mereka hanya berfikir memproduksi suatu barang dan lalu dijual di masyarakat. Budaya masyarakatpun satu sama lain berbeda seperti yang dicontohkan di atas, masyarakat Hindu Bali tak memerlukan perlindungan hak cipta. Persepsi masyarakat terhadap hak cipta berbeda-beda.

Apabila pelanggaran hak cipta dipandang bukan merupakan suatu ancaman bahkan merupakan suatu derma.⁶

Hak cipta yang sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, adalah merupakan suatu norma, bahwa pelanggaran (pembajakan) hak cipta adalah merupakan delik pidana biasa. Norma yang demikian ini akan berbenturan dengan budaya masyarakat pada satuan masyarakat tertentu, atau bahkan berbenturan dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta; sehingga apakah suatu perundang-undangan itu diterima oleh masyarakat atau tidak adalah sesuai atau tidaknya dengan budaya masyarakat dari suatu masyarakat. Seperti yang diungkapkan Lawrence M Friedman⁷

⁶ Ida Bagus Nyana dalam I Ketut Wirawan Op. Cit. Hal. 104

⁷ Lawrence M Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York : Russel Foundation, hal 15.

bahwa budaya masyarakat adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang, bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya masyarakat menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya (menolak). Institusi hukum pada akhirnya akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya masyarakat masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

Dalam perspektif masyarakat pengrajin kecil kuningan di Juwana Pati, Undang-undang hak cipta sangat perlu diberdayakan baik pada para pengrajin, pelaku bisnis maupun aparat penegak hukum. Dari penelitian awal ditemukan bahwa para pengusaha besar membajak dengan cara membeli produk para pengrajin kuningan Juwana Pati, yang kemudian didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merk sebagai pemegang hak cipta. Di sini terlihat bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk memanipulasi terhadap ciptaan orang lain.

Asumsi dasar dari para pengrajin kecil kuningan Juwana penciptaan suatu karya adalah bagian dari cara kerja mereka secara tradisional, sehingga keberadaan undang-undang hak cipta merupakan

suatu kebutuhan, walaupun mereka tidak bisa menggunakan secara penuh. Mereka tidak atau jarang mendaftarkan ciptaan mereka.

Walaupun undang-undang hak cipta tidak mengharuskan adanya pendaftaran atas suatu ciptaan, akan tetapi pendaftaran ciptaan diperlukan karena merupakan bukti autentik adanya suatu cipta baru sehingga pemilikan suatu hak, sehingga apabila kelak kemudian hari terjadi sengketa di pengadilan maka sertifikat hak hak cipta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti.

Untuk mendapatkan sertifikat tersebut pencipta harus mendaftarkan ciptaannya ditujukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Hak Cipta Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merk.⁸

Terkait dengan hal tersebut diatas bahwa pelaksanaan UU Hak Cipta terhadap para pengrajin kerajinan rakyat (pengrajin kecil) seharusnya dilakukan upaya sosialisasi secara terus menerus terhadap mereka oleh pemerintah sehingga diharapkan perlindungan ciptaan mereka, dapat tercover secara sempurna dari pembajakan. Berbeda dengan masyarakat Hindu Bali, bahwa ciptaan karya seni mereka adalah dilandasi dengan Dharma (agama) yang bertujuan untuk pencapaian *Moksa* (kebahagiaan abadi), tetapi di dalam masyarakat pengrajin kuningan di Juwana Pati tujuan penciptaan karya

⁸ Pasal 29 dan pasal 5 Undang-undang Hak Cipta. Perlu diketahui bahwa Hak Cipta diatur dalam tiga Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang hak Cipta di Amandemen dengan undang-undang No. 7 tahun 1987 dan disempumakan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1997.

seni kuningan adalah semata faktor ekonomi. Untuk itulah maka asumsi pemikiran bahwa ciptaan adalah hak eksklusif si pencipta adalah suatu yang mutlak diperlukan bagi mereka. Hanya saja cara berfikir dan pemahaman mereka terhadap hak cipta tidaklah sepenuhnya dimengerti oleh mereka, padahal karya ciptaan para pengrajin kuningan di Juwana Pati merupakan potensi ekspor yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Pati.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aturan hukum Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002) memberikan perlindungan hukum terhadap pengrajin.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh unsur aparat penegak hukum.
3. Bagaimanakah budaya masyarakat pengrajin kuningan Juwana terhadap produk Undang-undang Hak Cipta.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa aturan hukum hak cipta (UU No. 19 tahun 2002) memberikan perlindungan hukum terhadap pengrajin.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh unsur aparat penegak hukum.
3. Untuk mengetahui budaya masyarakat pengrajin kuningan Juwana terhadap produk Undang-undang Hak Cipta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan kegiatan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang menjadi masukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah tentang bagaimana dan bentuk apa perlindungan yang akan diberikan kepada para pengrajin.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan di pihak pengrajin/pengusaha agar pihaknya dapat menentukan langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan kemungkinan adanya pembajakan hasil karyanya yang berakibat sengketa dibelakangnya.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk kepentingan pengembangan teori-teori tentang penegakan hukum terhadap Hak Cipta khususnya.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Bangsa Indonesia yang merupakan negara agraris dan bangsa yang masih mengembangkan bentuk aktivitasnya maka dalam proses menuju perbaikan masih membutuhkan dan ketergantungan terhadap sesamanya. Apalagi bangsa Indonesia yang berbeda adat, budaya dan agama, sehingga untuk membuat sebuah aturan yang dapat mewadai, menjiwai dan dirasakan adil maka perlu diadakan penelitian untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya.

Dalam kenyataan dan tuntutan bahwa setiap bidang kehidupan manusia sejak zaman dahulu dan terutama dizaman modern sekarang ini selalu diatur oleh apa yang disebut hukum. Hukum mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan sangat menentukan terutama dalam interaksi manusia dalam bermasyarakat dan beraktivitas.

Perubahan aturan HKI dibidang Hak Cipta baik penambahan maupun pengurangan lebih didominasi oleh aturan yang berasal dari negara maju, seperti pendapat Lawrence M. Friedman bahwa dinegara yang sedang berkembang kecenderungannya kurang diperhatikan, hukum dan ahli hukum lebih cenderung bertindak sebagaia pembela kepentingan yang sudah mapan. Berbeda dengan negara demokratis modern yang telah menempatkan hukum dalam fungsinya yang sangat penting, dan berperan menonjol, hukum seharusnya hanya memberi petunjuk saja, tetapi tidak dapat menentukan jalan mana yang harus

ditempuh.⁹ disisi lain kerancuan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya pada negara yang sedang berkembang antara lain, materi perundang-undangan tidak lengkap dan materi perundang-undangnya sudah tidak sesuai seyogyanya kecepatan perkembangan pembangunan dan masyarakat diimbangi dengan pembuat Undang-undang, dengan demikian setiap anggota masyarakat dan setiap orang termasuk penyelenggara negara, bahwa pematuhan hukum merupakan hal yang terbaik.¹⁰

Dalam melindungi hasil karyanya khususnya pada masyarakat menengah kebawah mengesampingkan aturan Hak Cipta, dimana kurang menghargai dan menjunjung tinggi kemampuan dan keahlian yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya, hal ini terjadi karena faktor agama, moral, budaya dan ekonomi walaupun pada masyarakat tertentu mengetahui istilah original atau karya asli.

Untuk menentukan tolok ukur dan parameter adanya pelanggaran dapat dilihat dari dua kasus di Pengadilan, disini akan terlihat pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan perkara dibidang Hak Cipta, baik kasus perdata ataupun kasus pidana. Sehingga dari beberapa aturan dalam Undang-undang dan pendapat para ahli seni

⁹ Todung Mulya Lubis dan Buxbaum Richard. M, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hal-2-3.

¹⁰ Laden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta. 1995, hal. 3-4.

yang dapat memperlihatkan tolak ukur dan parameter pelanggaran terhadap hasil kerajinan yang digandakan atau dicuri ide atau ekspresinya yang pada kenyataan banyak yang memilih untuk berkreasi lagi dan menghasilkan uang dari pada mempermasalahkan hasil kerajinannya yang belum tentu mendapatkan keuntungan.

Dalam realitanya bahwa para pengrajin kuningan di daerah Juwana belum banyak mengetahui hasil kerajinan mana yang sudah menjadi milik umum (public domain), dan hasil kerajinan (bentuk desain) yang masih dilindungi oleh hukum menurut Undang-undang Hak Cipta no. 19 tahun 2002 pasal 29 ayat 2 yang masa perlindungan adalah selama hidup ditambah 50 tahun setelah meninggalnya pencipta, tetapi dalam Negatif Deklaratif Hak Cipta boleh didaftar atau tidak didaftar karena sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan demikian para pengrajin kurang memperhatikan manfaat suatu hasil kerajinannya untuk didaftarkan ke kantor Hak Cipta sehingga negara dalam melindungi hasil ciptaan terhadap negara lain akan sulit untuk mengetahui suatu ciptaan siapa dan kapan mulai diciptakan dan menjadi milik publik.

Hukum ternyata tidak hanya berfungsi sebagai sarana social control tetapi hukum juga berperan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat (Social engineering). Hukum sebagai sarana social engineering dimaksudkan bahwa hukum

digunakan secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan¹¹.

Sasaran yang hendak dicapai dalam proses social engineering adalah bagaimana menggerakkan tingkah laku orang/ masyarakat ke arah yang dikehendaki (oleh hukum).

Menurut Lawrence M. Friedman Sistem Hukum terdiri dari tiga unsur¹², yaitu substansi, struktur dan budaya hukum, dari ketiga unsur tersebut yang paling menentukan dalam sistem hukum akan berjalan atau tidak adalah budaya hukumnya, dan dan budaya masyarakat yang mencakup tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum, juga tentang peranannya dalam hukum, juga peranan masyarakat dalam menjaga ketertiban, dan hukum merupakan hak dari individu yang harus ditegakkan.

Pendapat Lawrence M. Friedman bahwa peraturan-peraturan hukum bisa tegak tergantung pada budaya masyarakatnya dan budaya masyarakat masyarakat tergantung pada budaya masyarakat anggota-anggotanya, yang dipengaruhi oleh tradisi, agama, latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, dan kepentingan ekonomi. Budaya masyarakat disini adalah keseluruhan dari sikap-sikap

¹¹ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 146.

¹² Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York – London : WW. Norton Company, 1984), hal. 218-230.

warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat, dan hukum yang benar-benar diterima dan dipergunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya masyarakat masyarakat komunitasnya.

Penulis dalam melakukan penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu yang menjadi bahan masukan dalam hukum positif yang mengatur Hak Cipta, khususnya bidang kerajinan sehingga akan menciptakan rasa aman terhadap sesama pengrajin yang akhirnya akan meningkatkan kualitas dan kreatifitas hasil karya dan peningkatan kesejahteraan ekonominya.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan mengacu pada dua bentuk penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis¹³. Pendekatan penelitian hukum normatif/ yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan memahami asas-asas hukum perdagangan dalam hukum positif Indonesia terutama yang berkaitan dengan hak cipta. Kajian dengan pendekatan ini diharapkan akan menjelaskan bagaimana

¹³ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri* (edisi V) Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

kemungkinan-kemungkinan penerapan prinsip-prinsip hak cipta dalam setiap permasalahan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris ditujukan untuk memahami bagaimana implementasi prinsip-prinsip hak cipta dalam praktek penyelesaian masalah (*law in action*) serta bagaimana efeknya terhadap perubahan perilaku pelaku usaha yang nyata dalam kebijakan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta.

Dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat memahami permasalahan yang ada secara mendalam dan komprehensif sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk kepentingan pengembangan teori maupun untuk kepentingan praktis sebagaimana diungkapkan di atas.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan.

a. Studi kepustakaan

Maksud dari studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari :

1). Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a). Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.**

- b). Keputusan pengadilan mengenai pelanggaran hak cipta yang diselesaikan melalui jalur litigasi.
- c). Dokumen tentang proses penyelesaian sengketa, perjanjian/ kesepakatan penyelesaian pelanggaran hak cipta yang penyelesaiannya melalui jalur non litigasi/di luar pengadilan.
- d). Dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan masalah yang diteliti, antara lain yang berkaitan dengan pendaftaran hak cipta.
- e). Dokumen-dokumen dan bahan publikasi resmi dari instansi atau lembaga yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Maksud dari studi lapangan yaitu untuk memperoleh data yang bersifat primer yang dilakukan dengan cara :

1) Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian (Cornelis Rintuh,1994: 30). Observasi pada penelitian ini dilakukan pada proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu observasi juga dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang pernah terlibat dalam pelanggaran hak cipta.

2) Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden, ada interaksi antara pewawancara dengan responden. (Soeratno dan Lincoln Arsyad, 1999:92).

3. Metode Analisa Data

Setelah proses pengumpulan data selesai maka selanjutnya diidentifikasi dan digolongkan secara sistematis sesuai permasalahan yang diteliti. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis data untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis normatif kualitatif. Analisis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum mengenai hak cipta dalam kaitan penyelesaian pelanggaran hak cipta. Sedangkan metode analisis kualitatif adalah melakukan analisis secara deskriptif dari apa yang disampaikan oleh responden baik lisan maupun tertulis dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan hasil penelitian ini disusun dalam empat bab secara sistematis sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Merupakan Tinjauan Pustaka tentang Hak Cipta yang terdiri dari Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta, Ciptaan Yang Dilindungi, Pengecualian Dan Pembatasan Hak Cipta, Lisensi Wajib (*Compulsory Licence*), Kepemilikan Hak Cipta, Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta, Dewan Hak Cipta, Fungsi Aparat Penegak Hukum Hak Cipta.
- BAB III** Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Perlunya Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengrajin Kuningan Di Juwana, Pemahaman Pengrajin Kuningan Terhadap Monopoli Karya Cipta, Penerapan Ketentuan Kebijakan / Peniruan Terhadap Karya Cipta, Peran Pemerintah Dalam Mencegah Dan Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta Kerajinan Kuningan Juwana.
- BAB IV** Dalam bab ini akan diuraikan Kesimpulan dan Saran-saran yang berkenaan dengan HKI yang diterapkan di wilayah pengrajin kuningan Juwana serta serta saran dalam penyelesaian dalam permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta Pada Umumnya.

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat saat ini, akan berdampak pada perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau globalisasi HKI. Suatu barang atau jasa yang pada hari ini diproduksi suatu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang selama demikian juga memerlukan perlindungan terhadap HKI yang bersangkutan. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan, atau persaingan yang tidak wajar atau tidak sehat (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi HKI yang digunakan pada atau untuk membuat produk yang bersangkutan.

Dari gambaran diatas, kiranya menjadi jelas mengapa upaya untuk melindungi HKI menjadi penting bagi suatu negara di dunia saat ini. Bukan berlebihan bila dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutama dalam perdagangan internasional.

1.1. Latar Belakang Munculnya Hak Kekayaan Intelektual.

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* sebagai bahan pembicaraan dalam tatanan nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas dari

pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization (WTO)*. Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan (*General Agreement Tariff and Trade, GATT*). Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko (Marrakesh) ditandatangani oleh sejumlah negara peserta konprensi pembentukan WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1995. Salah satu bagian yang cukup penting dalam dokumen pembentukan WTO adalah Lampiran I C yakni tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan perdagangan (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*)¹⁴.

Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu pelopor pembentukan WTO, mengaitkan masalah perdagangan dengan HKI. Sebenarnya organisasi yang menangani masalah HKI jauh sebelum lahirnya WTO sudah ada yakni WIPO (*World Intellectual Property*) badan khusus PBB, namun WIPO dianggap kurang kuat dalam melindungi HKI.

Dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia, *World Trade Organization (WTO)*, maka isu masalah Hak Kekayaan Intelektual, (*Intellectual Property Right*) semakin muncul ke permukaan, mengapa? Karena masalah perdagangan yang dewasa ini semakin mengglobal dicoba dikaitkan dengan HKI

¹⁴ Secara lengkap ketentuan TRIPs, lihat lampiran dalam tesis ini.

(*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*). Prinsip dasar yang tercantum dalam Trips yakni :

1. Perlakuan sama (National Treatment) terhadap semua warga negara.
2. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu.
3. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Sedang tujuan perlindungan HKI digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi, dalam menunjang kesejahteraan sosial, ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban.

Indonesia sendiri telah mengantisipasi masalah ini. Hal ini dapat dilihat dalam UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam UU disebutkan atas permintaan pemilik barang atau pemegang hak atas merek atau hak cipta Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta dilindungi di Indonesia (Lihat pasal 54)¹⁵.

Dari latar belakang munculnya WTO tersebut, dapat dipahami, bahwa masalah HKI cukup erat kaitannya dengan dunia bisnis. Untuk itu, tidaklah heran apabila para pelaku bisnis mengeluarkan cukup banyak dana, untuk melakukan penelitian dan pengembangan dari hasil yang sudah ada. Maksud dari riset

¹⁵ Bunyi selengkapnya UU tentang Kepabeanan lihat lampiran dalam tesis ini.

tersebut adalah untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, ataupun melakukan suatu penelitian dalam bidang teknologi, yang hasilnya kelak dapat dijual.

Dalam situasi seperti ini, memang dituntut kreativitas yang cukup tinggi dari pelaku bisnis, inovator dan kreator yang melahirkan hasil karya dan kreasi yang mempunyai nilai jual dikemudian hari. Hasil karya yang dilahirkan tersebut di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai implikasi yuridis, mengapa? Karena dilihat dari sudut pandang hukum ada hubungan hukum antara pihak¹⁶ yang melahirkan suatu kreasi dengan hasil kreasinya. Hubungan hukum yang dimaksud di sini adalah adanya hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang bersangkutan, baik hak moral (*moral rights*) yang berarti namanya sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun hak ekonomis (*economic rights*) yang berarti ia berhak menikmati hasil (*royalty*) dari penjualan hasil karyanya. Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan *Intellectual Property Rights (IPR)* atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹⁷.

¹⁶ Yang dimaksud dengan pihak disini, mungkin Pencipta (untuk hak cipta) : Investor (untuk Paten) atau pemilik merek.

¹⁷ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundangan-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat No. 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual dapat disingkat dengan akronim HKI atau HAKI. (lihat A. Zen Umar Purba, "*Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HAKI Nasional*", dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001).

Apakah HKI ada hubungan dengan hak kebendaan? Apabila diperhatikan dalam kepustakaan Ilmu Hukum, dapat diketahui bahwa HKI dikelompokkan ke dalam hak kebendaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Subekti¹⁸. Pengertian yang paling luas dari perkataan benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada lagi ia dipakai, jika dimaksudkan sebagai kekayaan seseorang saja. Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tidak dapat dilihat yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan.

Apabila pendapat ini dikaitkan dengan masalah HKI, kiranya dapat dikemukakan hak tagih dapat dikelompokkan dengan HKI. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan hak kekayaan tersebut melekat kepada yang bersangkutan? Dengan kata lain, apakah terbitnya hak atas kekayaan ini muncul dengan sendirinya atau adakah proses hukum yang harus diikuti.

Untuk menjawab pertanyaan ini, dalam kepustakaan ilmu hukum muncul beberapa teori yang mencoba memberikan jawaban¹⁹, yakni :

¹⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Sari Hukum*, Perdata, Jakarta : Pembimbingan Masa, 1989, Cet. 6 Hal 41.

¹⁹ Harsono Adisumarmo, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta : Akademika Presindo, 1989. Cet. 1 Hal 17.

- a. Teori perjanjian (The Bargain or Contract Theory). Menurut teori ini, jika seseorang diberi hadiah atau penghargaan atas usaha ciptaannya, maka ia akan dirangsang semangatnya untuk mengusahakan terciptanya penemuan. Hadiah atau penghargaan itu dalam perlindungan hukum oleh negara diberikan selama jangka waktu tertentu.
- b. Teori Hak Asasi (The Natural Rights Theory). Menurut teori ini penemuan adalah hasil usaha mental dari seseorang, yang oleh karena itu menjadi hak miliknya. Ia bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan (disclosure) penemuan yang dihasilkannya. Namun agar orang lain dapat mengetahui adanya penemuan itu, guna menghasilkan penemuan baru sebagai kelanjutannya, maka negara memberi hak khusus kepada penciptanya dengan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

Dari kedua teori di atas, terlihat bahwa munculnya hak kekayaan intelektual tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu ada campur tangan negara, dalam arti negara memberi pengakuan atas hasil karya seseorang. Dengan diakuinya hak atas karyanya tersebut, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Di sinilah terlihat adanya karakteristik HKI. Berdasarkan pemikiran ini ada beberapa alasan mengapa HKI dilindungi yakni :

- a. Temuan hasil karya mengandung langkah inisiatif, kreativitas perlu dihargai atas jerih payahnya.
- b. Temuan bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan (Royalti) bagi penemu.
- c. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran.

1.2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.

Mungkin timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan HKI? Mengenai hal ini dalam literatur HKI ada beberapa definisi, yakni :

- a. *W.R. Cornish* memberikan rumusan sebagai berikut, *Intellectual property Rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value*²⁰.
- b. *Sri Redjeki Hartono*²¹ mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Jadi hakikat HKI adanya suatu kreasi (creation). Kreasi ini mungkin dalam bidang Kesenian (Art) atau dalam Bidang Industri

²⁰. Damian Eddy, Prof. Dr, SH, Alumni, Bandung, 1999.

²¹ Sri Redjeki Hartono, "Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual", Semarang Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993. Hal. 2

ataupun dalam Ilmu Pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.

Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya dalam bidang perlakuan khusus²² atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini tiada lain adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh UU. Perlunya pendaftaran tersebut mengingat, HKI di era globalisasi ini arus informasi begitu cepat sehingga hampir tidak ada batas antar negara (*borderless state*). Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika HKI adalah merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat segera mendatangkan keuntungan dibanding harus memulai dari nol.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh *S. Kajatmo*²³, dalam era perdagangan dunia sekarang ini hendaknya hak cipta segera didaftarkan agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan pihak lain.

Jadi di sini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dalam mendapatkan pengakuan HKI mempunyai peranan yang cukup penting dalam dunia bisnis, mengapa? Karena jenis HKI yang

²² Perlakuan khusus ini tampak dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU ini disebutkan, HKI dikecualikan dari UU No. 5 tahun 1999.

²³ Lihat Kompas, edisi Senin 8 September 1998 Hal 13

secara teoritis tidak perlu didaftarkan namun tetap dilindungi, dalam arti bila hasil karyanya diumumkan oleh yang berhak, maka pada saat itu hak tersebut sudah dilindungi. Hanya saja, apabila ada pelanggaran HKI sulit untuk membuktikan bagi pemegang HKI yang tidak mendaftarkan haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak tersebut. Perhatikan misalnya kasus batik yang dibuat di Indonesia, yang didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha Jepang di negaranya. Akibatnya impor batik dari Indonesia ke dua negara tersebut mendapatkan hambatan, mengapa? Karena batik yang datang dari luar dianggap pelanggaran HKI²⁴.

1.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.

Jika dicermati dalam kepustakaan ilmu hukum pada umumnya para penulis, membagi HKI dalam dua golongan, yakni:

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari :
 - a. Hak Paten (*Patent*);
 - b. Hak Merek (*Trademark*);
 - c. Hak Produk industri (*Industrial Design*);
 - d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

²⁴ lihat Kompas, edisi September 1997. Hal. 10

Apakah kesemua bidang HKI di atas sudah diatur dalam UU? Jika dicermati ketentuan TRIPs, dapat dilihat HKI digolongkan dalam 8 (delapan golongan) antara lain :

1. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Disain Produk Industri;
5. Paten;
6. Disain Lay Out (topografi) dari rangkaian elektronik terpadu;
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
8. Pengendalian atas praktik persaingan curang²⁵.

Bagaimana halnya di Indonesia, apakah HKI yang dimaksud di atas, sudah diatur dalam UU tersendiri? Apabila diperhatikan peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia, tampaknya kesemua hal tersebut di atas sudah diatur yakni :

1. *Hak Cipta*. Hal ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 1982 Tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan terakhir di ubah dengan UU No. 19 Tahun 2002 selanjutnya disebut UUHC.
2. *Paten*. Hal ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 1989 Tentang PATEN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun

²⁵ Lihat Bambang Kesowo, "Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual". Jakarta 1987. Hal. 17

1997 dan terakhir diubah dengan UU No. 14 tahun 2001 selanjutnya disebut UUP.

3. *Merek*. Hal ini diatur dalam UU No. 19 Tahun 1992 Tentang MEREK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan UU No. 15 tahun 2001 selanjutnya disebut UUM.
4. *Varitas Jenis Tanaman*. UU No. 29 Tahun 2000
5. *Rahasia Dagang*. UU No. 30 Tahun 2000
6. *Disain Industri*. UU No. 31 Tahun 2000
7. *Disain Rangkaian Tata letak Sirkuit Terpadu*. UU No. 32 Tahun 2000.

2. Pengaturan Hak Cipta

Indonesia telah menandatangani sejumlah konvensi atau persetujuan internasional mengenai kekayaan intelektual. Konvensi-konvensi ini mengikat Indonesia. Hal ini berarti Indonesia telah memberlakukan dan harus membuat atau memberlakukan agar hukum Indonesia khususnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah ditandatanganinya.

Terlebih lagi, Indonesia terlibat dalam ekonomi global dimana kekayaan intelektual merupakan hal yang penting, dan dimana transaksi-transaksi menyangkut kekayaan intelektual diatur oleh konvensi-konvensi internasional ini. Dengan demikian, penting untuk memahami konvensi-konvensi ini agar berpartisipasi secara efektif didalam ekonomi global.

Berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta terdapat konvensi-konvensi kekayaan intelektual yang penting Indonesia telah menandatangani dua perjanjian internasional yang penting mengenai kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut :

- ◆ **Konvensi Bern**, yaitu untuk perlindungan terhadap karya sastra dan seni. Kira-kira 133 negara telah menandatangani perjanjian ini. Indonesia telah meratifikasi ini pada tanggal 5 September 1997.
- ◆ **Perjanjian Umum di Bidang Tarif dan Perdagangan (GATT)** yang mencakup juga **TRIPs (Perjanjian tentang aspek-aspek perdagangan Kekayaan Intelektual)**. Kurang lebih 132 negara telah menandatangani perjanjian ini, termasuk Indonesia.

2.1. Konvensi Bern (Perlindungan literary & Artistic Works)

Perlindungan hak cipta pada tingkat internasional dimulai pada pertengahan abad ke-19 atas dasar perjanjian bilateral. Beberapa perjanjian internasional yang saling mengakui hak-hak bersangkutan disetujui tetapi belum memberikan bentuk yang seragam.

Kebutuhan akan penyeragaman peraturan menghasilkan disetujui tanggal 9 September 1886, Berne Convention For the Protection of Literary and Artistic Works. Berne Convention adalah perjanjian internasional yang tertua

di bidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk diratifikasi.

Berne Convention mengalami beberapa kali perubahan dengan maksud untuk memperbaiki sistem perlindungan internasional serta dapat memenuhi tantangan dari kemajuan teknologi di bidang pemanfaatan karya pengarang dan agar dikenalkan pula hak-hak baru dalam hak cipta.

Beberapa revisi dari Berne Convention, adalah sebagai berikut :

1. Di Berlin tahun 1908
2. Perubahan di Roma tahun 1928
3. Di Brussels tahun 1984
4. Di Stockholm tahun 1967 dan
5. Di Paris tahun 1971.

Berne Convention juga menyediakan kemungkinan perlindungan karya, dengan kategori khusus dan memiliki 3 prinsip utama, yaitu :

Pertama : Perlakuan nasional tentang karya-karya yang berasal dari salah satu negara Berne Convention harus diberikan proteksi yang sama pada setiap negara anggota lainnya.

Kedua : Perlakuan nasional tidak tergantung dari formalitas, yang berarti perlindungan diberikan secara otomatis dan tidak memerlukan

pendaftaran, deposit atau pemberitahuan formal dalam kaitan dengan publikasi.

Ketiga : perlindungan karya cipta tersebut adalah independen dari persyaratan proteksi di negara asal dari karya tersebut dihasilkan.

Hak-hak eksklusif yang diatur dalam Berne Convention, meliputi :

- Hak terjemahan,
- Hak mempertunjukkan drama di depan publik,
- Hak drama musikal dan karya musik,
- Hak untuk menyiarkan,
- Hak untuk reproduksi dalam bentuk apapun,
- Hak untuk membuat gambar hidup dari karya,
- Hak untuk adaptasi.

Beberapa ketentuan lain, yang diatur dalam Berne Convention, antara lain :

1. Jangka waktu perlindungan dibawah Berne Convention adalah selama hidup pengarang ditambah 50 tahun setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Terdapat ketentuan lain dari Berne convention yang membatasi penerapan hak eksklusif. Didalam kategori ini di antaranya adalah "fair use" (pemakaian yang layak dari penggunaan hak cipta).

2. Perubahan Berne Convention adalah mencari pemecahan untuk mendukung dampak universal dari konvensi dan menciptakan basis pelaksanaan convention yang layak terutama dalam kaitan dengan bertambahnya negara-negara baru merdeka yang menghadapi berbagai masalah ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini kemungkinan dapat dilaksanakan atau tidaknya Konvensi Berne bagi negara-negara baru merdeka untuk turut memikul kewajiban di bawah Konvensi tersebut yang telah disepakati negara-negara maju tanpa memperhatikan situasi khusus (ekonomi, sosial, budaya) negara-negara berkembang.
3. Ketentuan Paris (1971) dari Berne Convention telah mengakui hak-hak khusus untuk negara-negara berkembang, diantaranya mengenai karya yang tidak diterbitkan (unpublished works) misalnya yang identitas pengarangnya tidak dikenal tetapi terdapat petunjuk bahwa ia adalah warga dari negara anggota, hak-hak atas karya tersebut tetap diakui di negara-negara anggota.
4. Berne Convention mengakui expression folkslore (kisah-kisah, dongeng, hikayat tradisional) berkembang sebagai bagian dari warisan mereka dengan kemungkinan untuk mengeksploitasinya. Selanjutnya WIPO (World Intellectual

property organization) yang bertugas melaksanakan administrasinya.

2.2. Pengaturan Hak Cipta Dalam TRIPs Agreement

Persetujuan dagang antar negara anggota WTO (World Trade Organization) yang berkaitan dengan aspek kekayaan intelektual (Persetujuan TRIPs/ Trade Related aspect Intellectual Property Rights) tidak mendefinisikan pengertian kekayaan intelektual, namun dalam pasal 1, 2-nya menyebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari :

1. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari artis pertunjukan, prosedur rekaman suara dan organisasi penyiaran)
2. Merek;
3. Desain Industri;
4. Indikasi geografis;
5. Paten;
6. Desain Rangkaian Elektronik Terpadu;
7. Rahasia dagang dan test data;
8. Varietas tanaman baru (New Plant Variety).

Ketentuan khusus dalam TRIP bagi perlindungan Hak Cipta, karya-karya berikut ini harus dilindungi :

1. Karya-karya yang dilindungi oleh Konvensi Berne,
2. Program komputer;

3. Database;
4. Seni Pertunjukan (baik secara hidup/langsung, dalam bentuk penyiaran atau rekaman dalam fonogram);
5. Fonogram (rekaman suara atau media lainnya);
6. Penyiaran (termasuk program televisi dan radio serta liputan tentang pertunjukan hidup).

Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta melakukan perubahan berupa penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai :

1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) melalui sarana audio visual dan /atau sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;

7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Selanjutnya sebagai konsekuensi perundang-undangan Undang-Undang hak cipta mengamanatkan beberapa aturan pelaksanaan diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres). Beberapa PP dan Keppres yang akan diatur selanjutnya antara lain :

Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah tentang Hak Cipta Yang dipegang Oleh Negara;
- Peraturan Pemerintah tentang Informasi Elektronik tentang Informasi Manajemen Hak Pencipta;
- Peraturan pemerintah tentang ciptaan Yang menggunakan Sarana Produksi Berteknologi Tinggi;
- Tugas, fungsi, susunan, Tata Kerja, pembiayaan, Masa Bakti Dewan Hak Cipta.

Keputusan Presiden :

- Keputusan Presiden tentang tata cara Pengajuan permohonan Untuk Menterjemahkan dan/atau Memperbanyak Hak Cipta.
- Keputusan Presiden tentang syarat dan tata cara Permohonan Pendaftaran Hak Cipta;
- Keputusan Presiden tentang Perjanjian Lisensi Hak Cipta
- Keputusan Presiden tentang Persyaratan, Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Biaya Hak Cipta.

Istilah yang berhubungan dengan hak cipta mempunyai pengertian dan pendapat yang berbeda-beda antara para ahli yang satu dengan lainnya. Ada yang berpendapat istilah yang dimaksud adalah pencipta, pemegang hak cipta, Hak Cipta dan Ciptaan, mengumumkan ciptaan, memperbanyak ciptaan serta memberi ijin²⁶.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun untuk memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hak khusus dari pencipta dimaksudkan tidak ada orang lain yang boleh

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1995, hal. 324

melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan ijin penciptanya²⁷.

Hak cipta adalah suatu hak yang memenuhi unsur :

- a. Adanya hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain.
- b. Adanya hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak lepas dari padanya²⁸.

Hak cipta didalam ilmu hukum dikenal sebagai hak kebendaan yang dikelompokkan dalam Hak Kekayaan Intelektual, hak ini dapat dikelompokkan kekuasaan langsung atau suatu benda untuk dipertahankan kepada siapapun, dan hak kebendaan tersebut merupakan hak mutlak yang berarti absolut, yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif yang hanya dapat dipertahankan kepada orang tertentu saja²⁹.

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama kali adalah hak pengarang (author right) yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 stb. 1912 No. 600) dan kemudian menyusul istilah hak cipta, istilah Hak pengarang berkembang dari daratan Eropa

²⁷ Gatot Supramono, *Masalah Penangkapan, Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*, Pustaka Kartini, Selayar, 1989. Hal. 7

²⁸ M. Hutahuruk. *Peraturan Hak Cipta Nasional*, penerbit Erlangga, Jakarta, 1982, Hal. 11.

²⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Jogjakarta, 1981, hal 24.

yang menganut hukum sipil, sedang istilah hak cipta menganut sistem *Common law*.³⁰

Secara haerfiah hak atas intelektual Hak Cipta terdiri dari dua kata “hak” dan “Cipta”, kata hak yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Sedang “Cipta” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman, oleh karena itu Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia itu sendiri yang berupa hasil kerja otak.

Hak cipta disamping termasuk hak kebendaan juga mempunyai sifat *droit desuit*, yang senantiasa melekat dan tidak akan hilang sekalipun dibajak oleh pihak lain, termasuk pembajak dari luar negeri sekalipun, bahkan negara pencipta sekalipun tidak ikut dalam perjanjian internasional, maka sifat *droit desuit* tidak akan hilang, karena perjanjian internasional berfungsi untuk melindungi, sehingga kalau tidak menjadi anggota atau tidak meratifikasi konvensi internasional negara lain peserta konvensi, tidak wajib untuk melindungi³¹.

³⁰ Munawar Kholil, *Sekilas Tentang Hukum Hak Cipta, disampaikan pada pelatihan dan pemanfaatan HKI bagi mahasiswa yang mempunyai Karya Inovasi*. UNS. Juli 1999, Surakarta.

³¹ Mahadi, *Hak Milik Imateriil*, penerbit Badan Pembinaan Hukum nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1985 hal. 75.

Hak cipta tidak terlindungi di negara lain bukan berarti bahwa *droit desuitnya* hilang, namun pemegang hak cipta dalam Undang-Undang tidak memberikan jaminan terhadap pelanggaran yang terjadi., disini pemegang hak cipta akan mengalami kesulitan untuk melakukan gugatan jika terjadi pelanggaran hak oleh negara bukan peserta perjanjian.

Hak cipta di Indonesia pertama kali dikemukakan melalui Kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951, oleh Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah hak mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak mengarang merupakan terjemahan dari *Auteurs Rechts*, karena memberikan kesan bahwa ada penyempitan arti seolah-olah yang dicakup hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedang istilah hak cipta itu lebih luas dan didalamnya mencakup tentang karang mengarang, sehingga istilah cipta digunakan dan dipakai dalam Undang-Undang Cipta Indonesia³².

Pengertian hak cipta menurut Universal Copyright Convention /UCC dalam pasal V disebutkan Copyright shall include the exclusive right of the suthor to make, publish, and authorize the making and publikasion of translation of works

³² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal.28

protected under this convention, hak cipta meliputi tunggal diciptakan untuk membuat menerbitkan terjemahan daripada hanya yang dilindungi perjanjian ini³³.

Hak cipta menurut UUC ini juga menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak monopoli yang diberikan kepada seorang pencipta suatu karya telah banyak dibatasi³⁴. Monopoli yang diberikan agar supaya dapat diperkembangkan dan distimulir karya-karya pencipta demi kepentingan umum.

Hak kekayaan intelektual di Indonesia hukum Intellectual Property Rights yang pertama kali diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual yang kemudian diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau HKI, dan selanjutnya diubah dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI³⁵, telah dimulai pada masa penjajahan Belanda dengan disyakkannya Actrooi Wet nomor 136, tahun 1911 Staatsblad nomor 131 yang diikuti pula oleh Industrial Eugendom Kolonien 1912 yang memberikan perlindungan hukum pada Paten, merek, dan desain³⁶, dan menurut

³³ Terjemahan dikutip dari buku *Hak Cipta*, JCT. Simorangkir, Penerbit Jambatan Cetakan II, 1973, hal. 22

³⁴ Sunaryati Hartono, *Pembahasan Mengenai Indonesia dan Konvensi-Konvensi Internasional tentang Hak Cipta*, seminar badan Pembinaan Hukum Nasional, mengenai Hak Cipta, 1975.

³⁵ Edaran Dir Jen HKI

³⁶ Insan Budi Maulana, *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek*, Terjemahan Konvensi-konvensi dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal ix.

Undang-Undang Hak Cipta 1912, yang dimaksud hak cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak-hak dari pada yang mendapat hak-hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Undang-Undang³⁷.

Hak cipta menurut konvensi Jenewa yang diselenggarakan pada tahun 1952, digambarkan sebagai hak tunggal dari pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi.

Hak Cipta di Indonesia untuk pertama kali diatur sejak masa Hindia Belanda dengan Undang-Undang Hak Cipta saat ini yaitu Auteurswet 1912 (Staatblad No. 600), dan Indonesia baru berhasil menciptakannya melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 1982, tentang Hak Cipta (Lembaran negara tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 3217), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara No. 3362); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1997

³⁷ JCT. Simorangkir, *Seminar Hak Cipta, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, PT. Bina /cipt, Bandung, 1975, hal. 44

tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679), dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002.

Penyempurnaan ini dilakukan sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian yang berlangsung cepat ditingkat nasional maupun internasional, disamping itu juga dikarenakan Indonesia telah ikut dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods / TRIPs) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization), dan secara rinci pengaturan Hak Cipta kecuali yang diuraikan diatas dasar hukum lainnya adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan atau Perbanyak Ciptaan untuk kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, penelitian dan Pengembangan.
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
- d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.

- e. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.09-PR.07.06 tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk menerima Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- f. Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H.08.PR.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksana penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah.

Perundang-Undangan diatas sebagai sumber hukum Hak Cipta adalah *Yurisprudence* dan konvensi-konvensi Internasional, adapun perjanjian multilateral dan bilateral yang berkaitan dengan Hak Cipta yang telah diratifikasi Indonesia diantaranya :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne (*Berne Convention For the Protection of Literary and Arstistic work*).
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 15 tahun 1997 tentang Pengesahan Organisasi WIPO (*WIPO Copyright Treaty*).
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia dengan masyarakat Eropa mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Atas Rekaman Suara (*Sound Recording*).

- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Australia.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Inggris.

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari hak milik intelektual, sedang istilah hak milik intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property* juga dikenal dengan istilah *Intangible Property*, *creative Property* dan *incorporeal Property*, di Perancis orang menyatakan sebagai *Propriete Intellectual* dan *Propriete Industrielle*³⁸ dan di

³⁸ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.19.

Belanda biasa disebut sebagai Milik Intelektual dan milik Perindustrian. Secara Tradisional Hak Kekayaan intelektual terdiri dari beberapa jenis dan menurut pengadministrasian dilakukan oleh WIPO yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Hak Cipta (Copyright).
- b. Hak Atas Kekayaan Industri (Industrial Property), yang berisikan
 1. Paten (Patent).
 2. Merek (Trademark).
 3. Desain Produk Industri (Industrial Design).
 4. Penanggulangan Praktek Persaingan Curang (repression Of Unfair Competition Practices).³⁹

WIPO adalah organisasi internasional yang mengadministrasikan hak Kekayaan Intelektual memakai istilah Intellectual Property mempunyai pengertian yang luas mencakup antara lain karya kesusasteraan, artistik maupun ilmu pengetahuan (scientific), pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran radio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (Commercial names and designation), dan perlindungan terhadap persaingan curang⁴⁰, namun demikian hak milik intelektual juga merupakan suatu hak milik

³⁹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia*, 1994, hal 23, menjelaskan bahwa pembagian Hak Kekayaan Intelektual tersebut didasarkan pada konvensi Pembentukan The World Intellectual Property Organization (WIPO), yaitu Badan Khusus yang dibentuk PBB dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian multilateral mengenai HAKI.

⁴⁰ Muhammad Djumhana. R. Djubaedillah. Op cid. Hal 18.

yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemiliknya bukan pada barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa idea, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi⁴¹.

Hak kekayaan intelektual yang diuraikan diatas, salah satunya adalah bidang hak cipta yang mempunyai ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan atau penerima Hak Cipta atas karya film dan program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- (3) Ketentuan mengenai hak untuk memberi izin atau melarang penyewaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula bagi prosedur rekaman suara.

Dalam UU No. 19 tahun 2002 pasal 3 dijelaskan bahwa :

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak;
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagai karena :

⁴¹ WR. Comish, *Intellectual Property*, Edisi ke-2 London : Sweet and Maxwell, 1989, hal. 5.

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Dijadikan milik Negara;
- e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut didalam akta ini.

Dan yang diatur dalam UU No. 19 tahun 2002 pasal 4

Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik atas warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita⁴².

Ruang lingkup hak cipta yang dimaksud adalah ide dasar sistem hak cipta untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas, sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.

4. Hak Karya Sebagai Karya Intelektual

Hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan/ menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah/ dasar untuk memiliki dan

⁴² Lihat Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pada pasal 2 sampai dengan pasal 4, dalam bab II yang mengatur tentang ruang lingkup hak cipta.

mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pemahaman ini menyiratkan **kewajaran** dan **keadilan**, maka akan tampak tidak wajar dan tidak adil apabila mencuri usaha seseorang tanpa meminta ijinnya terlebih dahulu. Hal ini dapat diumpamakan seseorang menanam padi, dan kemudian orang lain datang dan memanennya dan mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut.

Menurut Pasal 27 (2) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), menyebutkan bahwa :

“ Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting form any scientific, literary, or artistic production of which he/she is the author”.

“Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptaannya”.

Secara Substantif pengertian HKI dapat di deskripsikan sebagai “ hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia”. Penggambaran di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Demikian juga dalam Hak Cipta, pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tersebut, telah berwujud karya cipta.

Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni , dan sastra. Pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat kita lihat secara fisik. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat immateriil.

Dari sudut kepentingan penataan kehidupan itu sendiri, maka penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kreatifitas untuk mencipta tidak mungkin dipisahkan dari upaya untuk menumbuhkan iklim yang semakin membangkitkan gairah pencipta. Iklim seperti ini pada gilirannya harus pula mampu terus menumbuhkan apresiasi masyarakat, terutama dalam menumbuhkan sikap untuk menghargai dan menghormati suatu karya cipta. Cara pandang seperti ini memang sering dengan keinginan kita untuk mewujudkan salah satu etos pembangunan nasional : profesionalisme dan produktifitas manusia Indonesia.

Ada kalanya seorang pencipta enggan membicarakan secara terbuka nilai karya ciptanya. Bahkan mungkin ada yang tidak bersedia melakukannya karena merasa bahwa karyanya tidak ternilai. Sekalipun demikian, kurang juga pada tempatnya bilamana kita mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu. Setidaknya, sesuai dengan upaya untuk menumbuhkan sikap dan budaya dikalangan masyarakat untuk menghormati jerih payah atau hasil karya

seseorang, tumbuhnya sikap untuk selalu mengambil keuntungan cuma-cuma dari jerih payah orang lain perlu dihilangkan.

Bagaimanapun, cara pandang dan sikap yang ada selama ini memang sepantasnya direnungkan dan diluruskan. Bagi seorang pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugrah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya. Dari keahlian yang dimiliki, pencipta memperoleh nafkah. Sama halnya dengan manusia dan yang memiliki keahlian di bidang tertentu lainnya dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Manusia disekitarnya, buka saja ikut menikmati, tetapi juga mencarinya untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, atau bahkan kepentingan ekonominya.

Dalam kerangka ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu, dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan kedalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai karya tersebut. Oleh karena adanya kegunaan atau nilai ekonomi pada suatu karya cipta, timbullah kemudian konsepsi mengenai kekayaan. Pada gilirannya, tumbuh konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Pengembangan konsepsi hukum ini, bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain, memiliki arti yang penting. Apabila kalau hal itu ditinjau dari kebutuhan negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi yang tetap memberikan penghormatan

terhadap hak-hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat bangsanya.

Pola pikir atau pemahaman HKI ini harus dibedakan dengan kekayaan yang bukan dihasilkan oleh intelektualita manusia, dengan kata lain benda berwujud (*tangible property*) misalnya : kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari segi ini, tampak mudah dipahami sebagaimana *Intellectual Property Right* (IPR) yang berbeda dengan dari *Real Property*. Dengan kata lain dapat dipermudah bahwa Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta sebagai *Intangible Property* sedangkan real property, (seperti : kaset musik, radio, TV) sebagai *tangible property*.

4.1. Hak Cipta Tidak Melindungi Ide / Gagasan?

Konsepsi yang mendasar dalam rezim hukum hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut. Hal mana juga diatur ditentukan oleh negara-negara anggota WIPO, Australia misalnya, Hak Cipta didefinisikan :

Copyright is form of intellectual property protection for a variety of creative works. It is not ideas but their expression which are subject to copyright. (CAL (Copyright Agency Ltd) Copyright information Sheet).

Hak Cipta adalah ada (exist) dalam bentuk nyata (real), dan bukan ide-ide itu sendiri. Maka Hak Cipta tidak melindungi

ide-ide atau informasi sampai ide atau informasi tersebut dituangkan dalam bentuk yang dapat dihitung dalam bentuk materi, dan dapat diproduksi ulang.

Ketentuan hukum ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Persetujuan TRIPs yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Cipta diberikan untuk mengungkapkan bukan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika". Meskipun demikian. Dapat dimungkinkan ide-ide atau gagasan tersebut apabila bernilai komersial dan dirahasiakan oleh pihak / orang yang memilikinya dapat dilindungi oleh hukum Rahasia Dagang yang juga bagian dalam rezim hukum HKI.

Dengan melihat condition bahwa hak cipta tidak melindungi ide / gagasan, tentu menjadi pertanyaan disini bagaimanakah apabila seorang pencipta lagu (telah membuat sebuah lagu/ musik) yang ide/ gagasannya mengambil sebagian atau beberapa bar notasi saja dari lagu / musik terkenal milik orang atau orang lain. Hal yang sama apabila seorang yang bekerja sebagai animator gambar mengubah gambar "monalisa tersenyum" menjadi monalisa sedang "marah". Bagaimanakah, hukum hak cipta melindungi karya-karya yang sedikit-tidaknya karya ciptanya menjadi ide / gagasan suatu karya cipta lain ? yang juga dilindungi oleh hukum hak cipta.

5. Hak Cipta Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

5.1. Hak Cipta Sebagai Hukum Immaterial

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk didalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).

Paham mengenai hak Milik di Indonesia yang dikenal dalam Hukum Perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat digantungkan pada pengertian fisik, yaitu tanah / alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun kemudian berkembang pada asumsi non-fisik atau tidak berwujud, maka hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi (*fidusia*).

Buku kedua tentang kebendaan pada UHP Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*) yang selama ini diberlakukan memperlihatkan semuanya itu. Dari isi Buku kedua UHP Perdata tersebut belum tertampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri. Dalam kerangka perlindungan hukum HKI, termasuk Hak Cipta, obyek hukum adalah bersifat

immateriil, yaitu obyek hukum yang bukan berupa benda/ barang tetapi berupa suatu kepentingan yang membentuk hubungan yang khusus antara subyek hukum yang menjadi pemegangnya dan obyek hukum yang bersangkutan.


Contoh obyek hukum immateriil misalnya adalah obyek hukum, hak cipta suatu pihak atau seseorang dengan hasil karya ciptaannya, umpamanya berupa buku atau artikel karangannya, lukisan, karangan bunga, patung ukiran, lagu dan sebagainya.

Jadi yang harus kita perhatikan sebagai hak cipta itu ialah sebagai obyek hukum, yang bersifat immateriil yang melindungi hubungan kepentingan antara di pencipta dengan keaslian ciptaannya. Hal ini berarti bahwa orang atau pihak tersebut yang menjadi pencipta yang pertama kali menghasilkan ciptaan tersebut dan bukanlah hasil ciptaannya sendiri, karena hasil ciptaan (barang) tersebut sendiri belum tentu bersifat immateriil pula (misalkan lagu, pidato, ceramah yang tidak tertulis dan sebagainya) tentu saja bisa juga bersifat materiel atau kebendaan.

Subyek hukum pemegang obyek hukum immateriil ini dapat berkedudukan secara mandiri dalam memegang haknya atas ciptaannya, baik secara sendiri-sendiri (misalnya para pengarang tunggal) ataupun secara bersama-sama (misalnya suatu tim pengarang atau tim penyusun tertentu) dan dapat pula berkedudukan tidak mandiri, melainkan masih tergantung lagi pada subyek hukum lainnya yang berkedudukan mandiri dalam

memegang hak atas suatu ciptaan tersebut (misalnya para penggubah, penyadur, penerjemah atau pengalih bahasa karangan orang lain yang haknya atas ciptaan yang bersangkutan tentu saja masih tergantung pada hak pencipta asli). Karenanya pemegang hak atas hasil karya kreasi ataupun temuan, mereka itu baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.


Berikut ini skema obyek hukum HKI, kedudukannya dalam suatu rezim hukum HKI sebagai obyek hukum bersifat immateriil.



Hak kekayaan Intelektual dan Hak Cipta dalam tata hukum Indonesia dapat dilihat dalam kerangka Hukum Perdata.

Berikut ini skema yang dapat menggambarkan posisi tersebut.

Perkembangan Sistematika Hak Cipta dalam sistem hukum Perdata :



5.1. Sejarah Perundang -Undangan Hak Cipta

Sejarah perundang-undangan Hak Cipta dalam suatu sistem hukum di Indonesia yaitu mulai diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, Indonesia mencabut Auterswet 1912, Staatsblad No. 600 Tahun 1912.

Undang-undang No. 6 Tahun 1982 terdiri dari 5 Bab, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

Bab I : Mengatur perihal :

- a. Pencipta
- b. Ciptaan
- c. Fungsi dan sifat hak cipta
- d. Ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Bab II : Mengatur tentang masa berlakunya hak cipta

Bab III : Mengatur tentang Pendaftaran ciptaan.

Bab IV : Tentang Dewan Hak Cipta.

Bab V : tentang hak dan wewenang menuntut.

Bab VI : tentang ketentuan Pidana dan

Bab VII : Ketentuan Penutup.

Penyempurnaan Pertama atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan **Undang-Undang No. 7 Tahun 1987**, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982. Adapun alasan utama dari pemerintah merubah Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 seperti diuraikan di dalam konsiderans ialah bahwa ditengah pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional yang meningkat, telah terjadi pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan merusak minat untuk mencipta.

Penyempurnaan Kedua dilakukan pada tahun 1997, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.

Sebab-sebab diperlukannya penyempurnaan kedua Undang-Undang Hak Cipta ini dapat terlihat dalam considerans dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, diantaranya menyatakan bahwa dengan ikut sertanya Indonesia di dalam persetujuan tentang TRIPs (Trade Related Intellectual Property

Rights) yang merupakan bagian dari GATT 1994 dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO dipandang perlu untuk merubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dari Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1987.

Di samping itu di dalam tahun 1997, terdapat juga beberapa kesepakatan Indonesia yang khusus mengatur berkaitan dengan Hak Cipta dan beberapa ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia diantaranya :

1. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, Indonesia mengesahkan Bern Convention For The Protection of Literary and artistic Works (Konvensi Bern Tentang Perlindungan Karya kesusastraan dan Artistik);
2. Dengan keputusan Presiden No.19 Tahun 1997, Indonesia mengesahkan WIPO Copyright treaty (Perjanjian Internasional Hak Cipta WIPO, disingkat WCT).
3. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keppres No.24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For the Protection of industrial Property dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.
4. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

5. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan. (Lembaran Negara 1989 No. 1) Undang-Undang No.4 Tahun 1990 (Lembaran Negara 1990 NO.48).
7. Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO.4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

5.2. Penyempurnaan Hukum Hak Cipta

Sejak pertama kali diundangkan, UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta telah mengalami dua kali perubahan. Pertama, dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982; dan kedua, keluarnya UU Nomor 12 tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan atas UU Nomor 6 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987. Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang melatarbelakangi dilakukannya penyempurnaan yang berdampak bagi perubahan dan dinamika pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta.

Penyempurnaan Pertama, yaitu melalui UU nomor 7 tahun 1987 yang mengubah UU Nomor 6 Tahun 1982, didasarkan pada hal sebagai berikut :

- (1) Banyaknya pelanggaran yang telah mencapai tingkat membahayakan sendi kehidupan bangsa, di samping ancaman pidana dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 dinilai terlalu ringan, yang menerapkannya dinilai terlalu rendah. Hal ini yang menjadikan UU Nomor 6 Tahun 1982 tidak mampu menangkal terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas hak cipta;
- (2) Adanya perkembangan di bidang teknologi informasi, serta dalam rangka memberikan perlindungan pada karya tradisional. Karena itu karya program komputer dan batik digolongkan sebagai karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Pokok-pokok penyempurnaan meliputi :

- a) Masalah Karya Cipta yang dilindungi (pasal 11), berupa penambahan karya-karya cipta yang dilindungi yang kini juga mencakup program Komputer, Seni Batik, Seni Pahat, Kaligrafi, dan Karya rekaman Video.
- b) Masalah jangka waktu perlindungan (pasal 26 dan 27), di mana dibedakan perlindungan atas ciptaan Orisinal; Ciptaan

- Derivative; Ciptaan untuk Fotografi, Program Komputer dan Bunga Rampai; Ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum.
- c) Masalah pemidanaan. Berupa pemberatan pemidanaan dan denda atas pelanggaran Hak Cipta.
 - d) Pencantuman ketentuan adanya Penyidik Pegawai negeri Sipil Hak Cipta yang khusus menangani pelanggaran Hak Cipta, dengan tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dalam hal melakukan penyidikan.
 - e) Masalah lingkup berlakunya UU Hak Cipta yang menyangkut perlindungan terhadap Karya Cipta Asing.
 - f) Pencantuman ketentuan baru bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban.
 - g) Adanya perubahan dari “delik aduan) menjadi “delik biasa”.
 - h) Adanya ketentuan baru bahwa hakim dapat memerintahkan pelanggar menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar.

Penyempurnaan Kedua, yaitu dengan UU Nomor 12 tahun 1997, dilakukan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang memberikan konsekuensi bahwa sebagai negara anggota mempunyai

kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI terhadap persetujuan internasional tersebut.

Adapun penyempurnaan kedua tersebut meliputi :

- 1) Beberapa penambahan ketentuan baru ke dalam Pasal 1, antara lain penambahan pengertian mengenai Pelaku; Prosedur Rekaman; Lembaga Penyiaran; dan Kantor Hak Cipta.
- 2) Di dalam Pasal 2 ada perubahan ketentuan baru mengenai hak sewa bagi pencipta dan atau penerima hak cipta atas ciptaan karya film, program komputer dan prosedur rekaman suara.
- 3) Penambahan ketentuan baru ke dalam Pasal 8 berupa sisipan ayat (1a) mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas berdasarkan pesanan.
- 4) Penyempurnaan ketentuan pada pasal 10A.
- 5) Penambahan pada pasal 11 mengenai ruang lingkup ciptaan yang dilindungi.
- 6) Perubahan mengenai pembatasan-pembatasan hak Cipta pada pasal 14 huruf a, c, d, dan e.
- 7) Penyempurnaan kelompok ciptaan serta jangka waktu perlindungan pada pasal 26 dan pasal 27.

- 8) Penambahan ketentuan mengenai hak-hak moral pada pasal 28A dan pasal 28B.
- 9) Pengaturan baru mengenai pencatatan lisensi pada pasal 38A, B, dan C.
- 10) Penambahan ketentuan mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak moral pada pasal 43A.
- 11) Penambahan ketentuan baru mengenai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.
- 12) Perubahan pasal 47, mempertegas bahwa selain penyidik Polri, PPNS juga berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran hak cipta.
- 13) Perubahan ketentuan pada pasal 48.

6. Subyek Hak Cipta

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama dalam hukum hak cipta, karena seorang pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi, dan seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak⁴³. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan

⁴³ Muhammad Jumhana dan R Djubaidillah, op Cid. Hal. 62.

kemampuan pikiran, imajinasi kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas yang bersifat pribadi, pencipta harus menciptakan sesuatu yang asli (original) dalam arti tidak meniru⁴⁴.

Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada Departemen Kehakiman (Kantor Hak Cipta, Ditjen HKI), dan atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, dan ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya⁴⁵. Tujuan ketentuan ini untuk memberikan kejelasan dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta menentukan :

- a. Jika suatu penciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan adalah dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta yang mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

⁴⁴ CST. Kansil, *Hak Milik Intelektual, (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 261.

⁴⁵ Lihat Penjelasan Bab I pada Undang-Undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta dalam lampiran tesis ini.

- b. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu, Rancangan yang dimaksud disini adalah gagasan berupa gambaran atau kata atau gabungan keduanya yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu perancang tersebut pencipta apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya, dan tidak sekedar gagasan atau ide saja. Sedang dibawah pimpinan dan pengawasan maksudnya dilakukan dengan bimbingan, pengarahan ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak, dengan tidak mengurangi hak sipembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas, yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya.
- d. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang membuat karya

ciptaan itu sebagai pencipta adalah pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara karyawan dengan pemberi kerja di lembaga swasta.

- e. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa suatu ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya, badan hukum ini adalah instansi resmi.
- f. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- g. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, kareografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara.
- h. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui penciptanya maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut, kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal ini harus didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta, baru setelah benar-benar diyakini bahwa ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya, maka baru ditetapkan negara sebagai pemegang hak cipta, ketentuan diatas dimaksudkan untuk menjaga kepentingan penciptanya. Dengan demikian bila

penciptanya diketahui dan kemudian menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah karya lukisnya dengan disertai bukti- bukti yang syah dan meyakinkan melalui dokumen-dokumen yang dimiliki secara tersusun rapi, maka ketentuan dimaksud dalam pasal tersebut tidak berlaku.

7. Ciri-ciri Hak Cipta :

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian hak suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Sifat hak cipta, adalah merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum⁴⁶.

⁴⁶ Muhammad Djumhana, dan R Djubaidillah, Op Cid. Hal. 55.

Pemilik hak cipta bersifat eksklusif. Hak ini mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya seperti dalam rangka pengalihan hak bisa dilakukan secara menyeluruh, maupun secara terpisah-pisah.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Hak khusus ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak-hak si pencipta kecuali dengan izinnya.

Selanjutnya sebagai pengembangannya pada ketentuan pasal lainnya maka kita dapat mengenali ciri utama hak cipta, yaitu :

1. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang hak cipta).
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupun sebagian karena : pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut

dalam akta tersebut (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang hak cipta).

3. Hak yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta yang tidak diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita (pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta).
4. Undang-undang terbaru Hak Cipta Indonesia (UU No. 19 tahun 2002), memberikan definisi, hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pasal 2 ayat (1) 19 tahun 2002, yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pilihan lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian "Mengumumkan atau "memperbanyak", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengarasemen, mengalih-wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun (penjelasan pasal 2 ayat (1)).
6. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 19 tahun 2002, yaitu bahwa hak cipta terdiri atas hak ekonomi

(economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak terkait (neighboring right) telah dialihkan.

Ciri hak cipta lainnya adalah digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus karena hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakannya⁴⁷. Pemegang Hak Cipta mempunyai hak yang disebut eksklusif yaitu menyampingkan orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak atau mengedarkan kecuali atas ijin pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan. Sedang ciri yang lebih baku dari hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang menyangkut tentang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

8. Hak Ekonomi dan Moral dan Salinan Karya Cipta

8.1 Hak Ekonomi (Economic Right)

Hak Cipta sebagai hak manual eksklusif terdiri dari dua macam hak yaitu hak ekonomi (economic right), dan hak moral (moral right)⁴⁸. Hak ekonomi tersebut berkembang dengan

⁴⁷ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, op cit hal. 26.

⁴⁸ Sanusi Bintang, *Op Cid* hal 4.

pemanfaatan hak secara komersial, suatu ciptaan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga. Maka hasil suatu ciptaan dikelola secara komersial untuk dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan, pendapat tersebut dikuatkan oleh Komen dan Varlande yang mengkwaliifikasikan dari hak ekonomi menjadi hak reproduksi yaitu memperbanyak dan menerbitkan. Hak eksklusif yaitu memainkan dan mempertunjukkan. Hak Adopsi yaitu memindahkan dan mengalihkan, dan hak interpretasi yaitu menerjemahkan atau mengalihkan bahasa⁴⁹. Dalam hak moral right lebih ditujukan kepada manifestasi dari adanya pengakuan terhadap hasil karya orang lain yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi lebih berwujud wewenang dan kekuasaan serta perasaan naluri apabila seseorang melanggar atau menambah dari suatu karya cipta.

Hak Ekonomi adalah Hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut⁵⁰. Sedang yang dimaksud hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Secara

⁴⁹ JTC. Simorangkir, Op cid hal.62

⁵⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. Op Cid. Hal. 65.

umum setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi, dan secara rinci pengaturannya dapat dibagi atas :

a. Hak Reproduksi atau hak penggandaan (*reproduction right*).

Pelaku memiliki hak khusus untuk melarang / memberi ijin penggandaan dalam segala bentuk dan cara baik langsung maupun tidak langsung karya pertunjukkan yang telah diwujudkan dalam rekaman. Dalam hal lukisan yaitu setelah suatu lukisan diwujudkan dalam bentuk jadi, maka pelukis dapat melarang atau memberi ijin kepada pihak lain untuk digandakan.

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran hak ekonomi si pencipta, dalam istilah yang diatur dalam undang-undang hak cipta istilah hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama. Termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya.. misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan dublikat dalam rekaman suara dan film.

Hak ini dikenal dan diatur dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal, sehingga setiap negara yang memiliki Undang-undang Hak Cipta selalu mencantumkannya.

b. Hak Adaptasi (*Adaptation right*).

Hak ini mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur dalam konvensi Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

Karya cetak berupa buku misalnya novel mempunyai hak keturunan yaitu diantaranya hak film (*Film right*), hak dramatisasi (*Dramatitition rights*), hak penyimpanan dalam media elektronik (*electronic rights*), Hak film dan dramatisasi adalah hal yang timbul bila isi novel tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet maupun drama musikal.

Dalam masalah pertunjukan inipun termasuk mengalihwujudkan yaitu mentransformasikan sesuatu ciptaan kedalam bentuk karya cipta lainnya. Seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama, drama bisa menjadi drama radio, dan mengalihwujudkan ini menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan kejahatan.

c. Hak Distribusi (*Right Of Distribution*) :

Pencipta berhak melarang / memberi ijin untuk menyediakan rekaman pertunjukan aslinya kepada masyarakat baik melalui penjualan atau melalui cara pengalihan kepemilikan lainnya. Hak distribusi adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berbentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar suatu ciptaan tersebut dapat dikenal oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk pula dalam bentuk pengumuman seperti yang disebutkan dalam bahasa hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pengumuman artinya pembacaan, penyaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh pihak lain.

Dan hak distribusi ini dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa "*foreign right*" yaitu suatu hak yang dilindungi diluar negaranya. Misalnya suatu karya ciptaan berupa lukisan, atau buku, karena suatu lukisan atau buku tersebut sangat menarik dan digemari di negara lain, dengan demikian lukisan atau buku tersebut didistribusikan di negara tersebut, maka lukisan ataupun buku tersebut mendapat perlindungan sebagai "*foreign right*". Konsekuensinya pemilik hak cipta akan mendapatkan

royalti dari penggandaan dan perbanyakannya di mancanegara / negara lain yang memperbanyak.

d. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*).

Hak menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan ini telah diatur dalam Konvensi Berne, Konvensi Universal juga Konvensi tersendiri, misalnya konvensi Roma 1961, dan Konvensi Brussel 1974, yang dikenal dengan *Relating to the Distribution of Programme carrying signals transmitted by satellite*, hanya beberapa negara hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan.

Di Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa untuk kepentingan nasional, maka dapat dilakukan pengumuman sesuatu ciptaan melalui radio atau televisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan tidak perlu minta ijin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, asalkan kepada pemegang hak cipta diberi ganti rugi atau royalti yang layak. Sehingga publikasi suatu lukisan untuk kepentingan negara tidak perlu minta ijin lebih dulu kepada pelukisnya dengan catatan pelukisnya diberikan imbalan berupa royalti yang layak.

e. Hak Program Kabel :

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan televisi mempunyai

suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel ke pesawat pada pelanggan. Jadi dapat dipastikan bahwa siarannya bersifat komersial, dari sini jika suatu lukisan diakses dan ditayangkan atau dipropagandakan, pihak pelukis menerima royalti.

f. Droit de suite :

Droit de suite sesuai yang diatur oleh WIPO yang tercantum dalam buku Guide to the Berne Convention merupakan hak tambahan, dan bersifat kebendaan. Hak ini juga diatur dalam pasal 14 bis Konvensi berne revisi Brussel 1948.

g. Hak Penampilan (*performance Right*)

Biasanya hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan, pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam konvensi berne maupun konvensi universal bahkan diatur tersendiri dalam Konvensi Roma. Di Indonesia hal ini diatur dalam hak eksklusif, dan dilindungi selama 28 tahun. Dan yayasan yang mengorganisir orang atau badan yang sering mempertunjukkan dikenal dengan "Public House Society" adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia, dan ASIRI, sedang dalam lukisan sangat kecil untuk menampilkan hak ini, dan belum diatur tentang organisasi yang memungut royalti bagi yang memamerkan pertunjukan.

h. Hak pinjam masyarakat (*Public Lending Right*).

JM. Cavendis, A mengemukakan bahwa hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, dimana pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karyanya diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut, yang pembayarannya kepada pencipta ditanggung oleh pemerintah, hak inipun dialihkan kepada pihak lain baik perorangan maupun badan hukum⁵¹.

8.2 Hak Moral (*Moral Right*).

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi sipencipta (reputasi). Konsep hukum ini berasal dari hukum kontinental yaitu berasal dari negara Perancis, maksudnya adalah hak pencipta (*droit auteur, author rights*), terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, yang bernilai ekonomi seperti uang. Dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi sipencipta.

Pemikiran hak cipta suatu karya cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, namun hak moral ini tidak bisa dipindahkan dan tetap melekat pada pemilik karya cipta, hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki oleh sipenciptanya atas

⁵¹ Soenandar Taryana, SH, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*, hal 21, Sinar Grafika, Jakarta : 1996.

hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak ini mempunyai 3 dasar yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*). Dan hak integritas (*the right of integrity*), Komen dan verkade berpendapat bahwa hak moral ini meliputi :

- a. Larangan untuk mengadakan perubahan dalam ciptaan.
- b. Larangan mengubah judul.
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta.
- d. Hak untuk mengadakan perubahan⁵².

Pengaturan hak moral diatur dalam Konvensi berne, yaitu pada revisi Roma 1929, pada pasal 6 bis, yang kemudian disempurnakan pada konvensi Brussel 1929, dengan menambah adanya unsur originalitas, dan direvisi lagi melalui Konvensi stockholm dengan menambahkan jangka waktu perlindungan. Yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia pasal 4 UU No. 19 tahun 2001 dijelaskan bahwa Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta, supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, dan tidak boleh mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada pihak lain, selama pencipta masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan

⁵² C.J.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan Pertama Jakarta, PT. Jambatan, 1979, hal 39.

perubahan termaksud, dan apabila pencipta telah meninggal dunia izin dari ahli warisnya.

Kemudian ketentuan dimaksud berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama, atau nama samaran pencipta. Dan pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hak moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan atau perubahan karya yang bersifat merugikan nama baik atau reputasinya. Hak ini berlangsung sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya hak ekonomi setelah pelaku meninggal, dan dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menurut ketentuan Undang-Undang memang ditunjuk untuk itu⁵³.

8.3 Hak Salinan (Neighbouring Right).

Hak cipta yang bersifat original apabila dibuat suatu turunan, maka turunannya juga dilindungi, yang disebut dengan Salinan (*neighbouring rights* atau *ancillary rights*), ciptaan yang dilindungi hak salinan ini sangat banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, perlindungan ini hanya tertuju pada orang yang

⁵³ Henry Soelistyo Budi. *Perlindungan Hak-Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya*, disampaikan dalam seminar tanggal 27 November 1997.

berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman dan badan penyiaran. Adapun hak dari ketiga bidang yang dilindungi tersebut adalah :

- a. Mengawasi penampilan yang digelarkannya.
- b. Mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan yang digelarkan.
- c. Mengawasi reproduksi penampilan-penampilan yang berikutnya.
- d. Mengawasi penyiaran rekaman pagelaran pada umum.

Para pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau prosedur rekaman mempunyai hak :

- a. Merekam ulang (reproduktion rights).
- b. Mempertunjukkan rekaman kepada umum (the public performance right).
- c. Menyiarkan rekaman (broadcasting right).

Sedang badan penyiaran mempunyai hak :

- a. Menyiarkan dan mereproduksi suatu siaran.
- b. Merekam suatu ciptaan (recording right).
- c. Menampilkan kepada umum (public performance right).

Hak salinan mendapat perhatian internasional pada tahun 1928, yaitu pada waktu diadakan revisi Konvensi Berne di Roma, dan diakui melalui perlindungan hak "performers" yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan konvensi khusus yang disebut International Convention protection for performance Produser of Ponograms

and broadcasting organization, lama perlindungannya minimal 20 tahun.

Pengaturan selanjutnya melalui Konvensi Roma tahun 1961, diantaranya mengatur perlunya memberikan tanda P dalam lingkaran yang disertai petunjuk tahun pertama direkam, serta nama dari sipemilik⁵⁴.

B. Perlindungan Hukum Hak Cipta (Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2002)

1. Konsep Perlindungan Hak Cipta

Harus diakui bahwa konsep tentang perlindungan hukum terhadap hak Cipta dan hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum bukanlah muncul di Indonesia. Namun demikian, kurang tepat apabila dikatakan budaya berkreasi, mencipta, dan budaya menghormati pencipta berikut karya-karya kurang di kenal di Indonesia.

Dalam ilmu hukum, Hak Cipta seperti hak-hak lainnya yang dikenal dalam HKI digolongkan sebagai Hak Milik Perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil

⁵⁴ International Convention For the Protection of Performance Producers of Phonograms and Broadcasting Organization sering disebut Roma Convention 1961 (Konvensi Roma 1961) hingga kini belum ada perubahan.

karya ciptanya, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak Cipta dikatakan sebagai hak eksklusif (exclusive right), karena mengenyampingkan orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak, atau mengedarkan dan lain-lain kecuali atas ijin pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan.

Ciri-ciri seperti ini pula yang kadang memunculkan paham individualisme. Tetapi apabila kita memperhatikan budaya penghormatan atas hasil karya cipta sebagai suatu budaya bangsa Indonesia, maka masalah tersebut Hak Cipta sebagai salah satu sistem hukum nasional tidak perlu menjadi persoalan.

Sebagai suatu sistem hukum, Hak Cipta, melengkapi konsep hukum atas hak milik perorangan yang berpusat pada kebendaan. Pengaturan pertama kali dalam UU No. 6 tahun 1982, merupakan langkah kedua setelah diberlakukannya UU no. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta melakukan perubahan berupa penyempurnaan dan penambahan Undang beberapa ketentuan baru, yang memberikan pengaturan baru dalam sistem hukum Hak Cipta antara lain , mengenai :

1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram

- optik (optical disc) melalui sarana audio visual dan /atau sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
 4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
 5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
 6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
 7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
 8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
 9. Ancaman pidana dan denda minimal;
 10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

2. Pengertian Hak Cipta

Banyak definisi ataupun terminologi Hak Cipta, walaupun masing-masing negara anggota sebagai penandatanganan WIPO Copyright treaty memberikan definisi yang berbeda tetapi esensinya

memberikan pengertian yang sama, yaitu hak eksklusif (exclusive right) bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni.

WIPO (World Intellectual Property Organization) memberikan pengertian tentang Hak Cipta sebagai berikut :

“Copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic works”

Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Undang-undang terbaru Hak Cipta Indonesia (UU No. 19 tahun 2002), memberikan definisi, hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta sebagai hak khusus ini, karena hanya diberikan kepada pencipta atau Pemegang Hak tersebut. Orang lain dilarang menggunakan kecuali atas izin pencipta selaku Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (Pemegang Hak). Orang lain tersebut dikecualikan dari penggunaan hak tadi, karena Hak Cipta dikatakan sebagai hak yang bersifat istimewa, yang bersifat eksklusif.

Undang-undang hak cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau Pemilik Hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan, dan penghormatan terhadap jerih payah Pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan telah terlahir suatu karya atau suatu ciptaan.

Dalam perpektif ekonomi apabila, manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari jerih payah Pencipta tadi semakin besar, maka semakin besar pula nilai karya yang dihasilkan tadi. Karenanya kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan Ciptaan, atau memberi ijin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan /atau mengumumkan Ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi. Artinya kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan hak dari Pencipta.

Fungsi dan sifat Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 2 ayat (1) 19 tahun 2002. Yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pilihan lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin

pemegangnya. Dalam pengertian “Mengumumkan atau “memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun (penjelasan pasal 2 ayat (1).

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 19 tahun 2002, yaitu bahwa hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak terkait (neighboring right) telah dialihkan.

3. Ciptaan yang dilindungi

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam bab I, bahwa Hak Cipta tidak melindungi ide-ide/ gagasan, tetapi Hak Cipta melindungi perwujudan atau expression atas ide-ide atau gagasan tersebut (expression of ideas), dalam hal ini Hak Cipta melindungi yang Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, didengar.

Hak Cipta, pada prinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Dari sisi hukum hal ini harus ada penegasan untuk mengetahui Kapan Hak Cipta lahir atau selesai diwujudkan ?. Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa

untuk keperluan saat mulai perlindungan hukum Hak Cipta, Ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan. Misalnya : Hak Cipta mulai ada, saat dibaca, disiarkan, disuarakan, atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang lain.

Undang-undang Hak Cipta Nasional, yang dibuat oleh bangsa-bangsa dewasa ini dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah tujuan, diantaranya :

- (1) Menjamin hak eksklusif seorang pencipta guna mengendalikan penggunaan karyanya untuk suatu periode tertentu;
- (2) Menjamin hak monopoli seorang penerbit guna menerbitkan dan menjual suatu karya dalam wilayah nasional untuk suatu periode tertentu;
- (3) Menyediakan suatu kompensasi finansial (royalti) sebagai imbalan kepada para pengarang/pencipta atas karya kreatif mereka;
- (4) Mendorong kemajuan seni dan ilmu di negeri yang bersangkutan dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Berkenaan dengan persoalan ruang lingkup "ciptaan/karya" apa saja yang mendapat perlindungan Hak Cipta. Ciptaan dilindungi secara tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas karya asli, termasuk bagi ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah

dalam bentuk kesatuan nyata (real) yang dapat diperbanyak. Ketentuan Pasal 12 dari Undang-Undang hak Cipta (UU No.19 Tahun 2002), menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (lay-out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Daftar karya-karya yang dapat dilindungi memang panjang dan terdiri dari karya yang beraneka ragam, dan mungkin akan terus berkembang mengingat kreasi manusia pada umumnya tidak terbatas.

4. Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta

Pengecualian Perlindungan hak Cipta (diatur dalam Pasal 13 UU No. Tahun 2002), yaitu :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Pembatasan penggunaan Hak Cipta diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 UU No. tahun 2002.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakannya lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakannya segala sesuatu yang diumumkan dan /atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan

pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak, atau

- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, atau surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta (pasal 15 UU No. 19 tahun 2002) :

- a. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- c. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan :
 - (i) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau;
 - (ii) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

- d. Perbanyakkan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakkan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakkan suatu Ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dalam penjelasan pasal 15 huruf a, yang menurut kami penting dalam pengaturan pembatasan atas penggunaan ciptaan, untuk itu kami kutipkan, sebagai berikut :

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih cepat apabila penentuan pelanggaran hak Cipta didasarkan pada ukuran kuantitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian ini kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu

secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk mengutip karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada.

5. Lisensi Wajib (Compulsory License)

Lisensi Wajib (*Compulsory License*) dapat dikatakan sebagai pengambilalihan atau *expropriation* suatu Hak Cipta atas Ciptaannya. Pandangan ini bertolak belakang dengan paham individualisme dari kepemilikan Hak Cipta sebagai hak kekayaan intelektual, dan kewenangan yang berlebihan yang dimiliki negara atas suatu karya cipta seseorang.

Mekanisme perlisensian wajib bertujuan mewujudkan fungsi sosial hak cipta "agar atau bagaimana masyarakat memperoleh akses yang

mudah terhadap suatu Hak Cipta, bilamana Hak Cipta tersebut berguna bagi kebutuhan masyarakat”.

Melalui mekanisme Lisensi wajib ini, apabila negara memandang perlu atau menilai suatu. Ciptaan sangat penting bagi keperluan dan kemajuan negara. Artinya bagi kehidupan masyarakat, negara dapat mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memperbanyak Ciptaan atau memberi ijin atau lisensi kepada pihak lain termasuk menterjemahkan atau memperbanyaknya di Indonesia. Persoalan ini dengan tetap memberikan imbalan yang wajar dan setimpal bagi Pencipta atau Pemilik Hak. Maka perwujudan fungsi sosial Hak Cipta, tidak semata-mata bersifat formal, tetapi dapat diwujudkan secara *substantif-operasional*.

Sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, Lisensi Wajib juga diatur dalam UU no.19 Tahun 2002, yaitu dalam pasal 16 sampai dengan Pasal 18.

Dalam Pasal 16 ditentukan, sebagai berikut :

- (1) *Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat :*
 - a. *Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyak Ciptaan*

tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

- b. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang Ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu :

- a. 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.

- b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Republik Indonesia.*
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (4) Penerjemahan atau perbanyakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah negara lain.*
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Presiden.*
 - (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.*

Ketentuan penyempurnaan terhadap prinsip lisensi wajib ini terdapat dalam pasal 18, yang isinya sebagai berikut :

- (1) Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan /atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta ijin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan*

kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

(2) Lembaga Penyiaran yang menggunakan ciptaan sebagaimana dalam pasal 18 ayat (1), berwenang mengabadikan Ciptaan ini semata-mata untuk lembaga penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, lembaga penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada pemegang hak cipta.

Terhadap pasal 17 UU No. 19 Tahun 2002, kewenangan sekaligus intervensi Negara, khusus untuk ciptaan tertentu yang diketahui berkaitan erat dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap ciptaan-ciptaan dibidang pertahanan negara, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ciptaan tersebut dilarang untuk dipublikasikan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya Ciptaan apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum. Misalnya buku-buku atau karya-karya sastra atau karya-karya potret.

Melalui larangan publikasi atas ciptaan tersebut, maka ciptaan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dengan asas bentuk pengakuan dan pemberian perlindungan hukum, pelanggaran

atas ketentuan ini, diancam dengan hukuman pidana, dengan setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Terhadap hal ini pasal 72 ayat (4) menentukan bagi siapa saja yang melakukan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

6. Kepemilikan Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dibedakan antara pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas bersifat pribadi.

Pemegang Hak Cipta, adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Maka berdasarkan pengertian diatas, Pencipta dapat sekaligus sebagai pemegang hak cipta. Dalam hal Hak Cipta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain. Pemegang Hak Cipta belum tentu ia

sebagai pencipta karena dapat dimungkinkan Pemegang Hak Cipta menerima pengalihan Hak dari Pencipta ataupun membeli Hak Cipta tersebut dari pencipta.

Selanjutnya pengaturan mengenai Kepemilikan Hak antara pencipta dan pemegang Hak Cipta diatur dalam pasal 4 (1) sampai dengan pasal 11 UU No. 19 Tahun 2002 dalam pasal 4 (1) dan (2), ditentukan:

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Berikut ini dalam pasal 5 (No.19 tahu 2002), diatur dan dibedakan antara Hak Cipta, yang dimiliki Pencipta karena Pendaftaran dan nama pencipta yang diumumkan dalam suatu ciptaan, yaitu :

(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah :

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal;
- b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan.

(2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu (Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2002). Dan apabila suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Dalam Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2002, menentukan mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan berdasarkan pesanan untuk membuat karya cipta tersebut, perlu kami kutipkan, sebagai berikut :

1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain diantara kedua pihak dengan tidak

mengurangi hak ciptanya apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.*
- 3) *Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.*

Selanjutnya, Pasal 9 ditentukan, “dalam hal suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya”.

6.1. Kepemilikan Hak Cipta

Hukum Hak Cipta mengatur, bahwa untuk ciptaan yang sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Sebagaimana halnya pemegang hak cipta, negara selaku pemegang hak dapat bertindak melindungi ciptaan tersebut dari pelanggaran atas ciptaannya.

Undang-undang hak cipta, mengatur bahwa kepemilikan hak cipta oleh negara, apabila karya cipta tersebut dianggap sebagai milik bersama (*public domain*) atau milik rakyat. Fungsi kepemilikan hak

cipta oleh negara ini sangat berfungsi terhadap masalah yang menyangkut kebutuhan ciptaan-ciptaan terhadap kemungkinan pelanggaran ciptaan di luar negeri, karena itu negara bertindak sebagai pemegang hak cipta. Karya-karya cipta yang dianggap sebagai milik bersama tersebut misalnya, dongeng, hikayat, lagu-lagu rakyat, kaligrafi.

Perlindungan oleh negara terhadap hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, dalam ketentuan baru pasal 10 UU No. tahun 2002, terhadap karya cipta atau ciptaan, yaitu :

1. Hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
2. Hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad. Lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya.

7. Jangka Waktu perlindungan Hak Cipta

Berikut ini karya cipta atau ciptaan yang berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Dan apabila karya cipta tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 50 tahun sesudah ia meninggal. (Pasal 29 ayat (2), ciptaan tersebut, yaitu :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;

- b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung.
- d. Seni batik;
- e. Lagu atau mudik dengan atau tanpa teks;
- f. Arsitektur;
- g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- h. Alat peraga;
- i. Peta;
- j. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Apabila ciptaan tersebut memiliki oleh badan hukum, maka masa berlaku hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali diterbitkan.

Berikut ini adalah karya atau ciptaan yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan (published) (pasal 30 ayat(1), (2), yaitu :

- a. Program komputer
- b. Sinematografi
- c. Fotografi
- d. Database
- e. Karya hasil pengalihwujudan

Beberapa ketentuan khusus untuk Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara (pasal 31 UU No. 19 Tahun 2002), yaitu dalam hal :

1. Berlaku tanpa batas waktu, apabila Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya.
2. Berlaku selama waktu 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan, apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Beberapa ketentuan khusus selanjutnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 yaitu :

- a. Perlindungan Hak Moral berlaku tanpa batas waktu;
- b. Perlindungan Hak Moral Suatu Ciptaan yang Hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, dan terhadap perubahan judul dan anak judul berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Dalam pasal 34, ditentukan "Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi":

- a. Selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. Selama tahun Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 34 UU No.19 Tahun 2002, bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan atau penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti itu tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada saat dihasilkan suatu ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas.

8. Pendaftaran Hak Cipta

Ketentuan mengenai pendaftaran Hak Cipta, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang no.19 tahun 2002.

Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam daftar Umum Ciptaan. Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Namun apabila orang ingin

memperoleh daftar Ciptaan untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

Dalam pasal 35 ayat (4) ditentukan bahwa pendaftaran Hak Cipta tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Ketentuan dalam pasal 35 ayat (4) ini merupakan poin penting dalam kerangka perlindungan Hak Cipta. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan tetapi kerelaan (*voluntary*) bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dan perlu ditegaskan bahwa timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud (*material form*) dan bukan karena suatu pendaftaran. Artinya disini bahwa Hak Cipta baik terdaftar maupun tidak terdaftar tetap mendapat perlindungan yang sama oleh undang-undang.

Peranan Kantor Direktorat Hak Cipta berfungsi untuk mengadministrasi dan mengelola Pendaftaran Hak Cipta saja (Pasal 52 UU No. 19 tahun 2002). Kantor Direktorat Hak Cipta tidak mempunyai wewenang menjustifikasi Hak Cipta tersebut layak didaftar atau tidak, kecuali memang Hak Cipta tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, misalnya : gambar makra jalan lalu lintas, tidak dapat didaftar, karena gambar tersebut telah menjadi milik umum.

Sehubungan dengan masalah tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa "Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan

atau isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. Hal ini berarti bahwa Kantor Direktorat Hak Cipta tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. Dalam Daftar Umum Ciptaan memuat, antara lain :

- a. Nama Pencipta dan pemegang Hak Cipta;
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan; dan
- d. Nomor pendaftaran Ciptaan.

Dalam Pasal 37 ayat (1) ditentukan bahwa Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. Sebagaimana juga telah ditentukan dalam Undang-Undang HKI lainnya bahwa yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki keahlian dibidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya selanjutnya terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Direktorat Jenderal.

Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Contoh Ciptaan dilampirkan, namun apabila Ciptaan yang dilampirkan tidak dimungkinkan, maka diganti dengan miniatur atau fotonya. Setelah melalui permohonan, maka dalam waktu paling lama 9 (sembilan)

bulan sejak diterimanya permohonan Pendaftaran secara lengkap. Direktorat Jenderal harus memberikan keputusan diterima atau ditolaknya pendaftaran Hak Cipta.

Pasal 38 menentukan bahwa, dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Apabila pendaftaran diterima oleh Kantor Direktorat Hak Cipta, maka Pendaftaran, diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal. Apabila terdapat Pemindahan atas Pendaftaran Hak Cipta, secara khusus ditentukan dalam pasal 41 UU No. 19 Tahun 2002, kami kutipkan sebagai berikut :

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Apabila terdapat perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum

Ciptaan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka atas permintaan tertulis dari Pencipta atau pemegang Hak dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal (Pasal 43).

Sebagaimana telah kami uraikan diatas bahwa pendaftaran Hak Cipta tidak memberikan akibat juridis bahwa Hak Cipta yang telah terdaftar tersebut mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Untuk permasalahan ini Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta memberikan penegasan, bahwa kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena :

- a. Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Lampau waktu;
- c. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

9. Dewan Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta ditentukan (Pasal 48 ayat (1), bahwa Dewan Hak Cipta dibentuk untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Keanggotaan dari Dewan Hak Cipta ini terdiri dari atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta.

10. Fungsi Unsur Aparat Penegak Hukum Hak Cipta

Unsur aparat penegak hukum dibidang hak cipta terdiri dari penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Hak Cipta, keberadaannya diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Hak Cipta juga mengaturnya, Polisi, Jaksa dan Hakim, serta pengacara.

Proses beracara dalam penyelesaian pelanggaran dibidang Hak Cipta, untuk terwujudnya penegakan hukum wadah yang diatur dalam Undang-Undang hak Cipta adalah terhadap penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini hak Cipta dan jika Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual baik secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam perselisihan hak Cipta tersebut, maka pengajuan gugatannya harus ke pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Dalam mewujudkan unsur aparat penegak hukum, maka fungsi unsur aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan rasa aman dan keselarasan masyarakat, khususnya dalam mengembangkan karya cipta, masyarakat dijamin untuk berkreasi, memperbanyak ciptaan dan meningkatkan kualitas kreasinya dengan rasa aman. Karena delik yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah pelanggaran dibidang hak cipta adalah kejahatan, dan bukan merupakan delik aduan maka konsekuensinya unsur aparat penegak hukum dalam menjaga

keselarasan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat wajib menindak kejahatan dibidang hak cipta yang timbul tanpa adanya suatu aduan.

- b. Menegakkan aturan hak cipta, artinya dengan telah lahirnya undang-undang hak cipta unsur aparat penegak hukum wajib mensosialisasikan kepada masyarakat, agar kejahatan dibidang hak cipta dapat dihindari dan dapat terwujud kesadaran masyarakat akan pelanggaran hak cipta.
- c. Memberikan sanksi kepada para pihak yang melakukan pelanggaran dibidang hak cipta, sanksi tersebut dapat berupa penjatuhan pidana dan sanksi perdata berupa denda.
- d. Mencegah adanya tindak kejahatan dan pelanggaran dibidang hak cipta, artinya melakukan tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran dibidang hak cipta.
- e. Sebagai benteng masuknya kejahatan yang berasal dari mancanegara, baik melalui jalur transportasi maupun dunia maya.

C. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pengrajin Pada Umumnya.

1. Pelanggaran Hak Cipta

1.1. Pelanggaran Substansi Pemakaian

Terhadap perlindungan bagi pihak yang dilanggar hak ciptaannya, dan rezim hukum Hak Cipta telah dikenal doktrin hukum

“substansi pemakaian yang layak” atau dikenal dengan “Doctrine of Fair Use”.

Prinsip dari Fair Use Doctrine ini mempertimbangkan beberapa kepentingan untuk dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan masalah atas maksud ekonomis dari pelanggaran yang hak Cipta tersebut. Pada kongkritnya penggunaan fair Use Doctrine terletak pada kepentingan pribadi pencipta atas ciptaannya. Misalnya : apabila si pembajak buku dapat menunjukkan tidak mempunyai keuntungan dari peniruan tersebut melainkan untuk keperluan pendidikan, maka pelanggaran ini dianggap tidak dapat dikualifikasikan untuk keperluan komersial belaka.

Terdapat beberapa variant diluar kualifikasi fair use doctrine, antara lain :

1. Sifat dari Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta;
2. Maksud dan tujuan pemakaian Ciptaan tersebut;
3. Bagian Ciptaan yang ditiru dan pengaruh ekonomisnya.

Dalam prinsip umum substansi proporsional lebih banyak dipakai karya cipta orang lain maka makin banyak pula pelanggaran Hak Cipta dilakukan dengan mengacu kepada kaedah kuantitatif masalah porsi atau bagian yang diambil dari karya cipta orisinal dengan bagian atau porsi yang menimbulkan dampak / efek atas keseluruhan karya orisinal.

1.2. Masalah Pembuktian

Dalam rezim hukum, khususnya hak cipta terhadap tindak pelanggaran hak cipta masalah pembuktian biasanya berkisar dari “kesamaan substansi” dari karya orisinal atau beberapa hal kesamaan dengan milik umum (*public domain*). Terhadap masalah pembuktian ini pihak penuntut dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Penuntut harus membuktikan terdapat porsi yang ditiru dari karya cipta orisinal yang dilindungi Hak Cipta;
2. Public domain yang digunakan terhadap karya yang dihasilkan, tidak dapat dikualifikasikan sebagai Hak Cipta.

Tentunya masalah pembuktian ini harus terdapat pranata yang mengatur, setidaknya batasan mana yang diperbolehkan untuk meng-copy yang diperbolehkan dan dilarang.

Sebagaimana telah kami uraikan bahwa konsepsi hukum Hak Cipta tidak melindungi idea/ gagasan tetapi melindungi expression of idea tersebut. Hal ini sebanding dengan pengaturan bahwa men-copy dari expression of idea atau karya cipta tersebut seharusnya dilarang dalam hukum Hak Cipta.

1.3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta telah diatur dalam UU no. 6 tahun 1982, UU no. 7 tahun 1987, dan UU No. 12 tahun 1997 dan perubahan terakhir adalah UU No. 19 tahun 2003 secara garis besar

perbuatan yang sering dikatakan pelanggaran hak cipta, perubahan tersebut adalah meliputi :

1. Pembuatan copy (making a copy)
2. Melakukan publikasi (publishing)
3. Mengadakan pertunjukan (performing)
4. Penyiaran atau penayangan (broadcasting)
5. Melakukan penyesuaian (adapting)

Kelima bentuk tersebut bila dilakukan tanpa seizin atau kuasa dari pemegang hak cipta bisa dikatakan perbuatan sebagai bentuk melakukan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yaitu :

1. Melakukan reproduksi dalam bentuk apapun dari karya di bidang ilmu pengetahuan dan seni.
2. Membuat rekaman yang menggabungkan rekaman suara.
3. Membuat film sinematografi atau rekaman atau tayangan
4. Membuat copy film sinematografi.
5. Memproduksi hasil karya yang telah dipublikasikan dengan fotografi dengan proses yang sejenis.

Dari lima cara sebagaimana disebut diatas, katagori yang mempunyai potensi paling banyak terjadi adalah bentuk reproduksi dalam bentuk apapun dari karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Terjadi reproduksi apabila seseorang telah membuat hasil hanya milik orang lain dengan versi yang sama. Inilah bentuk reproduksi yang paling banyak dijumpai dipakai oleh para pemalsu

tanpa melihat hak dari si penciptanya. Si pemalsu dengan hasil reproduksi tersebut berharap dapat menikmati manfaat fungsional dan estesis yang sama yang berasal dari karya aslinya.

Terjadi masalah apabila terdapat reproduksi yang tidak persis sama dari karya orang lain, apakah dalam hal ini telah terjadi pelanggaran hak cipta dengan reproduksi?. Dalam hal ini perbuatan memproduksi tersebut dapat merupakan pelanggaran hak cipta dapat pula tidak merupakan pelanggaran hak cipta, tergantung pada tingkatannya.

2. Penetapan Sementara (Interlocutory Injunction)

Penetapan Sementara ini, sangat dipertimbangkan oleh para praktisi hukum dalam suatu proses pemeriksaan Pengadilan terhadap suatu Perkara. Penetapan Sementara ini sebagai bentuk ganti rugi yang paling penting bagi penggugat dalam perkara (dalam hal ini meminta tergugat untuk menghentikan pelanggaran Hak Cipta dari pihak penggugat/ penuntut).

Sebagai contoh, dalam penetapan sementara, Hakim akan memerintahkan si pelanggar, antara lain :

1. Menghentikan semua aktivitasnya dalam membuat, memproduksi ulang, menyiarkan, mendistribusikan dan menjual hasil kerja atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

2. Memerintahkan seseorang untuk menghentikan kegiatan, mempergunakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Dalam negara-negara menganut sistem common law, terhadap penetapan sementara dikenal nama Anton Piler Order dan Mareva Injunction, yang memiliki karakter masing-masing.

2.1. Putusan Anton Piler

Dalam hal penuntut/penggugat sulit untuk dapat membuktikan atas kasus yang mereka hadapi, khususnya ketika bukti-bukti (seperti pada kasus pelanggaran atas hak cipta misalnya), telah dilenyapkan oleh tersangka/ tergugat ketika dia mendengar bahwa kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan. Karenanya pengadilan menggunakan putusan Anton Piler, namun ini bukan merupakan sebuah jaminan. Pengadilan terdakwa atau pengacara terdakwa untuk mencari dan menunjukkan barang-barang duplikat, atau salinan duplikat atau bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan tuntutan kepada tersangka sebelum persidangan.

Sama dengan putusan Sela, terdakwa / tergugat biasanya tidak diundangkan untuk dimintai dan dengar pendapat untuk pemberian putusan Anton Piler.

Oleh karena adanya potensi pengyalahgunaan putusan Anton Piler hanya dapat dibuat jika :

1. Penuntut terdakwa mempunyai bukti-bukti yang kuat;

2. Kegiatan terdakwa mempunyai atau mempunyai akibat kerugian yang serius untuk penuntut/ penggugat.
3. Adanya bukti yang jelas bahwa penuntut/ penggugat mempunyai dokumen keterlibatan kepemilikan dan adanya kemungkinan bahwa terdakwa akan merusak bukti-bukti sebelum persidangan.

2.2. Putusan Sela Mareva

Putusan Sela Mareva, dapat digunakan penuntut/ Penggugat akan mempertimbangkan kemungkinan terdakwa membawa assetnya keluar negeri. Biasanya kejadian seperti ini apabila tergugat/ tersangka tidak mempunyai biaya untuk membayar kompensasi atau ganti rugi akibat pelanggaran Hak Cipta tersebut. Dalam kasus seperti ini, pengadilan akan memutuskan untuk menahan asset tergugat /tersangka agar tetap berada dalam wilayah hukum yang bersangkutan, sesuai dengan permohonan penggugat/penuntut.

Prinsip dari jenis Mareva Injunction ini menciptakan kewajiban bagi tersangka/ tergugat untuk tidak melarikan assetnya. Walaupun demikian, perkara ini dengan tidak membatasi aktifitas tersangka/ penggugat atas asset tersebut yang harus dikeluarkan untuk kepentingan usaha tergugat dan dibatasi kewenangan tergugat atas asset tersebut, biasanya untuk keperluan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan usaha normal dan biaya hidup sehari-hari.

Pemberian Mareva Injunction ini tergantung pada :

1. Apakah menuntut mempunyai bukti kuat untuk menjustifikasi pemberian upaya hukum?
2. Keseimbangan dalam pemenuhan keinginan. Sebagai contoh, apakah ada potensi berbahaya jika terdakwa lari ? Apakah ada potensi jika terdakwa tidak dapat membayar kompensasi ?
3. Adanya ancaman bahwa assetnya akan dipindahkan dari daerah yuridiksi atau dalam daerah yuridiksi negara tersebut.

Jika putusan Sela ini tidak didapat di perundang-undangan Australia, dan juga tidak ada di ketentuan hukum Indonesia. Namun pengadilan di Australia dapat memerintahkan putusan Sela Mareva, sebab jika tidak, tergugat dapat melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Jadi atau dasar ini, mungkin saja putusan Mareva semacam ini dapat atau akan diberlakukan di Indonesia.

Sebagaimana Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini juga telah mengatur bentuk Penetapan Sementara oleh pengadilan Niaga, yang diatur dalam Bab XI, Pasal 67 sampai dengan Pasal 70. Dalam pasal 67, bentuk Penetapan Sementara dapat dilakukan, atas permintaan pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan niaga, selanjutnya Pengadilan Niaga dapat menerbitkan Surat Penetapan Sementara tersebut dengan segera efektif untuk :

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Permohonan tersebut memang sedang dilanggar.

Dalam hal Penetapan Sementara oleh Pengadilan Niaga telah dilakukan, maka Pengadilan harus segera diberitahukan kepada pihak yang bersengketa mengenai isi Penetapan Sementara tersebut, dalam hal ini termasuk pula hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut (Pasal 68).

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan Niaga tersebut, Hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut. Dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Hakim Pemutus Penetapan sementara tersebut tidak melaksanakan (mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan), sebagaimana ditentukan

dalam undang-undang maka demi hukum penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pasal 70. diatur ketentuan mengenai apabila suatu Penetapan Sementara dibatalkan, selanjutnya pihak yang merasa dirugikan atas penetapan sementara tersebut, dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

3. Arti Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Pengrajin

Seperti halnya perlindungan hak milik intelektual dalam bentuk lain, maka perlindungan hukum mempunyai tujuan ekonomis. Perlindungan ini memberikan insentif finansial bagi para pengrajin dan mereka yang memperkerjakan para perancang untuk menanamkan modal dan tenaga mereka dalam penciptaan baru dan menarik. Tanpa perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru hasil karya ciptaan pengrajin.

Tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaannya. Selanjutnya peniruan tanpa ijin (persetujuan) oleh peniru akan mendorong turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan rancangan baru, sehingga harga jualnya tidak bisa menutup biaya produksi sehingga para pengrajin akan mengalami kerugian.

Pengrajin mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelarasan dan menetralsir ketegangan fikiran karena akan berdampak terhadap hasil kerajinannya. Untuk lebih meningkatkan

kualitas dari produk yang dihasilkan pengrajin di bentuk Asosiasi Pengrajin.

Asosiasi pengrajin adalah kumpulan dari beberapa pengrajin dan pedagang kerajinan yang terbentuk dalam suatu organisasi yang dalam kegiatannya meningkatkan kreatifitas sehingga nilai karya kerajinan yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Perlindungan kepada pengrajin lewat asosiasi pengrajin dimaksudkan untuk :

- a. Menambah pengetahuan dan kemampuan para pengrajin dalam mengembangkan kreatifitasnya.
- b. Sebagai ajang komunikasi dalam kreatifitasnya dan mutu suatu kerajinan yang dihasilkan.
- c. Merupakan tempat untuk menampung dan memasarkan suatu produk kerajinan ke pasar tujuan.
- d. Dapat membantu para pengrajin yang mengalami kesulitan baik pengembangan kreatifitas, masalah ekonomi (permodalan), maupun masalah pemasaran hasil produk kerajinan.
- e. Sebagai ajang informasi untuk mengakses berbagai data kerajinan baik data dari dalam negeri maupun mancanegara.

4. Bentuk Perlindungan Terhadap Pengrajin

Bentuk perlindungan bagi pengrajin dilakukan oleh aturan hukum untuk menata dan mengatur sebagai pedoman. Unsur aparat

penegak hukum, dan komunitas sesama pelukis yang diantaranya dapat berupa :

- a. Memberikan rasa aman dan mendorong para komunitas pengrajin untuk lebih berkreasi, hal ini dilakukan oleh unsur aparat penegak hukum, karena dalam Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pelanggaran dibidang Hak Cipta merupakan kejahatan sehingga unsur aparat penegak hukum harus aktif untuk mencegah dan menindak terhadap pelaku kejahatan diantaranya dengan mencegah dan menindak adanya pembajakan, pengalihwujudan, dan perbanyakan tanpa sipemilik hak cipta khususnya dibidang kerajinan.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia bagi komunitas pengrajin yaitu dengan mensosialisasikan aturan hukum hak cipta dan memberikan gambaran akan sanksi kejahatan Hak Cipta.
- c. Pemerintah mengatur dengan hukum tertulis akan hak dan kewajiban para komunitas pengrajin, dan memberikan fasilitas untuk mengantarkan hasil kerajinan untuk dapat mempunyai nilai ekonomi, dan memberikan hak moral kepada pengrajin yang tidak dapat dialihkan haknya kepada siapapun juga, untuk mewujudkan fasilitas tersebut diperlukan unsur aparat penegak hukum.
- d. Meluruskan budaya perilaku komunitas pengrajin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyadarkan kepada para

pengrajin untuk menunjang tinggi karya ciptanya dari peniruan, penjiplakan dan pengalihwujudan suatu kerajinan.

- e. Memberikan perlindungan hukum dengan menegakkan aturan hukum, dan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Kerajinan.

5. Ciptaan Yang Dilindungi Dan Lamanya Perlindungan

Sebagaimana telah kami jelaskan dalam bab I, bahwa Hak Cipta tidak melindungi ide-ide / gagasan, tetapi Hak Cipta melindungi perwujudan atau expression atas ide-ide atau gagasan tersebut (expression of ideas), dalam hal ini Hak Cipta melindungi yang Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Hak Cipta, pada prinsipnya ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Dari sisi hukum hal ini harus ada penegasan untuk mengetahui kapan hak cipta lahir atau selesai diwujudkan?. Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa untuk keperluan saat mulai perlindungan hukum Hak Cipta, **Ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan.** Misalnya : Hak Cipta mulai ada, saat dibacakan, disiarkan, disuarakan, atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang lain.

Berkenaan dengan persoalan ruang lingkup "ciptaan /karya" apa saja yang mendapat perlindungan Hak Cipta. Ciptaan dilindungi secara tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas karya asli, termasuk bagi ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah dalam bentuk kesatuan nyata (real) yang dapat diperbanyak. Ketentuan Pasal 12 dari Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002), menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay-out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;

k. Sinematografi;

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Daftar karya-karya yang dapat dilindungi memang panjang dan terdiri dari karya yang beraneka ragam, dan mungkin akan terus berkembang mengingat kreasi manusia pada umumnya tidak terbatas.

Dengan demikian kerajinan kuningan termasuk dalam UU No. 19 tahun 2002 pasal 12 ayat (1) huruf f bunyi lengkapnya adalah : seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung kolase dan seni terapan. Seni terapan disini adalah berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan diproduksi secara masal merupakan suatu ciptaan. Kerajinan kuningan di Juwana Pati termasuk kerajinan tangan karena pengerjaannya masih dikerjakan usaha kecil-kecilan dalam lingkup keluarga.

Lama perlindungan hak cipta menurut UU No. 19 tahun 2003 Bab III pasal 29 ayat (1) Hak Cipta atas ciptaan :

- a. Buku, pamflet dan semua karya tulis lain
- b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi,
- c. Segala bentuk seni rupa, seni lukis, gambar, pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- d. Seni batik

- e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- f. Arsitektur.
- g. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis.
- h. Alat peraga
- i. Peta
- j. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai.

Masa berlaku perlindungannya adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan pada UU No. 19 tahun 2002 pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk ciptaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal 29, UU No. 19 tahun 2002, untuk ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

6. Kepemilikan Hak Cipta Oleh Negara

Hak Cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, karya peninggalan sejarah dan folklor, maka kepemilikan Hak Cipta oleh negara :

- a. Negara memegang hak cipta karya peninggalan pra sejarah.
- b. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.

- c. Pengumuman dan perbanyak ciptaan oleh non warga Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari negara dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM Ditjen HKI.

Sedangkan kerajinan kuningan Juwana Pati kepemilikan hak ciptaannya adalah negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah. Ketentuan-ketentuan / pasal mengenai kepemilikan hak cipta oleh negara terdapat dalam pasal 10 UU No. 19 tahun 2002 menjelaskan bahwa :

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 11 UU No. 19 tahun 2002

- (1) Jika suatu ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan /atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan penelitian di instansi pemerintah dan swasta meliputi Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan HAM di Jakarta, Biro Pusat Statistik di Jakarta, Pengrajin Kuningan di Juwana dan komunitasnya, serta instansi dan institusi terkait (Koperasi Kerajinan Kuningan "APIK), maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Aturan Hukum Hak Cipta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Kuningan Juwana

Seperti halnya perlindungan hak milik intelektual dalam bentuk lain, maka perlindungan Hak Cipta mempunyai tujuan ekonomis. Perlindungan ini memberikan insentif finansial bagi para pemegang hak dan mereka yang mempekerjakan para pengrajin untuk menanamkan modal dan tenaga mereka dalam penciptaan desain barang-barang ciptaan kerajinan yang baru dan menarik. Tanpa adanya perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru hasil ciptaan baru mereka tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaannya. Kemudian peniruan

tanpa izin / persetujuan oleh pencipta ini akan mendorong turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan tersebut sampai mendekati biaya marginal produksi, sehingga merampas kesempatan bagi pencipta baru tersebut untuk mendapatkan kembali biaya penciptaannya, disamping premi resikonya. Akibatnya pengrajin tidak mempunyai insentif finansial untuk menanam modal penciptaan produk-produk baru, bahkan menjadi tidak ada semangat untuk melakukannya.

Dengan memberikan kesempatan bagi pencipta memperoleh kembali investasi dalam hak cipta disamping premi untuk menempuh risiko penemuannya, maka perlindungan hukum di bidang hak cipta untuk suatu kurun waktu terbatas akan mendorong penanaman modal dan kemajuan dalam hak cipta seperti perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual lainnya, akan mendorong diciptakannya hak milik intelektual dengan insentif finansial yang terbatas.

Walaupun demikian hak cipta merupakan semacam hak milik intelektual khusus. Amerika Serikat melindungi Hak Cipta terutama dengan paten khusus yang dikenal sebagai "paten rancangan". Kebanyakan negara lain, termasuk Jepang dan Jerman, melindungi Hak Cipta dengan cara sistem pendaftaran yang sederhana yang terutama didasarkan atas prinsip-prinsip hak cipta. Pendekatan ini membuat lebih mudah diperoleh

perlindungan hukum dan mengurangi biaya dan beban administrasi pemerintah terhadap hukum perlindungan Hak Cipta.⁵⁵

Dalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa masyarakat memilih barang berkualitas baik. Dengan perubahan dunia ini, kesadaran dari individu dan masyarakat secara keseluruhan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan perbaikan-perbaikan kualitas kehidupannya. Kesadaran yang bertambah meningkat ini, dalam hubungannya dengan kemajuan teknologi yang pesat dalam dunia persaingan membuat suatu perusahaan selalu berjuang untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas lebih baik.

Kalau kita lihat bagian terpenting dari kontribusi dari seorang "Pencipta" terhadap kualitas / produk adalah sesuatu yang "lebih" daripada yang diharapkan oleh si-konsumen.

Berbicara tentang Hak Cipta suatu produk, maka dapat kita lihat adanya beberapa fungsi sebagai berikut.⁵⁶

- a. Fungsi teknik, yang menyangkut antara lain aman dan sehat buat orang yang memakai, dapat diandalkan

⁵⁵ Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, *Model Pembangunan Hukum Ekonomi*, ELIPS, Juli 1998, hal. 1.

⁵⁶ Ita Gambiro, *Desain Produk Industri*, Gramedia Opset, Jakarta 1992, hal. 16.

atau sebagainya dari produk tersebut, dan teknologi dan lain sebagainya.

- b. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai dari produk tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa atau orang cacat.
- c. Fungsi psikologis, yang menyangkut gabungan antara orang yang memakai produk tersebut yang berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari sipemakai, nilai simbolis, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat produk dan lain sebagainya.
- d. Fungsi aesthesis, yang menyangkut proporsi dari bentuk produk warna-warna dan lain sebagainya, berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus/cantik serta yang berhubungan dengan selera baik.
- e. Fungsi ekonomis, yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkau dengan kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama, umur pakai dari produk tersebut dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan, bahwa seseorang mengambil keputusan untuk membeli sesuatu produk / barang, didasarkan kepada fungsi-fungsi tersebut diatas atau seluruhnya.

Hak Cipta dalam industri kerajinan seharusnya dipandang dan dipromosikan sebagai suatu komponen dari inovasi

teknologi, terutama sebagai suatu disiplin dari suatu pengembangan produk, proses pengembangan produk berkaitan dengan :

- a. Dapatnya barang untuk dipakai (*useability*) ini ada hubungannya antara produk itu sendiri dengan si pemakai yang berarti produk itu harus praktis. Aman, mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan.
- b. Produktivitas (*productivity*) ini terkait pada pemakaian dari sumber-sumber teknologi yang terdiri dari tersedianya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada, ketrampilan, dan pengalaman tenaga kerja, proses manufaktur, "*know-know dan organizational methods*".
- c. Pemasaran (*marketability*) ini terkait dengan permintaan yang potensial dari konsumen atau pembeli dari produk tersebut, mungkin perorangan, mungkin juga badan pemerintah atau badan swasta.
- d. Keuntungan /laba (*profitability*) ini terkait erat dengan cara manufaktur produk dengan nilai pakai yang cukup tinggi, dengan harga yang cukup rendah, tergantung tentunya pada tersedianya tenaga kerja yang terampil.
- e. Kualitas estetika dari produk tersebut ini berkaitan erat dengan penampilan dari produk tersebut secara

visual, yang terdiri dari suatu produk, texture, warna dan lain sebagainya.

Kesemuanya ini tentu berkaitan pula dengan latar belakang kebudayaan, standar sosial dan kebiasaan si pemakai produk /si pembeli produk.⁵⁷

Dengan demikian alasan perlunya perlindungan hukum atas Hak Cipta sebenarnya tidak terlepas dari alasan perlindungan HKI pada umumnya, yaitu karena hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi, mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi.⁵⁸

Dikalangan pengusaha /pengrajin Kuningan di Juwana Pati, terutama yang tergolong menengah kebawah perilaku meniru dapat dikategorikan menjadu dua yaitu : kalangan pengusaha /pengrajin kuningan menengah kebawah berpendapat bahwa perilaku meniru dianggap sebagai perbuatan biasa atau lazim, sekalipun merasa tidak setuju terhadap perilaku semacam itu. Pandangan yang demikian didasarkan pada anggapan bahwa ketrampilan mencipta merupakan ketrampilan yang turun temurun dan dianggap sebagai milik masyarakat secara komunal. Sedangkan bagi pengusaha yang tergolong besar berpendapat bahwa perilaku

⁵⁷ Ibid, hal. 17.

⁵⁸ LASTP Phase II, *Short Course in Intellectual Property Rights* (Elementery), P.40-41.

meniru untuk saat ini masih dapat ditolilir, karena untuk menindak atau menuntut pelakunya dalam banyak hal akan mengalami kesulitan. Namun dimasa mendatang perilaku semacam itu harus dihilangkan, sebab kalau dibiarkan sama saja mendidik pengusaha atau pengrajin kuningan untuk melakukan jalan pintas, tanpa kerja keras, tanpa perencanaan yang matang dalam mengantisipasi perkembangan dunia usaha.⁵⁹

Dilandasi dengan nilai-nilai komunal tersebut masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan meniru karya orang lain termasuk meniru Ciptaan masih merupakan hal yang biasa, dan dalam batas-batas tertentu masih dapat diterima masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang merasa bangga kalau hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam suatu daerah tertentu terdapat beberap orang yang membuat barang yang sama dengan ciptaan yang sama pula.⁶⁰

Konsumen Indonesia sebagai tujuan bagian masyarakat yang menjunjung nilai-nilai komunal, tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat disekelilingnya. Bahkan sebagai

⁵⁹ Wawancara dengan Para Pengusaha / Pengrajin Kuningan di Juwana Pati, tanggal 2 Januari 2004.

⁶⁰ *Ibid*

individu yang tidak tergabung dalam satu kelompok, dia terlalu mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang berasal dari luar dirinya, seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial.

Kehidupan masyarakat pengrajin di Indonesia yang berawal dari kegiatan sehari-hari masyarakat tradisional agraris, tumbuh dari :

- Lingkungan kehidupan dalam kebudayaan tradisional agraris
- Lingkungan fisik geografis dan sumber daya alam yang ada di sekitar kehidupan yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kehidupan dari lingkungan masyarakat sendiri, karena itu produk kerajinan memiliki sifat-sifat yang spesifik baik dalam mutu, seni dan teknologi maupun daya gunanya.

Akan tetapi apabila dicermati, pertumbuhan industri khususnya di Kabupaten Pati telah meningkat cukup pesat, ini dikarenakan adanya beberapa penyesuaian dalam segi mutu dan daya gunanya yang terdiri dari :

- Aspek teknologi produksi dan bahan-bahan
- Aspek *health safety* (Kesehatan dan Keselamatan) bagi pengguna.
- Aspek *durability of material and construction* (Kesehatan bahan dan konstruksi) dari produknya.

- Aspek Standart of Quality (Standar dari kualitas) dari produksinya sendiri, yang mampu mendukung fungsi operasionalnya, transportasi dan distribusinya, selain aspek ketepatan waktu pengiriman.
- Aspek perlindungan hukum terhadap daya cipta.

Dalam UU Hak Cipta, perlindungan atas desain Industri kerajinan diberikan apabila ada permohonan, hal ini berarti harus adanya upaya secara aktif dari pencipta untuk melakukan pendaftaran. Hal ini berarti bahwa terhadap ciptaan yang banyak beredar di masyarakat tidak akan mendapat perlindungan hukum apabila tidak dimintakan pendaftaran pada pemerintah. Dilain pihak, bagi pencipta sendiri, belum terbiasa dengan budaya pendaftaran dikarenakan berbagai alasan. Untuk itu perlu diupayakan langkah tertentu dalam rangka untuk tetap memberikan perlindungan hukum atas ciptaannya (khususnya kerajinan kuningan). Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip UU Hak Cipta yang baru. Dilain pihak upaya prinsip pemberian perlindungan Hak Cipta dengan pendaftaran tetap dilakukan, tetap harus dilakukan pula upaya lain agar pendesain mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan untuk perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Pengaturan Hak Cipta dari waktu ke waktu mengalami berbagai perubahan, yaitu disesuaikan dengan TRIPs, Konversi

Berne dan kondisi bangsa Indonesia, pengaturan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta yang diatur pada persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak atas kekayaan intelektual (HKI), dan perdagangan barang hasil pelanggaran HKI bahwa para anggota, bertekad untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, dan dengan memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI, dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang absah, diperlukan adanya;

1. Penyelenggaraan standar dan prinsip-prinsip yang memadai mengenai keberadaan, lingkup serta penggunaan HKI yang terkait dalam kegiatan perdagangan.
2. Penyelenggaraan tata cara yang efektif serta sesuai untuk melindungi HKI yang terkait dengan kegiatan perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum nasional yang ada.

HKI adalah hak-hak perdata yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) (ketentuan dari *Trade Related Intellectual Property Right*, TRIPs) tentang sifat dan lingkup kewajibannya adalah bahwa anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang

tercantum di dalam persetujuan ini dan anggota dapat, tetapi tidak wajib, untuk menerapkan dalam hukum domestiknya

Sedangkan dalam Pasal 3 (ketentuan dari *Trade Related Intellectual Property Right, TRIPs*) *National Treatment* Ayat 1 disebutkan anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri.

Pasal 3 (ketentuan dari *Trade Related Intellectual Property Right, TRIPs*) Ayat (2). Anggota dapat memanfaatkan pengecualian yang disebut dalam Ayat (1) diatas dalam kaitannya dengan prosedur peradilan dan administrasi, termasuk penetapan alamat pemberi jasa atau pengangkatan agen di dalam wilayah hukum salah satu anggota.

Pasal 4 (ketentuan dari *Trade Related Intellectual Property Right, TRIPs*) tentang perlakuan istimewa bagi negara tertentu menjelaskan bahwa sehubungan dengan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, semua keuntungan, kemanfaatan atau perlakuan istimewa yang diberikan oleh anggota kepada warga negara lain harus, seketika dan tanpa syarat, diberikan pula kepada warga anggota lain.

Selanjutnya TRIPs pada Bab II tentang Standar Mengenai Pemberian Ruang Lingkup dan Penggunaan HKI, pada bagian I tentang Hak Cipta dan Hak-hak terkait lainnya dalam Pasal 9

TRIPs tentang Kaitan dengan Konvensi Berne, dalam Pasal 9 TRIPs Ayat 2. Perlindungan terhadap Hak Cipta meliputi *expressions* dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya.

Dalam Pasal 12 tentang Jangka Waktu perlindungan mengatur bahwa dalam hal jangka waktu perlindungan suatu karya, fotografi atau karya seni terapan dihitung tidak berdasarkan lamanya hidup manusia, maka jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun takwin dari publikasinya yang sah, atau, apabila publikasi yang sah dimaksud tidak dilakukan dalam waktu 50 tahun sejak karya dibuat, jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir tahun takwin karya dibuat.

Undang-undang Hak Cipta (UU no.19 tahun 2002) pada bagian kedua tentang pencipta dalam Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan Pengumuman Resmi tentang pendaftaran Ciptaan pada Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, UU No. 19 tahun 2002 atau;
- b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

Pada bagian Keempat tentang Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta UU No.19 tahun 2002 Pasal 12 Ayat (1) adalah Ciptaan dalam Ilmu Pengetahuan Seni, dan Sastra yang mencakup:

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;

- I. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pada Bab III tentang Masa Berlaku Hak Cipta, Pasal 29 Ayat 1c. menjelaskan segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung. Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Sedangkan pada Pasal 29 Ayat (2) disebutkan bahwa Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia.

Pada Bab IV tentang Pendaftaran Ciptaan, Pasal 35 Ayat 4, dijelaskan bahwa ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Sedang Pasal 36 menjelaskan Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftar.

Pada Bab X UU No.19 tahun 2002 tentang Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 56 Ayat (1) menjelaskan tentang pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil

perbanyakannya. Dan dalam Ayat (2) dijelaskan Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah dan pertemuan ilmiah lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau dengan cara melanggar Hak Cipta tersebut.

Pasal 56 Ayat (3) sebelum menjatuhkan putusan terakhir, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyak, pengedaran, dan penjualan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Pada Pasal 59 menjelaskan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung gugatan didaftar di Pengadilan Niaga yang bersangkutan. Sedang pasal 60 Ayat (1) mengatur Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Di dalam Ayat (3) disebutkan bahwa Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan. Ayat (4) menjelaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan.

Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Serta di dalam Ayat (5) menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pada Pasal 61 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Dan Ayat (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedang Ayat (3) putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pasal 63 Ayat (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi kepada pihak termohon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh Panitera. Ayat (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dan Panitera

Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh Panitera. Dan Ayat (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).

Kemudian Pasal 64 Ayat (1) dijelaskan bahwa Mahkamah Agung Wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ayat (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ayat (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Pada Ayat (6) juru sita pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) kepada pemohon kasasi termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh Panitera.

Sedang Pasal 65 dijelaskan bahwa selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56,

para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66 dijelaskan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran Hak Cipta. Pada Bab XI tentang Penetapan Sementara Pengadilan, pada Pasal 67 disebutkan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk :

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak yang terkait tersebut guna menghindar terjadinya penghilangan barang bukti.
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak yang terkait , dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pada Pasal 69 mengatur bahwa dalam hal Hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara

Pengadilan, Hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a dan b dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara Pengadilan tersebut. sedang Pasal 70 menjelaskan dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara tersebut.

Pada Bab XII tentang Penyidikan, Pasal 71 Ayat (2) dijelaskan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. meminta keterangan dari pihak / badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Pada Bab XIII UU Hak Cipta No.19 tahun 2002 tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 72 Ayat (1) berbunyi : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta diantaranya mengatur Pasal 1 Ayat (2) berbunyi Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau

keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ayat (3) Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ayat (4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pasal 8 Ayat (1) jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya, ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Pasal Ayat (2) berbunyi : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Pasal 8 Ayat (3) jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 11 Ayat (1) berbunyi jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas penciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Ayat (2) jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Pasal 11 Ayat (3) : Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya, negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Pasal 30 Ayat (1) berbunyi Hak Cipta atas ciptaan a. Program Komputer, b. sinematografi, c. fotografi, d. *database*, e. karya hasil pengalihwujudan; berlaku selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 30 Ayat (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Pasal 30 Ayat (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 Ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali

diumumkan. Sedangkan Pasal 31 Ayat (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan :

- a. Pasal 10 Ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 11 Ayat (2)\1) dan Ayat (3) berlaku selama 50 tahun (lima puluh) tahun sejak Ciptaannya tersebut pertama kali diketahui umum.

Pasal 31 Ayat (2) Hak Cipta atas Ciptaannya yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) berlaku selama 50 tahun (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 71 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Pasal 71 Ayat (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Pasal 71 Ayat (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyampaian berkas perkara yang telah dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara, dan dalam realitanya Penyidik Kepolisian Negara lebih berperan aktif untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan ulang.

Data permohonan pendaftaran ciptaan terdaftar dan ditolak yang terdapat pada Direktorat Hak Cipta Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dari tahun 1993 sampai dengan Januari tahun 2002 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Permohonan Pendaftaran Ciptaan Terdaftar dan Ditolak
Tahun. 1993-2002

Tahun	Permohonan Pendaftaran Ciptaan			Ciptaan Terdaftar		Ciptaan Ditolak	
	Dalam negeri	Luar negeri	Rata-rata per bulan	Dalam negeri	Luar negeri	Dalam negeri	Luar negeri
1993	3.591	128	310	2.356	121	1.055	7
1994	3.738	209	329	2.366	143	1.093	61
1995	4.373	184	380	3.134	114	1.245	70
1996	4.646	294	412	2.869	195	1.147	38
1997	2.065	120	182	594	42	223	5
1998	580	26	51	311	6	222	20
1999	684	14	58	678	14	138	-
2000	1.026	23	87	387	5	5	-
2001	1.501	34	128	-	-	-	-
2002	1.877	21	158	-	-	-	-

Sumber : Dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
Dep. Kehakiman dan HAM.

Sedangkan data Petikan, Pemindahan Hak Perubahan Nama / Alamat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Petikan, Pemindahan Hak Perusahaan Nama / Alamat
Tahun 1993 - 2002

Tahun	Pengajuan Permohonan			Permohonan yang dikabulkan		
	Petikan	Peminda- han Hak	Perubahan nama /alamat	Petikan	Peminda- han Hak	Perubahan nama /alamat
1993	25	24	1	-	-	-
1994	25	24	3	-	-	-
1995	24	32	10	1	-	-
1996	24	35	8	2	4	-
1997	15	30	9	4	4	3
1998	7	5	9	-	-	4
1999	9	11	30	2	18	29
2000	15	15	2	1	9	1
2001	17	12	3	7	5	1
2002	15	7	25	6	4	20

Sumber : Dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
Dep. Kehakiman dan HAM.

2. Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Unsur Aparat Penegak Hukum :

Unsur aparat penegak hukum di bidang Hak Cipta yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Cipta, Polisi Jaksa dan Hakim, dan hal yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas tersebut adalah penasehat Hukum, Petugas Pemasyarakatan dan Bea Cukai juga merupakan unsur aparat penegak hukum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Cipta keberadaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada Pasal 6 Ayat 1 huruf b disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang⁶¹, dan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pada Pasal 71 Ayat 1 mengatur bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta, serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Penyidik Hak Cipta adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kehakiman yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang Hak Cipta⁶².

⁶¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Simplek, Jakarta 1982.

⁶² Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor :M.04.PW.07.03-Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta diantaranya dalam prakteknya ada dua hal yaitu menerima laporan dari masyarakat karena karya ciptanya dilanggar oleh pihak lain dan dengan melakukan tindakan tanpa ada laporan artinya berperan aktif untuk mengungkap segala bentuk tindak kejahatan di bidang Hak Cipta.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Hak Cipta Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2003 perkara perdata yang tercatat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Perkara Perdata di Bidang Hak Cipta Tahun 1992 - 2002

No	Tahun	Bidang Pelanggaran			
		Program Komputer	Seni Motif	Seni Lukis	Lainnya
1	1992	-	2	3	-
2	1993	-	-	3	2
3	1994	-	-	4	3
4	1995	-	-	6	3
5	1996	1	-	6	5
6	1997	-	-	5	6
7	1998	-	-	-	2
8	1999	1	-	1	4
9	2000	-	-	1	5
10	2001	1	1	2	3
11	2002	2	-	1	5
	Jumlah	5	3	32	37

Sumber : Dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
Dep. Kehakiman dan HAM.

Kejahatan di bidang Hak Cipta sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara, kurungan, pidana denda, maupun pidana kurungan pengganti denda. Perkara pidana diproses dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Cipta, Kepolisian dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta Pemeriksaan perkara oleh Hakim Pengadilan Niaga.

Tenggang waktu yang diberikan Undang-undang Hak Cipta menyangkut perkara pidana, jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan tenggang waktu yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini menunjukkan bahwa perkara Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di bidang seni Kerajinan Kuningan lebih bersifat perdata, sehingga Undang-undangpun lebih memberikan perbedaan dalam penyelesaian perkara, hal ini juga tidak sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam KUH Perdata.

Adapun perkara pidana yang tercatat pada Direktorat Hak Cipta Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dari tahun 1998 sampai dengan Januari tahun 2002 adalah sebagai berikut :

**DATA PERKARA PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA
(TAHUN 1998 - TAHUN 2002)**

No	Tahun	Penyidik		Obyek Hak Cipta							Lokasi		Para Pihak			
		POLRI	PPNS	Potret	Buku	Seni Lukis	Musik	VCD	Lain nya	Jkt	Luar Jkt	Tersangka BD	P	BD	Pelapor P	
1	1998	3	3	-	1	3	1	-	1	4	2	2	4	3	3	
2	1999	7	-	1	-	4	-	1	-	5	2	4	3	4	3	
3	2000	7	2	-	-	2	3	4	1	6	3	6	3	4	5	
4	2001	8	2	-	-	2	2	4	2	4	3	5	2	5	5	
5	2002	9	3	1	1	3	5	5	2	5	4	5	4	4	1	
Jumlah		34	10	2	2	14	11	14	6	24	14	22	16	20	17	
Total		44		49							38		38			37

Data dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Keterangan :

BD : Badan Hukum, P : Perorangan

Dari data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terlihat bahwa jumlah kejahatan di bidang hak cipta baik yang menyangkut terhadap perkara perdata maupun perkara pidana dari tahun ketahun mengalami fluktuasi, namun selalu tindak kejahatan tersebut cenderung meningkat. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta dan Penyidik kepolisian dalam penanganan hak cipta sesuai data yang tercatat dari penelitian adalah bahwa kejahatan di bidang hak cipta dalam perkara pidana dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, sebanyak 44 perkara, dari jumlah tersebut penyidikan yang dilakukan oleh pihak POLRI ada 34, sedang Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang hak cipta ada 10.

Dari data tersebut ternyata penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik POLRI lebih banyak jika dibandingkan dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta, pada hal jika menyangkut penyidikan yang sifatnya teknis artinya penyidikan yang menyangkut tentang kejahatan yang sudah mengacu pada parameter kejahatan lukisan yang berhak atas suatu ciptaan, maka penyidik Pegawai Negeri Sipil lebih memahami dan menguasai terhadap perkara tersebut.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta dalam melakukan penyidikan diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta, menjelaskan bahwa Penyidik Hak Cipta adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kehakiman yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta, diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI setelah mendengar dan pertimbangan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Hak Cipta mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak Cipta.

- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain.
- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidik Hak Cipta tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. Tanpa mengurangi ketentuan dalam hal tindak pidana di bidang hak cipta tertangkap tangan. Penyidik Hak Cipta berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Kepolisian, penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Penyidik hak Cipta yang melakukan penangkapan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat untuk mendapat surat perintah tugas penyidikan.

Penyidik hanya dapat dilakukan oleh penyidik Hak Cipta dengan surat perintah tugas penyidikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan surat perintah Penyidik Hak Cipta berwenang melaksanakan tugasnya didalam daerah hukum Kantor Wilayah yang bersangkutan.

Penyidikan oleh penyidik Hak Cipta di lingkungan Direktorat Paten dan Hak Cipta hanya dapat dilakukan dengan surat perintah tugas penyidikan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

Penyidik Hak Cipta berwenang :

- a. melakukan tugasnya diseluruh wilayah Indonesia.
- b. melaksanakan tugasnya dalam hal terjadi beberapa tindak pidana di bidang Hak Cipta yang saling berkaitan dan yang dilakukan didalam daerah hukum dan/atau lebih Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan tugas dilakukan secara bekerjasama dengan Penyidik Hak Cipta pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat.

Penyidik Hak Cipta wajib :

- a. memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.
- b. memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik Kepolisian.
- c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan kebutuhan kepada Penyidikan Kepolisian.

d. memberitahukan kepada penuntut Umum dan penyidik Kepolisian apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

Penyitaan terhadap barang bukti hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Hak Cipta dengan surat izin Ketua Pengadilan Niaga. Penyidik Hak Cipta mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Niaga ditempat terjadinya tindak pidana Hak Cipta atau ditempat yang banyak diketemukan barang bukti.

Permohonan izin penyitaan harus diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia yang tembusannya dikirimkan kepada penyidik Kepolisian setempat.

Apabila dalam keadaan mendesak Penyidik Hak Cipta harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu. Penyidik Hak Cipta dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat guna memperoleh persetujuannya.

Barang sitaan disimpan dirumah penyimpanan benda sitaan negara setempat dan apabila rumah sedemikian tidak ada, benda sitaan disimpan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.

Penyidik Hak Cipta menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut Umum dan penyidik kepolisian yang memuat :

- a. sampul berkas perkara
- b. daftar isi perkara
- c. surat perintah tugas penyidikan
- d. resum pemeriksaan
- e. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
- f. berita acara pemeriksaan tersangka
- g. berita acara pemeriksaan saksi
- h. berita acara penyitaan barang bukti
- i. surat izin penyitaan dan Ketua Pengadilan Negeri
- j. daftar tersangka, saksi dan barang bukti
- k. surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila berita acara yang telah diserahkan dianggap belum lengkap oleh penuntut Umum, Penyidik Hak Cipta melengkapi berita acara tersebut dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.

Setelah berita acara pemeriksaan dikirimkan, Penyidik Hak Cipta dapat menanyakan kepada Penuntut Umum tentang pelimpahan berkas perkara tersebut kepada pengadilan Niaga.

Penyidik Hak Cipta melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selanjutnya melaporkannya kepada Menteri Kehakiman.

Penyidik Hak Cipta di lingkungan Direktorat Paten dan Hak Cipta melaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan selanjutnya melaporkannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI. Penyidik Hak Cipta bertanggung jawab sepenuhnya atas penyidikan yang telah dilakukannya.

Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal HKI mempunyai kewajiban mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas penyidikan dan melakukan pembinaan para penyidik Hak Cipta. Pelaksanaan tugas pembinaan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugas penyidikan.

Dari data tersebut terlihat peran dan peranan penyidik Hak Cipta sangat terbatas kewenangannya, diantaranya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan tidak dapat independen artinya kewenangan yang dipunyai

langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta, juga dalam keterlibatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM sangat menghambat kinerja dari PPNS Hak Cipta sendiri, yaitu dalam hak melakukan penyitaan harus seijin Ketua Pengadilan Niaga setempat dan Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal ini akan terhambat jika letak Kantor wilayah terletak jauh dari tempat kejadian perkara, hal ini biasa terjadi diluar pulau Jawa.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pegawai negeri Sipil , menurut hasil observasi bahwa semua PPNS di bidang Hak Cipta yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI, dalam posisi merangkap tugas yang bermacam-macam seperti kepala Tata Usaha, Staf, dan Pemeriksa Hak Cipta, sehingga tugas penyidikan nyaris menjadi tugas sampingan, hal ini sangat mempengaruhi hasil kinerja penyidikan yang kurang berkualitas. Sedang dalam Undang-undang nomor : 19 tahun 2002 tentang hak Cipta dijelaskan bahwa pelanggaran di bidang Hak Cipta merupakan kejahatan, konsekuensinya baik dilapor maupun tidak, jika pelanggaran penyidik harus aktif melakukan penindakan dan penyelesaian secara hukum, disisi lain baik perangkat maupun kewenangan yang ada sangat terbatas.

Penyidikan di bidang Hak Cipta menurut data penelitian lebih banyak dilakukan oleh penyidik POLRI, sedang yang mengetahui secara teknis adanya pelanggaran di bidang Hak Cipta adalah PPNS di bidang Hak Cipta, maka penyelesaian perkara di bidang Hak Cipta nampak tidak sesuai dengan sasaran, karena lebih banyak difokuskan terhadap pelanggar kejahatannya yang ditindak adalah pelaku ekonomi bawah, sedang para pelaku yang memperbanyak, menggandakan dan atau mempublikasikan dengan maksud komersial tidak tertangani dengan baik, misalnya masalah pembajakan VCD, yang banyak dilakukan penangkapan dan penindakan adalah para pedagang kecil yang hanya sekedar mempertahankan hidup dalam mencari penghasilan, sedang pihak yang menggandakan dan memperbanyak secara optimal diperusahaan-perusahaan jarang sekali ditemui penindakan, padahal yang dianggap sebagai pelaku kejahatan di bidang Hak Cipta lukisan apabila melakukan pengumuman, memperbanyak, penggandaan dan pengalihwujudan lukisan dengan tujuan komersial.

Dalam proses penyelesaian perkara perdata dan pidana yang dilakukan oleh Hakim. Jika ditinjau dari segi waktu dalam proses perkara pidana adalah mempunyai standar yang sama, karena menyangkut terhadap penahanan kepada para

tersangka, terdakwanya yang diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHP.

Perjanjian internasional yang diatur dalam TRIPs, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa HKI adalah merupakan hak-hak perdata, yang konsekuensinya diselesaikan melalui perdata, namun dalam menerapkan hukum di Indonesia diterapkan sanksi perdata dan pidana, dan kalau dilihat dari perubahan aturan pada Undang-undang Hak Cipta sudah menunjukkan bahwa sanksi perdata lebih dikedepankan.

Dalam proses penyelesaian sengketa perdata peranan penegak hukum khususnya hakim, berbeda dengan proses yang diatur dalam KUH Perdata, pertama masalah kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara, perkara perdata di bidang HKI diselesaikan di pengadilan Negeri Jakarta, sehingga dengan menunjuk tempat di Jakarta, ini sudah pengaturan khusus dan ini sebenarnya melanggar azas hukum yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara cepat, dan murah. Hal ini tidak dapat terlaksana jika para pihak yang tersengketa ada jauh di Jakarta. Sedang yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta bahwa penyelesaian sengketa perdata melalui Pengadilan Niaga, langkah ini jika dilihat dari penyelesaian perkara dengan cepat, dan murah sudah mendekati rasa keadilan karena saat ini sudah ada 5 Pengadilan Niaga yang

tersebar di Indonesia, yang nantinya akan ada disetiap daerah tingkat dua.

Dalam tenggang waktu penyelesaian sengketa sangat berbeda dengan KUH Perdata, karena dalam Undang-undang Hak Cipta terdapat Putusan Sementara, yaitu pemilik karya cipta yang merasa hak kepemilikannya dikomersialkan oleh pihak lain baik dengan memperbanyak, menggandakan, mengcopy maupun mempubikasi, maka pemilik karya cipta dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk menghentikan segala aktivitas pelaku pelanggaran Hak Cipta, dan dalam waktu 30 hari sejak permohonan diajukan Pengadilan Niaga harus sudah memutuskan perkara tersebut. hal ini merupakan sistem hukum baru di Indonesia, karena dalam sistem hukum sebelumnya tidak ada Putusan Sementara, yang ada adalah putusan sela, dan itu mempunyai arti yang berbeda.

3. Budaya Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta

Antara produk Undang-undang beserta penegakannya aparat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat terutama pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta baik di Bali dan Juwana. Barangkali di daerah di Indonesia ini yang mempunyai

sifat penolakan terhadap kehadiran Undang-undang Hak Cipta. Ada nilai tradisional yang tidak tercover dalam Undang-undang Hak Cipta. Nilai yang dianut masyarakat pengrajin Kuningan Juwana.

3.1. Nilai Yang Dianut Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana

Nilai yang dianut oleh masyarakat pengrajin kuningan Juwana dalam kehidupan bermasyarakat maupun memproduksi adalah sangat kental dipengaruhi oleh budaya Jawa. Karena sebagian besar pengrajin kuningan Juwana bermukim di pedesaan maka nilai-nilai dan budaya masyarakatnya berbasis budaya Jawa orang pedesaan. Budaya gotong-royong, *sambatan* (membantu tenaga dengan suka rela), *jagong* (perhelatan) merupakan nilai-nilai yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan para pengrajin kuningan Juwana. Hidup rukun bertetangga merupakan mutlak harus dilakukan, karena mereka memandang Hak Cipta tidak lebih dari aturan yang memaksa mereka. Mereka memandang dengan heran aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang Hak Cipta, mengapa mesti diatur.

Tidak aneh apabila masyarakat pengrajin kuningan Juwana merasa heran, atas kehadiran Undang-undang Hak Cipta yang mengatur cipta mereka. Baik teknik, bentuk, design,

maupun coraknya kerajinan kuningan Juwana sudah begitu apa adanya sejak leluhur mereka membuat. Mereka menganggap bahwa kerajinan kuningan adalah milik bersama dan baik diproduksi oleh siapa saja, asal bisa membuat. Untuk itu semua diserahkan pada masyarakat pembeli untuk memilih produk dan merk apa mereka pilih. Untuk itulah keberadaan Undang-undang merk lebih mereka butuhkan. Merk lebih mencerminkan milik pribadi, sehingga pemilik merk dapat menegur pengrajin lain yang memakainya tanpa takut kerukunan hidup bertetangga menjadi terganggu. Mereka menganggap bahwa mereka bukan merupakan warisan leluhur, melainkan hal yang ada karena diusahakan oleh mereka sendiri. Jadi ungkapan orang Jawa yang biasa kita dengar yaitu "*Sinten ingkang ndamel nggangge, sinten ingkang nanem ngunduh*" (artinya orang yang menghasikanlah yang akan memakainya dan orang yang menanam yang akan memetik hasilnya), hal ini lebih pas dituangkan pada keberadaan merk.

Tidak menolak adanya pemilihan merk secara individu. Gejala yang demikian tentu saja merupakan hal yang baru, mengingat Undang-undang merk pun merupakan tradisi barat yang ditransfer melalui Undang-undang merk di Indonesia.

Apabila ada pelanggaran tentang Hak Cipta dan merk, yang merasa dirugikan hanya cukup menegur dengan nada

bercanda (Jawa : gojegan) terhadap mereka yang menjiplak atau memakai merk mereka. Sehingga hubungan tetangga masih terjaga kerukunannya. Pernah ada pengusaha yang merasa Hak Cipta dan hak merknya dipakai pengrajin lain (dipakai lebih dari 2 pengrajin), pengusaha tersebut menyelesaikannya dengan membawa aparat kepolisian. Akibatnya, banyak barang kerajinan disita aparat kepolisian. Hal ini berakibat tegangnya kerukunan hidup bertetangga, misalnya pengrajin yang membawa aparat kepolisian tersebut menjadi terkucil dari kehidupan bermasyarakat, bahkan dia tidak berani menetap di Juwana. Akibat-akibat yang demikian tentu saja tidak terfikir oleh para pembuat Undang-undang tersebut.

Koentjaraningrat⁶³ mengungkapkan "bahwa suatu nilai budaya, walaupun merupakan suatu konsepsi yang abstrak, juga bisa dipengaruhi tindakan manusia secara langsung. Kecuali itu suatu nilai budaya bisa juga menyebabkan timbulnya pola-pola cara berfikir yang tertentu pada individu yang bersangkutan. Untuk menyebut suatu contoh ada nilai budaya yang menganggap penting konsepsi bahwa dalam kehidupan masyarakat itu orang amat tergantung kepada

⁶³ Koentjaraningrat, 1990, *Rintangannya Mental dalam Pengembangan Ekonomi di Indonesia*. Dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogya, 1990. *Sosiologi Pedesaan Jilid I*, Yogyakarta : Gadjahmada University Press. Hal 16-17.

sesamanya, dan karena itu orang harus selalu ingat terhadap sesamanya.

Jadi pandangan nilai baik dari budaya masyarakat, bisa mempengaruhi tindakan manusia baik secara langsung maupun melalui pola-pola cara berfikir. Namun demikian, sebagai suatu sistem tata kelakuan yang abstrak, dalam kenyataannya suatu sistem nilai budaya itu, terperinci bagi kedalam apa yang disebut norma-norma, dan norma-norma inilah yang merupakan tata kelakuan dan pedoman yang sesungguhnya untuk sebagian besar dari tindakan dalam masyarakat.

Di dalam setia sistem kemasyarakatan terjadi hubungan antara pribadi, antar kelompok maupun antar pribadi dengan kelompok (dan sebaliknya). Hubungan demikian tersebut *interaksi sosial*, yang menyangkut proses saling mempengaruhi antara pihak-pihak yang berinteraksi.

Apabila terjadi interaksi sosial yang berulang kali sehingga menumbuhkan pola tertentu, maka akan timbul *kelompok sosial*. kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang sedemikian eratnya, sehingga masing-masing anggota merasa menjadi bagian dari kelompok sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Kehidupan berkelompok di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut cenderung menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan tadi merupakan hasil karya, hasil cipta dan hasil rasa yang kesemuanya didasarkan pada karsa. Hasil karya merupakan bagian kebudayaan yang dinamakan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan material. Hasil cipta dan karsa merupakan kebudayaan spiritual atau kebudayaan material. Hasil cipta menimbulkan ilmu pengetahuan, hasil rasa menimbulkan kesenian, sedangkan karsa menghasilkan kaidah-kaidah atau norma-norma.

Sistem norma di dalam masyarakat merupakan patokan untuk berperilaku secara pantas (*berhoorlijk*). Norma-norma tersebut merupakan patokan perilaku yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang kesemuanya mempunyai wadah tertentu. Di dalam sosiologi dinamakan lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan (*Social Institution*).

Norma-norma yang menjadi patokan perilaku manusia menimbulkan penilaian atau penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu pula. Penilaian atau penghargaan tersebut menimbulkan lapisan-lapisan sosial di dalam masyarakat. Artinya, pihak-pihak yang memiliki hal-hal yang dihargai oleh masyarakat lazimnya menduduki posisi tertinggi di dalam

sistem lapisan sosial, yang dinamakan stratifikasi atau lapisan masyarakat.

Pengaruh-pengaruh budaya asing barangkali menjadikan perubahan ataupun tidak. Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pula diketahui kearah mana perubahan dalam masyarakat ini bergerak. Demikian juga masyarakat Juwana dengan lahirnya Undang-undang Hak Cipta, walaupun tidak banyak juga menimbulkan perubahan-perubahan di dalam menyimpulkan suatu tatanan berproduksi kerajinan kuningan. Yang jelas, perubahan kuningan cenderung turun-temurun dari nenek moyang. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor ini, mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru, namun mungkin pula bergerak kearah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau.

Perubahan kultur masyarakat akan menimbulkan terhadap masyarakat itu sendiri. Penanggulangan tersebut dampak pembangunan sangat penting karena para pelopor pembangunan maupun masyarakat yang sedang membangun, menginginkan akibat-akibat yang positif dari perubahan/pembangunan tersebut. pembangunan untuk masyarakat mungkin merupakan suatu pembaharuan yang memerlukan difusi yakni penyebaran unsur-unsur pembangunan tersebut,

sampai warga masyarakat menentukan untuk menerimanya (adoption) termasuk budaya barat yang dimasukkan dalam Undang-undang Hak Cipta, untuk itu perlu ditinjau secara sosiologis. Suatu tinjauan sosiologis berarti sorotan yang didasarkan pada hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok serta hubungan antar manusia, dengan kelompok di dalam proses kehidupan kemasyarakatan. Pihak-pihak tersebut saling mempengaruhi, sehingga terbentuklah kepribadian-kepribadian tertentu sebagai akibatnya.

Proses saling mempengaruhi melibatkan unsur-unsur yang baik dan benar, serta unsur-unsur lain yang dianggap salah dan buruk. Unsur-unsur masalah yang lebih berpengaruh, biasanya tergantung dari mentalitas pihak penerima. Artinya, sampai sejauh manakah pihak penerima mampu menyaring unsur-unsur luar yang diterimanya melalui proses pengaruh mempengaruhi.

Di dalam proses interaksi yang melibatkan semua unsur, terjadi proses sosialisasi. Sosialisasi tersebut merupakan suatu kegiatan yang bertujuan semua pihak menaruh kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Tujuan akhir dari semua itu adalah agar manusia bersikap sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta agar yang bersangkutan saling menghargai.

3.2. Sikap dan Perilaku Pengrajin Kuningan Juwana Dalam Merespon Undang-undang Hak Cipta.

Berlandaskan budaya Jawa dan sistem budaya *Agami Jawi* yang menekankan hidup rukun sesama tetangga *teposeliro, ewuh pekewuh, gotong royong* dan lain sebagainya, kehadiran Undang-undang Hak Cipta direspon negatif oleh sebagian besar oleh pengrajin Kuningan Juwana, hal ini ditunjukkan dari :

- Tingkat pengetahuan Pengrajin Kuningan Juwana tentang Hak Cipta dan Undang-undang Hak Cipta sangat minim. Sebagian besar masyarakat Juwana pada umumnya dan pengrajin kuningan khususnya tidak mengetahui kehadiran Undang-undang Hak Cipta, apa itu Hak Cipta dan apa kegunaan hak cipta dan apa gunanya Undang-undang Hak Cipta. Hal ini bisa dipahami bahwa hak cipta merupakan hal yang abstrak, sedangkan masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya menganut budaya konkrit. Hal ini membuktikan bahwa Hak Cipta tidak begitu dimengerti dan dihargai oleh masyarakat Juwana. Berbeda dengan hak merk yang kelihatan secara konkrit, yang tentu saja lebih sesuai

dengan hukum adat Indonesia yang menganut hukum adat konkrit.⁶⁴

- Tingkat kesadaran pengrajin kuningan Juwana terhadap pendaftaran terhadap Hak Cipta yang masih sangat kurang, bahkan sampai saat ini pendaftaran Hak Cipta belum pernah ada di Juwana. Ada upaya memonopoli terhadap karya cipta mereka terhadap karya cipta terutama para pengrajin besar, tetapi masih sangat terbatas pada memahami akan hasil produksi mereka, hal ini barangkali terbentur budaya Jawa ewuh pekewuh (*sungkan*) terhadap tetangga sensiri.
- Tingkat pembajakan/peniruan terhadap karya cipta orang lain yang masih tinggi. Hal ini barangkali disebabkan oleh budaya Jawa yang menganggap bahwa karya cipta kerajinan kuningan merupakan hasil dari nenek moyang mereka. Siapapun boleh membuat asal mampu. Mereka para pengrajin biasanya memesan pada pembuat cetakan kerajinan

⁶⁴ Hukum adat Indonesia pada umum menganut budaya konkrit artinya harus ada bentuk yang nyata, misalnya dalam mengadakan perjanjian harus diikuti *panjar* atau *pamingset*. Berbeda dengan budaya hukum dari barat yang bersifat konsensus. Disebutkan pada pasal 1320 BW bahwa sahnya perjanjian apabila ada konsensus para pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi analisis penulis berbeda budaya hukum Indonesia (hukum adat) yang menganut hal yang konkrit lebih dihargai/direspon dari hal yang abstrak seperti halnya hak cipta.

kuningan berdasarkan yang pernah dilihat di televisi atau di majalah.

Pandangan masyarakat Juwana terhadap Hak Cipta juga didasari sebagian keyakinan orang Jawa yang beragama Agami Jawi memandang bahwa Tuhan adalah sang pencipta dan karena itu adalah penyebab dari segala kehidupan, dunia dan seluruh alam semesta (*ngalam donyo*). Untuk saat sekarang kehidupan beragama, terutama agama Islam telah mewarnai kehidupan bermasyarakat di Juwana yang menggariskan bahwa hidup rukun bersedekah adalah hal yang diperintah agama.

Hak Cipta dianggap tak ada kalau pun ada itu hak semua orang khususnya kerajinan kuningan Juwana. Faktor yang demikian inilah yang sebetulnya tidak di sukai oleh orang-orang barat (baca = kapitalis) sehingga dengan berbagai cara mereka melakukan pentrasi budaya mereka kebudayaan Indonesia, khususnya di Jawa, sehingga lahirlah Undang-undang Hak Cipta Indonesia.

Jika kita ingin mengetahui budaya Jawa sebagai dasar kehidupan bermasyarakat kita harus bertolak dari kehidupan masyarakat pedesaan, petani pedesaan, dan hakekat hidup orang desa, termasuk dalam memahami suatu produk Undang-undang terutama Undang-undang Hak Cipta.

Hasil karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang sekarang mudah untuk di reproduksi dengan meniru, mencetak ulang hasil karya cipta orang lain masih harus tetap dilindungi dan penggandaan tanpa izin dari yang berhak. Perlindungan Hak Cipta yang memadai akan mendorong lebih banyak dan lebih baik lagi hasil kreasi intelektual manusia dalam seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana cara melindungi karya cipta tersebut.

Persoalan yang mendasar harus dipecahkan dalam memberikan perlindungan Hak Cipta pada abad informasi ini adalah bagaimana menciptakan perangkat hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat. Ketentuan yang mendetail dan kaku akan menyebabkan hukum ketinggalan jaman, karena itu perangkat hukumnya perlu disempurnakan sehingga lebih luwes dalam penerapannya. Ruang gerak yang lebih besar perlu diberikan kepada pengadilan dalam menafsirkan aturan-aturan pokok dalam Undang-undang Hak Cipta.

Permasalahan lebih besar lagi apabila produk Undang-undang tersebut dihadapkan pada budaya masyarakat setempat. Pada penelitian ini mengambil *Social Setting* budaya Jawa sebagai basic budaya masyarakat pengrajin Kuningan Juwana.

Produk Undang-undang Hak Cipta yaitu UU No.6 tahun 1982, UU No. 7 tahun 1987, UU No. 12 tahun 1997 dan Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, merupakan produk yang sangat individualistik, sedangkan budaya lingkungan di Jawa merupakan komunal, yaitu gotong royong.

Dalam kehidupan masyarakat desa di Jawa, gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi bercocok tanam di sawah. Untuk keperluan itu, dengan adat sopan-santun yang sudah tetap, seorang petani meminta beberapa orang lain sedesanya, misalnya, untuk membantunya dalam mempersiapkan sawahnya. Untuk masa penanaman yang baru (memperbaiki saluran-saluran air dan pematang-pematang, menyangkul, membajak, menggaru dan sebagainya). Petani tuan-rumah hanya harus menyediakan makan siang tiap hari kepada teman-temannya yang sedang membantu itu, selama pekerjaannya berlangsung, kompensasi lain tidak ada, tetapi yang minta bantuan tadi harus mengembalikan jasa itu dengan demikian sistem gotong royong sebagai suatu sistem pengerahan tenaga seperti itu, amat cocok dan fleksibel untuk teknik bercocok tanam yang

bersifat usaha kecil dan terbatas, terutama waktu unsur uang belum masuk ekonomi pedesaan. Tenaga tambahan dapat dikerahkan bilamana perlu, dan segera dibubarkan lagi bila pekerjaan selesai. Di desa-desa di Jawa, kerjasama tolong-menolong dalam bercocok tanam seperti itu biasanya dilakukan antara para petani yang memiliki bidang-bidang sawah yang berdekatan letaknya.

Kecuali dalam *sambatan* dalam produksi pertanian, aktivitas tolong-menolong juga tampak dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang lain, ialah :

- 1) aktivitas tolong-menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan, untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, misalnya : menggali sumur, mengganti dinding banbu dari rumah, membersihkan rumah dan atap rumah dari hama tikus dan sebagainya.
- 2) Aktivitas tolong-menolong antara kaum kerabat (dan kadang-kadang beberapa tetangga yang paling dekat) untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan atau upacara-upacara adat lain sekitar titik-titik peralihan pada lingkaran hidup individu (hamil tujuh bulan, kelahiran, pelepasan tali pusat, kontak pertama dari bayi dengan tanah, pemberian nama, pemotongan rambut untuk pertama kali, pengasahan gigi dan sebagainya).

- 3) Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk membantu secara spontan pada waktu seorang penduduk desa mengalami kematian atau bencana.

Diantara keempat bentuk aktivitas tolong menolong tersebut diatas, yaitu *sambatan*, *guyonan*, *njurug* dan *tetulung layar*, ada suatu perbedaan dalam hal sifat spontanitas yang menjiwai keempat aktivitas itu. Sambatan dilakukan dalam suasana yang tidak spontan, melainkan dalam suasana memperhitungkan jasa dan konpensasinya secara tajam dan berazasguna, demikian juga dengan *guyuban*, walaupun suasana spontan dan persaudaraan antara tetangga dekat sudah lebih banyak. Adapun suasana spontan tanpa pamrih yang paling besar tampak dalam peristiwa *tetulung layar*, pada waktu yang membantu orang lain pada peristiwa adanya kematian dan bencana.

Demokrasi asli Indonesia di dalam masyarakat desa itu sebenarnya adalah suatu demokrasi yang terbatas fungsi dan ruang lingkupnya, karena hanya mengenai kehidupan dalam batas-batas struktur kekerabatan. Kalau prinsip-prinsip ikatan kekerabatan itu berfungsi luas dalam masyarakat desa seperti misalnya prinsip-prinsip ikatan *suku* dalam masyarakat *nagari* di Minangkabau, atau prinsip ikatan *marga* dalam masyarakat *kuta* di Batak, toba, atau prinsip-prinsip ikatan *dadia* dalam

masyarakat *banjar* di Bali Selatan, maka konsep sama-tinggi-sama-rendah itu memang bisa menggerakkan demokrasi desa dalam banyak lapangan hidup. Sebaliknya, kalau seperti dalam desa-desa di Jawa, prinsip-prinsip ikatan kekerabatan itu tidak mempunyai peranan penting dalam komunitas desa, maka jiwa sama-tinggi-sama-rendah itu ditumpangi dan dimatikan oleh suatu nilai-budaya lain, ialah nilai yang berorientasi vertikal ke atas, ke pembesar-pembesar yang berpangkat tinggi, orang senior dan sebagainya.

Budaya suatu masyarakat terhadap suatu produk Undang-undang sangatlah terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum selalu akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dan sebagainya.

Hal yang paling utama adalah faktor manusia dalam hubungannya dengan penegakan hukum. Apabila dilibatkan tingkah laku manusia, maka ia sesungguhnya hanya

merupakan suatu kelanjutan saja dari metode yang dipakai. Dalam perumusannya secara negatif, metode ini menolak cara pengkajian hukum yang didasarkan pada apa yang tertera secara hitam-putih berupa peraturan hukum itu. Metode yang disebut belakangan ini, yaitu yang lazim disebut sebagai normatif, dogmatif, bertolak dari keharusan-keharusan yang tercantum dalam peraturan hukum dan menerimanya sebagai kenyataan. Dengan demikian maka diabaikanlah keterlibatan manusia di dalam pembicaraannya.

Metode yang dipakai yaitu bertolak dari keinginan untuk mengetahui dengan sesungguhnya, bagaimana hukum itu ditegakkan. Baginya rumus-rumusan dalam hukum sekedar dipakai sebagai pegangan atau petunjuk saja, sedang yang ingin diketahuinya adalah proses-proses sesungguhnya yang terjadi dalam penegakan hukum itu. Ia ingin mengetahui bagaimana hukum itu dijalankan, persepsi mengenai penegakan hukum itu, motif-motif apakah yang sebenarnya melatar-belakangi tingkah laku para pelaku penegakan hukum itu, seperti hakim, polisi dan sebagainya.

Dalam perspektif penguraian masalah penegakan hukum, penegakan hukum itu akan diamati sebagai suatu proses, atau lebih tepat lagi, sebagai suatu *proses sosial*. apabila penegakan hukum dilibatkan sebagai suatu proses

yang demikian itu, ia kita lihat sebagai suatu proses yang tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban. Dalam proses itu ia tidak kita lihat sebagai proses yang tertutup, melainkan yang melibatkan *lingkungannya*. Dengan istilah melibatkan lingkungan itu diartikan baik penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungannya ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan di situ. Oleh karena itu, nanti akan kita lihat, betapa penegakan hukum itu bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia sosial, budaya, politik dan banyak lagi lainnya. Dalam konteks proses yang demikian itu, sebetulnya kita tidak bisa menentukan kapan penegakan hukum itu mencapai titik akhirnya, karena proses itu berputar secara terus-menerus.

Gambaran mengenai penegakan hukum di dalam masyarakat yang berkompleks itu, seperti yang diuraikan *Chamblish* atau *Seidman* dalam Satjipto Rahardjo,⁶⁵:

1. Komplikasi suatu masyarakat dimulai oleh pembagian sumber-sumber-sumber daya di situ yang kemudian

⁶⁵. Satjipto Raharjo, tt.Op.Cit. Hal. 60-61.

menimbulkan strukturisasi kekuasaan. Di situ dijumpai golongan yang memperoleh kekuasaan lebih besar dibanding dengan yang lain dan oleh karena itu juga bisa mendapatkan kekayaan ekonomi dan politik yang lebih besar. Terciptalah suatu perlapisan dalam masyarakat berupa perbedaan dalam kedudukan-kedudukan sosial, politik dan ekonomi.

2. Penegakan hukum yang dijalankan secara terorganisasi oleh badan-badan penegak hukum akan dilanjutkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya akan memberikan keuntungan kepada badan-badan itu sementara pelaksanaannya yang akan memberikan hambatan, dihindari.
3. Keuntungan-keuntungan akan diperoleh apabila penegakan hukum itu dijalankan terhadap orang-orang dari golongan yang tidak atau hanya mempunyai sedikit kekuasaan politik, sebaliknya, apabila ia ditujukan terhadap golongan yang mempunyai kekuasaan itu, ia hanya akan menciptakan hambatan bagi penegak hukum itu.
4. Peraturan-peraturan yang melarang dilakukannya perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang dari lapisan bawah cenderung untuk lebih sering diterapkan, sedang yang lazim dilakukan oleh mereka dari golongan

menengah serta atas banyak kemungkinannya tidak dijalankan.

5. Sistem hukum (modern) diorganisasikan ke dalam badan-badan yang tersusun secara birokrasi. Tujuan-tujuan badan-badan itu dinyatakan secara formal dan jelas, sedang setiap pejabat menduduki tempatnya masing-masing sesuai dengan struktur birokrasi yang telah ditentukan dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya juga dituliskan secara jelas.
6. Penyusunan secara forma-birokrasi seperti itu menimbulkan tuntutan terhadap para pejabat untuk bertindak sesuai dengan peranan yang telah dirumuskan secara formal itu.
7. Sistem hukum modern didasarkan pada legitimasi yang bersifat hukum dan rasional. Dalam sistem yang demikian itu dikehendaki agar hukum dirumuskan dalam kaidah-kaidah yang umum dan dibuat berlaku umum, artinya sama bagi siap saja.
8. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang ditujukan kepada para pejabat penegak hukum itu menghendaki, agar mereka menerapkan hukum dengan cara yang sama terhadap setiap orang.
9. Sesuai dengan kerangka penerapan hukum sebagaimana diuraikan pada butir-butir terdahulu, maka apabila para

pejabat hukum berhadapan dengan orang-orang dari lapisan-lapisan sosial yang berbeda-beda, maka bisa diperkirakan, bahwa tindakan atau peranan yang mereka lakukan akan berbeda dari pada yang tertera secara formal dalam peraturan-peraturan.

Orang desa pada umumnya jarang berspekulasi tentang hakekat karya mereka, tentang pekerjaan dan arti dari hasil upaya mereka, kecuali percaya bahwa mereka selalu harus berikhtisar dan bekerja keras. Bila mereka dihadapkan pada pertanyaan apakah tujuan hidup mereka dengan bekerja tiap hari, dan apa yang sebenarnya mereka kehendaki dengan bekerja keras itu, mereka akan tampak heran dan tidak mengerti, mereka akhirnya akan menjawab bahwa mereka bekerja keras agar mereka dapat makan (*ngupaya-upa*).

Apabila seorang penduduk desa kita hadapkan pada suatu ungkapan yang bisa kita dengar, seperti "*sinten ingkang ndamel ngangge, sinten ingkang nanem ngunduh* (artinya; orang menghasilkan yang akan memakannya, dan orang yang menanam yang akan memetik hasilnya), maka biasanya ia beraksi, ia hanya akan berkata bahwa isi kalimat itu masuk akal, karena tiap tindakan manusia tentu ada akibatnya.

Para penduduk desa yang agak terpelajar pendapat yang lebih dalam. Masalah tujuan akhir serta terpenuhinya

daya upaya manusia mereka berhubungan dengan pahala, sesuatu hal yang baru akan mereka peroleh di dunia akhirat kelak. Tema pemikiran mengenai konsep pahala seperti itu kurang lebih sama dengan apa yang ada dalam agama islam.

Kecuali hakekat hidup, hakekat karya, hakekat hubungan dengan alam, dan persepsi waktu, maka hal yang paling penting bagi orang desa maupun *priyayi* adalah masalah dasar mengenai hubungannya dengan sesamanya. Memang kebanyakan peribahasa dan pepatah dalam bahasa Jawa mengenai hal ini. Dalam hal ini tingkah laku dan adat sopan santun orang Jawa memang sangat berorientasi secara koleteral. Hal yang sangat menonjol dalam cara berpikir seperti itu adalah perasaan bahwa orang tidak berada sendiri di dunia, dan bahwa ia selalu dapat mengharapkan bantuan dari sesamanya, terutama para kaum kerabatnya, yang sebaliknya juga mengharapkan hal yang sama dari mereka.

Dengan demikian ia wajib menjaga hubungan baik dengan mereka dan para tetangga dekatnya, dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan mereka, sebanyak mungkin membagi miliknya dengan mereka, dan sebanyak mungkin berusaha menempatkan dirinya pada keadaan mereka, yaitu tenggang rasa dengan mereka (*tepa salira*). Dalam suatu komuniti kecil hal ini tentu saja mewajibkan orang

untuk berlaku seragam (*conform*) dengan sesamanya. Hal mana sudah jelas mengganggu kehidupan pribadinya.

Seperti yang telah kita lihat, orang Jawa pada umumnya, dan secara khusus penduduk daerah pedesaan, tidak memiliki suatu sistem kekerabatan yang kaku strukturnya, terutama dalam hal fungsi-fungsinya sebagai suatu korporasi, seperti misalnya mengatur dan mewariskan hak milik. Mereka gemar berkumpul, misalnya pada pesta dan perayaan keluarga, dan karena itu hanya *kindred* dengan fungsi-fungsinya yang bersifat kadangkala saja yang merupakan kesatuan kerabat yang penting. Para anggota *kindred* pada umumnya berada di dalam komunitas mereka sendiri, walaupun akhir-akhir ini jumlah orang yang meninggalkan komunitasnya untuk pergi ke kota makin bertambah saja. Rangkaian perayaan yang diselenggarakan sepanjang lingkaran hidup para anggota senior, serta upacara-upacara *nyadran* yang diselenggarakan untuk merawat makam para *cakal-bakal* atau *nenek-moyang* pendiri komunitas, dengan demikian merupakan alasan untuk mengadakan pesta dan perayaan yang mengintensifkan solidaritas antara para anggota suatu kelompok kerabat. Pada pesta dan pertemuan seperti itu mereka lebih banyak menikmati berada di antara para anggota kerabat mereka, daripada menikmati hidangan

yang tersedia. *Mangan ora mangan, nek kumpul*, "biar tidak makan, asal saja bisa kumpul, kata mereka.

Ungkapan di atas itu kemudian berubah arti dan tujuannya, lalu menjadi penghambat bagi orang yang akan pergi meninggalkan desanya untuk menetap di tempat lain. Para orang tua berusaha mencegah anak-anak muda mereka untuk turut bertansmigrasi dengan menyebutkan alasan tersebut. namun mereka tidak berkeberatan apabila generasi muda, desanya bermigrasi ke kota hanya berdasarkan musiman saja, sebab dengan demikian desa mereka masih dapat mereka anggap sebagai basis mereka.

Orang yang telah memutuskan untuk pindah ke suatu lingkungan yang baru, di mana ia berharap akan dapat menetap untuk seterusnya, diharapkan dapat tetap mengadakan hubungan dengan desa asalnya. Orang-orang *Agami Jawi* melakukannya dengan membayar iuran bagi perawatan makam nenek-moyangnya serta untuk mengadakan upacara nyadran, karena orang harus "*aja lali marang asale*" (jangan lupa asal usulnya).

Kewajiban untuk menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga dekat, dengan memperhatikan berbagai kebutuhan mereka, sering dinyatakan sebagai berikut : "*Wonten sekedhik dipundum sekedhik, wonten kathak inggih*

dipandum kathak”, yang artinya “bila hanya ada sedikit, masing-masing akan mendapat bagian yang besar pula”.

Kecuali orientasi nilai budaya secara koleteral, orang desa juga mempunyai orientasi nilai budaya yang vertikal. Mereka merasa sangat tergantung kepada bantuan, pandangan dan restu dari orang-orang penting, orang-orang yang berpangkat tinggi, para pegawai pamong desa, orang-orang senior, serta orang-orang tua dalam masyarakat. Orang desa tentu saja sangat menaruh hormat kepada para pegawai pamong praja dari kota yang datang ke daerah mereka.

Sekarang hampir tidak ada desa di Jawa yang benar-benar terpencil. Walaupun mungkin masih ada juga desa-desa tradisional di daerah-daerah pegunungan yang jauh letaknya dari jalan kereta api atau jalan raya, namun hampir tidak ada lagi yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan dunia luar atau yang penduduknya belum pernah ke luar dari desanya. Oleh karena itu jelas diperlukan adanya suatu pengertian yang lebih jelas mengenai soal sampai seberapa jauh dan dalam daerah apa desa-desa Jawa itu secara dominan masih bersifat tradisional. Untuk hal ini diperlukan suatu penelitian kuantitatif yang lebih luas.

Sekarang ini, baik orang desa maupun orang kota sudah lebih banyak berorientasi kepada keberhasilan karya mereka,

UPT-PUSTAK-UNDIP

dan merasakan kepuasan dan kebanggaan atas usaha mereka untuk mencapai keberhasilan. Anggapan bahwa karya itu hanya suatu cara untuk dapat mempertahankan hidup saja atau untuk mencapai kedudukan dan kekuasaan, atau untuk mendapatkan lambang-lambang kekayaan lahiriah saja, sudah mulai tampak berkurang. Kebutuhan akan sifat berdikari dan bertanggung jawab tentu merupakan akibat dari menipisnya nilai gotong royong pada umumnya. Sebaliknya, Pancasila menjolkan pentingnya gotong-royongan itu, usaha bersama, saling tolong menolong, saling tenggang rasa dan toleransi, yang semua merupakan asas-asas penting dalam hubungan anta-manusia dan dalam budaya gotong royong itu dipelihara terus-menerus, akan mengurangi kecepatan perkembangan dari suatu pandangan individualisme liberal pada orang Indonesia umumnya dan orang Jawa khususnya.

Dengan mengetahui budaya masyarakat setempat terutama budaya masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Jawa, maka akan bisa terjadi pemahaman yang selaras antara para penegak hukum, terutama dalam hak cipta dengan para warga masyarakat yang terkena aturan hukum tersebut khususnya pengrajin kuningan Juwana.

Telah diuraikan panjang lebar mengenai penegak hukum, hukum itu sendiri dan budaya masyarakat, maka kita

perlu mengakumulasikan ketiganya demi pelaksanaan hukum itu, terutama hukum hak cipta dan ketertiban masyarakat di pihak lain harus benar-benar terjaga.

Barangkali para ahli yang beraliran positivisme beranggapan bahwa tidak perlu mendalami suatu budaya masyarakat setempat dalam penegakan hak, terutama hukum hak cipta, karena apa yang tercantum dalam Undang-undang, maka harus dijalankan, tapi barangkali, ahli hukum yang beraliran sosiologis beranggapan lain, bahwa penegakan hukum harus dimulai dari budaya masyarakat setempat kalau ingin hukum dapat terlaksana dengan baik. Kebetulan budaya masyarakat pengrajin Juwana terhadap Undang-undang Hak Cipta tidak atau belum dapat sinkron pada penegakan Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini adalah individualis/kapitalis, sedangkan budaya lingkungan masyarakat pengrajin kuningan Juwana adalah komunal seperti yang diuraikan di atas.

Namun demikian dua budaya yang berbenturan tersebut bukanlah satu-satunya penyebab tidak berjalannya penegakan hukum Hak Cipta. Dari pengamatan penulis, bahwa sejak tahun 1982 yaitu sejak lahirnya Undang-undang Hak Cipta nasional sampai sekarang pemasyarakatannya terhadap undang-undang tersebut tidak maksimal. Tercakup hanya beberapa seminar tentang Undang-undang Hak Cipta yang

dilaksanakan, itupun di kalangan akademisi dan para penegak hukum, justru penyuluhan Undang-undang Hak Cipta pada masyarakat sangat sedikit, itu tergantung dari dana yang turun dari pusat ke daerah. Tidak ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk melakukan penyuluhan pada masyarakat luas. Padahal apabila kita telaah lebih jauh, pemberdayaan hak karya cipta masyarakat merupakan aset daerah. Bisa dibayangkan, suatu karya cipta dalam bidang kerajinan kuningan didaftarkan dan dimiliki oleh orang daerah Sumatra. Pertama tersebut merupakan hal yang aneh, sebab sudah kita kenal sejak dulu kala bahwa kerajinan kuningan merupakan kerajinan turun temurun masyarakat Juwana, tiba-tiba saja hak cipta dan merk dimiliki orang-orang Sumatra, dimana di Sumatra tidak ada kerajinan kuningan. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan aset daerah Juwana Pati, sebab aset dan pajak akan mengalir ke daerah lain.

Penelitian ini tentu saja tidak meluas sampai ke penyuluhan hukum dan pajak daerah. Fokus penulisan ini adalah dua budaya yang berbenturan antara barat dan timur, yang memandang suatu produk Undang-undang, yaitu Undang-undang hak cipta khususnya di masyarakat, pengrajin kuningan Juwana. Dengan memahami budaya masyarakat setempat terutama budaya Jawa, diharapkan penegakan

hukum hak cipta akan mencapai hasil yang memuaskan di semua pihak. Nilai –nilai yang terkandung dalam budaya Jawa akan sangat rugi sekali apabila dirusak dengan masuknya budaya barat yang terkandung dalam Undang-undang Hak Cipta. Hal ini tentu saja tidak kita kehendaki karena kita menghendaki penegak hukum hak cipta berdasarkan kerukunan.

B. PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Hak Cipta dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Kuningan Juwana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada institusi pemerintah, swasta, pengrajin, komunitas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

Bahwa perlindungan hak milik intelektual dalam bentuk lain, maka perlindungan Hak Cipta mempunyai tujuan ekonomis. Perlindungan ini memberikan insentif finansial bagi para pemegang hak dan mereka yang mempekerjan para pengrajin untuk menanamkan modal dan tenaga mereka dalam penciptaan desain barang-barang ciptaan kerajinan yang baru dan menarik. Tanpa adanya perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru hasil ciptaan baru mereka tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penciptaannya. Kemudian peniruan

tanpa izin / persetujuan oleh pencipta ini akan mendorong turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan tersebut sampai mendekati biaya marginal produksi, sehingga merampas kesempatan bagi pencipta baru tersebut untuk mendapatkan kembali biaya penciptaannya, disamping premi resikonya. Akibatnya pengrajin tidak mempunyai insentif finansial untuk menanam modal penciptaan produk-produk baru, bahkan menjadi tidak ada semangat untuk melakukannya.

Dengan memberikan kesempatan bagi pencipta memperoleh kembali investasi dalam hak cipta disamping premi untuk menempuh risiko penemuannya, maka perlindungan hukum di bidang hak cipta untuk suatu kurun waktu terbatas akan mendorong penanaman modal dan kemajuan dalam hak cipta seperti perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual lainnya, akan mendorong diciptakannya hak milik intelektual dengan insentif finansial yang terbatas.

Walaupun demikian hak cipta merupakan semacam hak milik intelektual khusus. Amerika Serikat melindungi Hak Cipta terutama dengan paten khusus yang dikenal sebagai "paten rancangan". Kebanyakan negara lain, termasuk Jepang dan Jerman, melindungi Hak Cipta dengan cara sistem pendaftaran yang sederhana yang terutama didasarkan atas prinsip-prinsip hak cipta. Pendekatan ini membuat lebih mudah diperoleh

perlindungan hukum dan mengurangi biaya dan beban administrasi pemerintah terhadap hukum perlindungan Hak Cipta.⁶⁶

Dalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa masyarakat memilih barang berkualitas baik. Dengan perubahan dunia ini, kesadaran dari individu dan masyarakat secara keseluruhan, dapat dilihat dalam hubungannya dengan perbaikan-perbaikan kualitas kehidupannya. Kesadaran yang bertambah meningkat ini, dalam hubungannya dengan kemajuan teknologi yang pesat dalam dunia persaingan membuat suatu perusahaan selalu berjuang untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas lebih baik.

Kalau kita lihat bagian terpenting dari kontribusi dari seorang "Pencipta" terhadap kualitas / produk adalah sesuatu yang "lebih" daripada yang diharapkan oleh si-konsumen.

Berbicara tentang Hak Cipta suatu produk, maka dapat kita lihat adanya beberapa fungsi sebagai berikut :⁶⁷

- f. Fungsi teknik, yang menyangkut antara lain aman dan sehat buat orang yang memakai, dapat diandalkan

⁶⁶ Tim Pengembangan Hukum Ekonomi, *Model Pembangunan Hukum Ekonomi*, ELIPS, Juli 1998, hal. 1.

⁶⁷ Ita Gambiro, *Desain Produk Industri*, Gramedia Opset, Jakarta 1992, hal. 16.

atau sebagainya dari produk tersebut, dan teknologi dan lain sebagainya.

- g. Fungsi fisik, yang menyangkut siapa pemakai dari produk tersebut, apakah anak-anak, orang dewasa atau orang cacat.
- h. Fungsi psikologis, yang menyangkut gabungan antara orang yang memakai produk tersebut yang berdasarkan latar belakang sosial dan keadaan dari sipemakai, nilai simbolis, pengaruh kegunaan dari produk tersebut, sifat produk dan lain sebagainya.
- i. Fungsi aesthesis, yang menyangkut proporsi dari bentuk produk warna-warna dan lain sebagainya, berdasarkan apresiasi terhadap yang bagus/cantik serta yang berhubungan dengan selera baik.
- j. Fungsi ekonomis, yang berhubungan dengan harga yang dapat dijangkau dengan kualitas atau mutu produk yang baik serta tahan lama, umur pakai dari produk tersebut dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan, bahwa seseorang mengambil keputusan untuk membeli sesuatu produk / barang, didasarkan kepada fungsi-fungsi tersebut diatas atau seluruhnya.

Hak Cipta dalam industri kerajinan seharusnya dipandang dan dipromosikan sebagai suatu komponen dari inovasi

teknologi, terutama sebagai suatu disiplin dari suatu pengembangan produk, proses pengembangan produk berkaitan dengan :

- f. Dapatnya barang untuk dipakai (*useability*) ini ada hubungannya antara produk itu sendiri dengan si pemakai yang berarti produk itu harus praktis. Aman, mudah dalam pemakaian, mudah dalam pemeliharaan dan perbaikan.
- g. Produktivitas (*productivity*) ini terkait pada pemakaian dari sumber-sumber teknologi yang terdiri dari tersedianya mesin-mesin, bahan-bahan yang ada, ketrampilan, dan pengalaman tenaga kerja, proses manufaktur, "*know-know dan organizational methods*".
- h. Pemasaran (*marketability*) ini terkait dengan permintaan yang potensial dari konsumen atau pembeli dari produk tersebut, mungkin perorangan, mungkin juga badan pemerintah atau badan swasta.
- i. Keuntungan /laba (*profitability*) ini terkait erat dengan cara manufaktur produk dengan nilai pakai yang cukup tinggi, dengan harga yang cukup rendah, tergantung tentunya pada tersedianya tenaga kerja yang terampil.
- j. Kualitas estetika dari produk tersebut ini berkaitan erat dengan penampilan dari produk tersebut secara

visual, yang terdiri dari suatu produk, texture, warna dan lain sebagainya.

Kesemuanya ini tentu berkaitan pula dengan latar belakang kebudayaan, standar sosial dan kebiasaan si pemakai produk /si pembeli produk.⁶⁸

Dengan demikian alasan perlunya perlindungan hukum atas Hak Cipta sebenarnya tidak terlepas dari alasan perlindungan HKI pada umumnya, yaitu karena hak-hak alamiah, perlindungan atas reputasi, mendorong dan menghargai penemuan dan kreasi.⁶⁹

Dikalangan pengusaha /pengrajin Kuningan di Juwana Pati, terutama yang tergolong menengah kebawah perilaku meniru dapat dikategorikan menjadu dua yaitu : kalangan pengusaha /pengrajin kuningan menengah kebawah berpendapat bahwa perilaku meniru dianggap sebagai perbuatan biasa atau lazim, sekalipun merasa tidak setuju terhadap perilaku semacam itu. Pandangan yang demikian didasarkan pada anggapan bahwa ketrampilan mencipta merupakan ketrampilan yang turun temurun dan dianggap sebagai milik masyarakat secara komunal. Sedangkan bagi pengusaha yang tergolong besar berpendapat bahwa perilaku

⁶⁸ Ibid, hal. 17.

⁶⁹ LASTP Phase II, *Short Course in Intellectual Property Rights (Elementery)*, P.40-41.

meniru untuk saat ini masih dapat ditolerir, karena untuk menindak atau menuntut pelakunya dalam banyak hal akan mengalami kesulitan. Namun dimasa mendatang perilaku semacam itu harus dihilangkan, sebab kalau dibiarkan sama saja mendidik pengusaha atau pengrajin kuningan untuk melakukan jalan pintas, tanpa kerja keras, tanpa perencanaan yang matang dalam mengantisipasi perkembangan dunia usaha.⁷⁰

Dilandasi dengan nilai-nilai komunal tersebut masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan meniru karya orang lain termasuk meniru Ciptaan masih merupakan hal yang biasa, dan dalam batas-batas tertentu masih dapat diterima masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang merasa bangga kalau hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam suatu daerah tertentu terdapat beberap orang yang membuat barang yang sama dengan ciptaan yang sama pula.⁷¹

Konsumen Indonesia sebagai tujuan bagian masyarakat yang menjunjung nilai-nilai komunal, tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat disekelilingnya. Bahkan sebagai

⁷⁰ Wawancara dengan Para Pengusaha / Pengrajin Kuningan di Juwana Pati, tanggal 2 Januari 2004.

⁷¹ *Ibid*

individu yang tidak tergabung dalam satu kelompok, dia terlalu mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang berasal dari luar dirinya, seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial.

Kehidupan masyarakat pengrajin di Indonesia yang berawal dari kegiatan sehari-hari masyarakat tradisional agraris, tumbuh dari :

- Lingkungan kehidupan dalam kebudayaan tradisional agraris
- Lingkungan fisik geografis dan sumber daya alam yang ada di sekitar kehidupan yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kehidupan dari lingkungan masyarakat sendiri, karena itu produk kerajinan memiliki sifat-sifat yang spesifik baik dalam mutu, seni dan teknologi maupun daya gunanya.

Akan tetapi apabila dicermati, pertumbuhan industri khususnya di Kabupaten Pati telah meningkat cukup pesat, ini dikarenakan adanya beberapa penyesuaian dalam segi mutu dan daya gunanya yang terdiri dari :

- Aspek teknologi produksi dan bahan-bahan
- Aspek *health safety* (Kesehatan dan Keselamatan) bagi pengguna.
- Aspek *durability of material and construction* (Kesehatan bahan dan konstruksi) dari produknya.

- Aspek Standart of Quality (Standar dari kualitas) dari produksinya sendiri, yang mampu mendukung fungsi operasionalnya, transportasi dan distribusinya, selain aspek ketepatan waktu pengiriman.
- Aspek perlindungan hukum terhadap daya cipta.

Dalam UU Hak Cipta, perlindungan atas desain Industri kerajinan diberikan apabila ada permohonan, hal ini berarti harus adanya upaya secara aktif dari pencipta untuk melakukan pendaftaran. Hal ini berarti bahwa terhadap ciptaan yang banyak beredar di masyarakat tidak akan mendapat perlindungan hukum apabila tidak dimintakan pendaftaran pada pemerintah. Dilain pihak, bagi pencipta sendiri, belum terbiasa dengan budaya pendaftaran dikarenakan berbagai alasan. Untuk itu perlu diupayakan langkah tertentu dalam rangka untuk tetap memberikan perlindungan hukum atas ciptaannya (khususnya kerajinan kuningan). Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip UU Hak Cipta yang baru. Dilain pihak upaya prinsip pemberian perlindungan Hak Cipta dengan pendaftaran tetap dilakukan, tetap harus dilakukan pula upaya lain agar pendesain mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan untuk perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Dari hasil penelitian pengaturan perlindungan bagi pemilik Hak Cipta seni kerajinan diatur melalui aturan hukum

yang berasal dari persetujuan perjanjian Internasional diantaranya perjanjian aspek dagang di bidang Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right /TRIPs*) dan *Konvensi Berne* serta aturan hukum dari produk hukum pemerintah Indonesia yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Kehakiman di bidang Hak Cipta.

Perlindungan yang diberikan oleh aturan hukum ini, disatu sisi sangat menguntungkan seperti terlihat dalam analisa terhadap penegak hukum dimana dalam Undang-undang Hak Cipta mengatur tentang sanksi penjatuhan denda yang lebih memberatkan kepada pelanggar Hak Cipta, ada penetapan sementara yang didalam hukum Indonesia tidak dikenal karena hukum kita lebih menonjolkan adanya pembuktian, dan jawab jinawab dari para pihak baru kemudian diputuskan, sedang penetapan sementara tidak perlu pembuktian dan jawab jinawab. Hal ini merupakan pengaruh dan atau berasal dari aturan hukum TRIPs, yang menginstruksikan bahwa negara anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap karya intelektual warga negara lain seperti yang diberikan terhadap warga negaranya sendiri dan negara bebas menentukan metode yang paling sesuai dalam menjabarkan

ketentuan yang terdapat persetujuan internasional, kedalam sistem dan praktek hukumnya dimasing-masing negara, maka pada dasarnya setiap negara anggota peserta TRIPs diberi wewenang untuk mengatur sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan hukum suatu negara sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPs.

Bahwa kenyataan yang terjadi aturan hukum dari mancanegara ini oleh negara lebih diatur secara spesifikasi yang tidak sesuai dengan sistem hukum yang ada, sebagai contoh misalnya upaya hukum perlindungan HKI berbeda dengan sistem hukum yang di KUH Perdata begitu pula dalam penetapan sementara. Juga jangka waktu perlindungan HKI di bidang Hak Cipta dalam TRIPs mensyaratkan jangka waktu perlindungannya tidak kurang dari 50 tahun setelah pemilik Hak Cipta meninggal dunia, hal ini jika ditinjau dari rasa keadilan dan kebenaran sudah menunjukkan adil dan benar dan bahkan terlalu lama, karena fungsi sosial terhadap kemanfaat karya cipta kecil, karena perlindungan hak cipta terhadap salah satu program komputer misalnya 5 sampai 10 tahun saja sudah tertinggal dan bahkan teknologinya sudah tidak dipakai oleh pihak lain, lebih-lebih dalam rancangan Undang-undang HKI mengatur perlindungannya 50 tahun setelah meninggal dunia sipencipta, hal ini tentunya sangat berlebihan. Selain itu hukum

HKI sendiri juga mengatur secara spesifik artinya sudah diatur dalam aturan hukum lain, namun dalam HKI masih juga mengaturnya secara khusus, sehingga menimbulkan prediksi bermacam-macam, beberapa aturan tersebut antara lain :

- a. Terhadap perkara Hak Kekayaan Intelektual penyelesaiannya di Pengadilan Niaga, yang sebenarnya bahwa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri karena perkara HKI hanya menyangkut perkara perdata dan pidana yang cukup diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
- b. Terhadap permohonan hak cipta yang dimintakan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Apabila permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga. Hal ini sangat janggal karena keputusan penolakan oleh Direktur Jenderal HKI merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan penolakan terhadap permohonan tersebut adalah Keputusan pejabat Tata Usaha Negara.
- c. Dalam undang-undang Hak Cipta tidak secara tegas mengatur pendaftaran, artinya terdapat bahwa pendaftaran menggunakan sistem *negatif deklaratif*, artinya bahwa pendaftaran suatu ciptaan seni rupa itu didaftar maupun

tidak didaftar mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan pendaftaran berfungsi semata-mata untuk memudahkan pembuktian, karena pendaftaran suatu ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk ciptaan yang didaftarkan. Sedang dalam undang-undang hak cipta dijelaskan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan pada Departemen Kehakiman dan HAM RI, hal ini merupakan kewajiban pendaftaran, sehingga masih banyak beberapa aturan yang satu dengan lainnya berlawanan.

Dari berbagai penemuan adanya penyelesaian hukum yang berbeda persepsi, baik dalam kewenangan dari pengadilan yang menangani juga kewenangan wilayah hukum yang menangani serta berbagai kontradksi yang timbul antar undang-undang yang satu dengan lainnya maupun dalam satu wadah undang-undang itu sendiri, masih terdapat aturan dalam satu undang-undang terdapat dua atau lebih pengertian yang berbeda makna, untuk menafsirkan mana yang kiranya dapat dilaksanakan secara benar dan adil secara umum. Maka dengan adanya beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di bidang HKI, khususnya undang-undang tentang KUH Perdata, Persaingan Tidak Sehat dan

Antimonopoli dan Undang-undang Hak Cipta, serta aturan yang berbeda maknanya, maka untuk pertimbangan hukum bagi unsur aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan menggunakan azas hukum umum yaitu :

Lex Specialis Derogat Legi Generalis artinya Undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, sehingga undang-undang hak cipta yang mengatur dan menentukan secara khusus dan berbeda dengan sistem hukum yang sudah ada dan berlaku di Indonesia sebelumnya, hukum yang sifatnya umum seperti KUH Perdata dapat dikesampingkan, dengan demikian berpijak pada undang-undang hak cipta terhadap penyelesaian sengketa yang timbul di bidang seni rupa dan upaya perlindungan terhadap pengrajin.

Lex Posteriori Derogat Lex Priori, artinya bahwa undang-undang yang baru atau yang adanya lebih akhir dapat mengesampingkan undang-undang yang lama. Sehingga undang-undang hak cipta akan dapat mengesampingkan KUH Perdata yang adanya dan atau timbulnya lebih dulu. Namun asas hukum ini mendapat pengecualian terhadap asas "Apabila terdapat dua undang-undang yang mengatur hal sama dimana antara yang satu dengan lainnya saling berlawanan, maka yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah undang-undang yang

meringankan atau menguntungkan terdakwa, tergugat atau pihak yang dirugikan, walaupun undang-undang tersebut lahir terlebih dahulu”.

Etikad Baik artinya setiap perbuatan, tindakan, dan hubungan hukum didasarkan pada niat baik dari masing-masing pihak yang berkepentingan, sehingga berkaitan dengan pendaftaran hak cipta yang dalam realisasinya berlawanan antara pasal yang satu dengan lainnya dalam satu wadah undang-undang hak cipta, maka dalam pendaftaran tersebut jika dilandasi dengan etikad buruk, maka pendaftarannya dapat dimintakan pembatalan, atau dengan kata lain pihak yang bukan beretikad baik dalam posisi yang lemah dan bukan sebagai pemilik atau yang berhak atas karya cipta kerajinan.

Jika dalam azas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*, ternyata bahwa hukum yang baru maupun hukum yang tinggi derajatnya tidak dapat mewisuda dan menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul, maka yang digunakan adalah azas hukum kepatutan, artinya mengesampingkan hirarki hukum dan lebih mengutamakan keadilan dan kebenaran yang berlaku dalam masyarakat pengrajin, dan pemberian tanda khusus dalam hasil kerajinan serta pemberian sertifikat oleh komunitas pengrajin, dan tanggapan kurator terhadap suatu kerajinan

yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pendaftaran Hak Cipta ke Ditjen HKI.

Out put dari tesis ini ada dua, yang pertama memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang saat ini baru diadakan pembahasan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu perlu dibakukannya keberadaan komunitas pengrajin dalam mengeluarkan sertifikat dan tanggapan kurator untuk dibakukan dalam hukum positif, sedang out put yang kedua adalah bahwa komunitas pengrajin, dan kurator untuk mendirikan suatu badan asosiasi yang bekerjasama kepada universitas yang lebih menguasai terhadap manajemen dan pengadministrasian yang kepengurusannya dipadukan dengan para pengrajin tradisional yang tahu persis akan teknis kerajinan, keberadaan asosiasi pengrajin yang bekerjasama dengan universitas ini diharapkan dapat mempublikasikan hasil kerajinan yang baru dan menghantarkan ke pasar untuk meningkatkan ekonomi.

Hakim tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan hukum tidak mengatur⁷², asas hukum ini dimaksudkan apabila suatu perkara yang diajukan ke pengadilan tidak atau belum diketahui peraturan yang mengatur

⁷² Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

perkara tersebut, maka hakim diharuskan untuk melakukan *rechtfinding* yaitu pencarian hukum, maka terhadap perkara hak cipta terhadap penyelesaian perkara yang sangat singkat, jika peraturan pemerintah belum mengatur, tidak berarti hakim Pengadilan Niaga menolak perkara dengan alasan peraturan pemerintahannya belum ada. Pada saat ini banyak perkara-perkara hak cipta maupun kajian hak kekayaan intelektual lainnya yang ditolak oleh Pengadilan Niaga karena peraturan pemerintah sebagai operasional dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta belum ada. Hakim untuk itu wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat utamanya budaya masyarakat pengrajin.

Monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilarang oleh undang-undang, dalam perkara HKI dibenarkan dan diperbolehkan untuk monopoli, jika dikaji secara cermat bahwa perlindungan HKI, khususnya hak cipta di bidang kerajinan, artinya perlindungan terhadap pengrajin di Indonesia masih sangat terbatas dan minimum, dan mayoritas perlindungan HKI dilakukan oleh pihak asing, sehingga perlindungan yang sebenarnya diperuntukkan HKI dari manca negara, sedangkan para pencipta, pengrajin dan pemilik HKI Indonesia khususnya para industri kecil menengah dan usaha kecil menengah kurang mendapat tempat untuk mendapat perlindungan hak cipta,

bidang kerajinan karena banyaknya dan maraknya kejahatan yang dilakukan untuk komersial tidak dapat diantisipasi.

Pelaksanaan Azas Hukum Peradilan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang merupakan prosedur dari hukum acara, dalam acara penyelesaian perkara hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, bahwa penyelesaian perkara di bidang hak cipta sangat simpel karena ada penetapan sementara, upaya hukum Pengadilan Tinggi ditiadakan, dan lama waktu dalam menyelesaikan perkara dibatasi maksimal 150 hari, hal ini sangat luar biasa dan menganut azas yang cepat, namun jika dilihat murahannya ternyata dilihat dari biaya perkara untuk pendaftaran perkara pada Pengadilan Niaga yang menjadi sentral penyelesaian hak kekayaan intelektual, jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan Pengadilan Negeri.

2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Unsur Aparat Penegak Hukum.

Dari data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman terlihat bahwa jumlah kejahatan di bidang hak cipta baik yang menyangkut terhadap perkara perdata maupun perkara pidana dari tahun ketahun mengalami fluktuasi, namun selalu tindak kejahatan tersebut cenderung meningkat. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

di bidang Hak Cipta dan Penyidik kepolisian dalam penanganan hak cipta sesuai data yang tercatat dari penelitian adalah bahwa kejahatan di bidang hak cipta dalam perkara pidana dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, sebanyak 44 perkara, dari jumlah tersebut penyidikan yang dilakukan oleh pihak POLRI ada 34. Dari data tersebut ternyata penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik POLRI lebih banyak jika dibandingkan dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta, pada hal jika menyangkut penyidikan yang sifatnya teknis artinya penyidikan yang menyangkut tentang kejahatan yang sudah mengacu pada parameter kejahatan lukisan yang berhak atas suatu ciptaan, maka penyidik Pegawai Negeri Sipil lebih memahami dan menguasai terhadap perkara tersebut.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta dalam melakukan penyidikan diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta, menjelaskan bahwa Penyidik Hak Cipta adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kehakiman yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta, diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI setelah mendengar dan pertimbangan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Hak Cipta mempunyai wewenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak Cipta.
- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta.

- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidik Hak Cipta tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. Tanpa mengurangi ketentuan dalam hal tindak pidana di bidang hak cipta tertangkap tangan. Penyidik Hak Cipta berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Kepolisian, penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Penyidik hak Cipta yang melakukan penangkapan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat untuk mendapat surat perintah tugas penyidikan.

Penyidik hanya dapat dilakukan oleh penyidik Hak Cipta dengan surat perintah tugas penyidikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan surat perintah Penyidik Hak Cipta berwenang melaksanakan tugasnya didalam daerah hukum Kantor Wilayah yang bersangkutan.

Penyidikan oleh penyidik Hak Cipta di lingkungan Direktorat Paten dan Hak Cipta hanya dapat dilakukan dengan surat perintah tugas penyidikan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

Penyidik Hak Cipta berwenang :

- a. melakukan tugasnya diseluruh wilayah Indonesia.
- b. melaksanakan tugasnya dalam hal terjadi beberapa tindak pidana di bidang Hak Cipta yang saling berkaitan dan yang dilakukan didalam daerah hukum dan/atau lebih Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan tugas dilakukan secara bekerjasama dengan Penyidik Hak Cipta pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia setempat.

Penyidik Hak Cipta wajib :

- a. memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.
- b. memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik Kepolisian.
- c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan kebutuhan kepada Penyidikan Kepolisian.
- d. memberitahukan kepada penuntut Umum dan penyidik Kepolisian apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

Penyitaan terhadap barang bukti hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Hak Cipta dengan surat izin Ketua Pengadilan Niaga. Penyidik Hak Cipta mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan penyitaan barang bukti kepada Ketua

Pengadilan Niaga ditempat terjadinya tindak pidana Hak Cipta atau ditempat yang banyak diketemukan barang bukti.

Permohonan izin penyitaan harus diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia yang tembusannya dikirimkan kepada penyidik Kepolisian setempat.

Apabila dalam keadaan mendesak Penyidik Hak Cipta harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu. Penyidik Hak Cipta dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat guna memperoleh persetujuannya.

Barang sitaan disimpan dirumah penyimpanan benda sitaan negara setempat dan apabila rumah sedemikian tidak ada, benda sitaan disimpan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.

Penyidik Hak Cipta menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut Umum dan penyidik kepolisian yang memuat :

- a. sampul berkas perkara
- b. daftar isi perkara
- c. surat perintah tugas penyidikan
- d. resum pemeriksaan
- e. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan

- f. berita acara pemeriksaan tersangka
- g. berita acara pemeriksaan saksi
- h. berita acara penyitaan barang bukti
- i. surat izin penyitaan dan Ketua Pengadilan Negeri
- j. daftar tersangka, saksi dan barang bukti
- k. surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila berita acara yang telah diserahkan dianggap belum lengkap oleh penuntut Umum, Penyidik Hak Cipta melengkapi berita acara tersebut dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.

Setelah berita acara pemeriksaan dikirimkan, Penyidik Hak Cipta dapat menanyakan kepada Penuntut Umum tentang pelimpahan berkas perkara tersebut kepada pengadilan Niaga.

Penyidik Hak Cipta melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selanjutnya melaporkannya kepada Menteri Kehakiman.

Penyidik Hak Cipta di lingkungan Direktorat Paten dan Hak Cipta melaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan

perundang-undangan bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan selanjutnya melaporkannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI. Penyidik Hak Cipta bertanggung jawab sepenuhnya atas penyidikan yang telah dilakukannya.

Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal HKI mempunyai kewajiban mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas penyidikan dan melakukan pembinaan para penyidik Hak Cipta. Pelaksanaan tugas pembinaan dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugas penyidikan.

Dari data tersebut terlihat peran dan peranan penyidik Hak Cipta sangat terbatas kewenangannya, diantaranya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan tidak dapat independen artinya kewenangan yang dipunyai langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta, juga dalam keterlibatan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM sangat menghambat kinerja dari PPNS Hak Cipta sendiri, yaitu dalam hak melakukan penyitaan harus seijin Ketua Pengadilan Niaga setempat dan Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal ini akan terhambat jika letak Kantor wilayah terletak jauh

dari tempat kejadian perkara, hal ini biasa terjadi diluar pulau Jawa.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Penyidik Pegawai negeri Sipil , menurut hasil observasi bahwa semua PPNS di bidang Hak Cipta yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, dalam posisi merangkap tugas yang bermacam-macam seperti kepala Tata Usaha, Staf, dan Pemeriksa Hak Cipta, sehingga tugas penyidikan nyaris menjadi tugas sampingan, hal ini sangat mempengaruhi hasil kinerja penyidikan yang kurang berkualitas. Sedang dalam Undang-undang nomor : 19 tahun 2002 tentang hak Cipta dijelaskan bahwa pelanggaran di bidang Hak Cipta merupakan kejahatan, konsekuensinya baik dilapor maupun tidak, jika pelanggaran penyidik harus aktif melakukan penindakan dan penyelesaian secara hukum, disisi lain baik perangkat maupun kewenangan yang ada sangat terbatas.

Penyidikan di bidang Hak Cipta menurut data penelitian lebih banyak dilakukan oleh penyidik POLRI, sedang yang mengetahui secara teknis adanya pelanggaran di bidang Hak Cipta adalah PPNS di bidang Hak Cipta, maka penyelesaian perkara di bidang Hak Cipta nampak tidak sesuai dengan sasaran, karena lebih banyak difokuskan terhadap pelanggar kejahatannya yang ditindak adalah pelaku ekonomi bawah,

sedang para pelaku yang memperbanyak, menggandakan dan atau mempublikasikan dengan maksud komersial tidak tertangani dengan baik, misalnya masalah pembajakan VCD, yang banyak dilakukan penangkapan dan penindakan adalah para pedagang kecil yang hanya sekedar mempertahankan hidup dalam mencari penghasilan, sedang pihak yang menggandakan dan memperbanyak secara optimal diperusahaan-perusahaan jarang sekali ditemui penindakan, padahal yang dianggap sebagai pelaku kejahatan di bidang Hak Cipta lukisan apabila melakukan pengumuman, memperbanyak, penggandaan dan pengalihwujudan lukisan dengan tujuan komersial.

Dalam proses penyelesaian perkara perdata dan pidana yang dilakukan oleh Hakim. Jika ditinjau dari segi waktu dalam proses perkara pidana adalah mempunyai standar yang sama, karena menyangkut terhadap penahanan kepada para tersangka, terdakwanya yang diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHP.

Perjanjian internasional yang diatur dalam TRIPs, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa HKI adalah merupakan hak-hak perdata, yang konsekuensinya diselesaikan melalui perdata, namun dalam menerapkan hukum di Indonesia diterapkan sanksi perdata dan pidana, dan kalau dilihat dari perubahan aturan

pada Undang-undang Hak Cipta sudah menunjukkan bahwa sanksi perdata lebih dikedepankan.

Dalam proses penyelesaian sengketa perdata peranan penegak hukum khususnya hakim, berbeda dengan proses yang diatur dalam KUH Perdata, pertama masalah kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara, perkara perdata di bidang HKI diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta, sehingga dengan menunjuk tempat di Jakarta, ini sudah pengaturan khusus dan ini sebenarnya melanggar azas hukum yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara cepat, dan murah. Hal ini tidak dapat terlaksana jika para pihak yang tersengketa ada jauh di Jakarta. Sedang yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta bahwa penyelesaian sengketa perdata melalui Pengadilan Niaga, langkah ini jika dilihat dari penyelesaian perkara dengan cepat, dan murah sudah mendekati rasa keadilan karena saat ini sudah ada 5 Pengadilan Niaga yang tersebar di Indonesia, yang nantinya akan ada disetiap daerah tingkat dua.

Dalam tenggang waktu penyelesaian sengketa sangat berbeda dengan KUH Perdata, karena dalam Undang-undang Hak Cipta terdapat Putusan Sementara, yaitu pemilik karya cipta yang merasa hak kepemilikannya dikomersialkan oleh pihak lain baik dengan memperbanyak, menggandakan, mengcopy maupun mempublikasi, maka pemilik karya cipta dapat mengajukan

permohonan ke Pengadilan Niaga untuk menghentikan segala aktivitas pelaku pelanggaran Hak Cipta, dan dalam waktu 30 hari sejak permohonan diajukan Pengadilan Niaga harus sudah memutuskan perkara tersebut. hal ini merupakan sistem hukum baru di Indonesia, karena dalam sistem hukum sebelumnya tidak ada Putusan Sementara, yang ada adalah putusan sela, dan itu mempunyai arti yang berbeda.

Perlindungan hukum yang berhubungan erat dengan penegakan hukum, dan ada tiga hal yang terkait yaitu unsur penegak hukum, aturan hukum dan budaya masyarakat , hal ini juga sesuai dengan pendapat *Lawrence M. Friedman* dijelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu substansi, struktur dan budaya masyarakat , dari ketiga unsur tersebut, maka budaya masyarakat yang paling menentukan dalam suatu sistem hukum akan berjalan atau tidak, dan budaya masyarakat mencakup tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum, juga tentang peranannya dalam hukum, juga peranan masyarakat dalam menjaga ketertiban, dan hukum merupakan hak dari individu yang harus ditegakkan.

Perlindungan Hukum HKI agar dapat memenuhi kriteria ideal, minimal ada 5 (lima) ketentuan baku yaitu :

- a. memiliki perangkat unsur penegak hukum yang memadai.

- b. terdapat pengadministrasian HKI yang dilakukan oleh pemerintah.
- c. ada lembaga asosiasi HKI termasuk di dalamnya konsultan HKI
- d. terdapat perangkat peraturan hukum HKI yang memadai
- e. masyarakat sadar dan patuh terhadap aturan hukum yang ada.⁷³

Dari kelima hal tersebut jika dipahami secara teliti pada dasarnya juga terdapat tiga substansi yaitu yang menyangkut tentang aturan hukum yang terdiri pengadministrasian HKI yang dilakukan pemerintah, dan terdapat perangkat peraturan hukum HKI yang memadai, sedang unsur aparat penegak hukum meliputi memiliki perangkat unsur penegak hukum yang memadai, sedang untuk budaya masyarakatnya meliputi masyarakat yang sadar dan patuh terhadap aturan hukum dan ada lembaga asosiasi termasuk didalamnya konsultan HKI.

Sebagai upaya tindak lanjut dari perkara / sengketa yang ada maka dilakukan tahap penyelesaian yaitu :

a. Penyelesaian Sengketa

1. Kompetensi pengadilan Niaga

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42, apabila Ciptaan didaftar berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ini,

⁷³ Lumenta, Perlindungan Hukum HKI di Indonesia, disampaikan pada Acara Seminar Nasional dengan tema Kebijakan Pemerintah Di bidang HKI di Indonesia, di Kantor Menteri Negara Riset Dan Teknologi, 8 Nopember 2001.

kemudian terdapat pihak lain yang menurut Undang-Undang Hak Cipta lebih berhak atas Hak Cipta yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta melalui Pengadilan Niaga.

Kemudian dalam pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 telah ditentukan bahwa Pencipta atau ahli warisnya dapat menggugat pihak lain yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaanya;
- c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan;
- d. Mengubah isi ciptaan.

Ketentuan dalam pasal 55 tersebut atas dilakukan dengan tidak mengurangi hak apabila terdapat penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tersebut. Artinya disini bahwa Undang-Undang Hak Cipta menekankan kepada Hak Cipta yang diperoleh Pencipta atas karya cipta / ciptaan tersebut merupakan bagian dari Pencipta atau dengan kata lain walaupun Hak Cipta tersebut telah diserahkan atau dialihkan dalam bentuk apapun Pencipta mempunyai integritas yang melekat atas karya cipta / ciptaan tersebut.

Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang

diumumkan atau hasil perbanyak Ciptaan itu. Pemegang Hak Cipta agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, sebelum Hakim menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar Hak Cipta untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Akan tetapi gugatan tersebut tidak dapat dilakukan Pemegang Hak Cipta terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial (Pasal 57).

Disamping itu berkaitan dengan Perlindungan Hak moral secara khusus Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran atas Hak Moral, yaitu Pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut Pemegang Hak Cipta atas tidak dicantumkannya nama Pencipta dalam suatu ciptaan.

Dalam pasal 60 UU No. 2002, sebagaimana pengaturan penyelesaian sengketa dan kompetensi Pengadilan dalam

Undang-Undang HAKI lainnya, Undang-undang no.19 tentang Hak Cipta ini, juga mengatur bahwa kompetensi untuk menyelesaikan sengketa perdata/ bisnis terletak pada Pengadilan niaga. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta yang telah diajukan kepada ketua pengadilan Niaga, apabila telah terdaftar maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Dalam pasal 61, Acara Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 59 telah ditentukan bahwa gugatan yang diajukan kepada pengadilan niaga, wajib diputus oleh pengadilan niaga dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, tetapi dalam pasal 61 ayat (2) dapat dikecualikan atas pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, pengecualian ini dengan perpanjangan proses pemeriksaan di Pengadilan niaga paling lama 30 (tiga puluh) hari. Setelah terdapat putusan, selanjutnya isi putusan Pengadilan niaga, wajib disampaikan oleh juru sita

kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Dengan tidak membatasi berlakunya Hukum Formal (Acara) Perdata yang dilakukan dalam praktek proses pemeriksaan di pengadilan, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Putusan Pengadilan niaga atas gugatan mengatur secara khusus dengan ketentuan (pasal 61 ayat (3) :

- ◆ Putusan memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut;
- ◆ Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; dan
- ◆ Apabila diminta oleh Penggugat, Putusan Pengadilan Niaga dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut suatu upaya hukum.

2. Upaya Hukum Kasasi

Sebelumnya dalam UU No.12 Tahun 1997, apabila terdapat pelanggaran atau sengketa Hak Cipta, maka upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu upaya Banding ke Pengadilan Tinggi. Tetapi sebagaimana juga telah ditentukan sama dengan peraturan hukum HAKI lainnya (Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) bahwa upaya hukum untuk Hak Cipta, ditentukan dalam Pasal 62 Undang-Undang No.19 Tahun 2002, upaya

hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Niaga yaitu upaya hukum kasasi. Pemberlakuan upaya hukum kasasi ini, berguna bagi pencari keadilan agar terdapat Putusan Pengadilan yang cepat dan berkekuatan hukum atas putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Permohonan upaya hukum kasasi, diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan niaga yang telah mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut.

Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Selanjutnya berikut ini kami kutipkan dari pasal 63 dan pasal 64 UU No. 19 Tahun 2002, sebagai hukum acara khusus terhadap upaya kasasi atas putusan Pengadilan Niaga untuk perkara Hak Cipta.

Pasal 63

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak

tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2).

- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

3. Kesepakatan : Arbitrase & Adr (Alternatif penyelesaian Sengketa)

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65, bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sekali lagi bahwa pengaturan penyelesaian sengketa via Arbitrase dan ADR ini, adalah sama dengan pengaturan dalam Undang-Undang HAKI

lainnya (Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah dasar pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagai suatu hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya apabila para pihak ingin menyelesaikan sengketanya harus mengacu dan tunduk pada hukum acara dan seluruh syarat prosedural dalam UU No. 30 Tahun 1999, bukan tunduk pada Undang-Undang Hak Cipta.

Secara singkat Alternatif penyelesaian sengketa (ADR/ Alternative Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara (pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999) :

- Konsultasi,
- Negosiasi,
- Mediasi,
- Konsultasi, atau
- Penilaian ahli.

Dengan landasan hukum bagi pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa / ADR inilah, maka pemberian kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang diharapkan prosedur informal dan efisien. Di lain pihak hal ini memberikan kemudahan bag masyarakat

untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri khususnya tentang Hak Cipta dan mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Pengertian Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, telah diketahui sebagai suatu institusi atau lembaga yang dipilih pada pihak yang "mengikat", apabila timbul beda pendapat atau sengketa. Mengikat berarti terdapat perjanjian yang dibuat tertulis dan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebagai sarana penyelesaian sengketa yang muncul yang akan muncul antar para pihak.

Dengan demikian Arbitrase atau alternatif Penyelesaian sengketa atau (ADR) oleh Undang-Undang bertindak sebagai lembaga independen untuk penyelesaian sengketa Hak Cipta oleh para pihak yang bersengketa. Ketentuan khusus berlakunya Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Undang-Undang mempunyai ketentuan bentuk sengketa yang dapat diselesaikan, yaitu :

1. Sengketa atau beda pendapat secara perdata di bidang perdagangan; dan
2. Menurut peraturan perundang-undangan sengketa atau beda pendapat tersebut dapat diajukan dengan upaya "damai" (perdamaian).

b. Pelaksanaan Pidana Hak Cipta

1. Hukuman Pidana

Sanksi pidana untuk pelanggaran Hak Cipta juga diberlakukan di Indonesia dimana para pelanggar dengan sengaja melanggar Hak Cipta pihak lain. Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia memberlakukan beberapa sanksi yang cukup serius untuk salah satu bidang kerangka kekayaan intelektual ini.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66, bahwa Hak untuk mengajukan gugatan untuk perkara perdata/niaga yang dilakukan oleh Penggugat, tidak mengurangi hak penggugat menjadi penuntut yang memberikan kompetensi kepada negara sebagai hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Ketentuan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta ini diatur dalam Bab XIII pasal 72 sampai dengan Pasal 73. Berikut ini kami kutipkan beberapa ketentuan mengenai sanksi Pidana Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002, yaitu :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta

- rupiah), atau pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 ,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 ,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 ,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 ,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindakan pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta Alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pinalti ini dikenakan bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan (*publishing*) atau memperbanyak (*reproduction*) suatu ciptaan.

Memperbanyak (*reproduction*):

Ini merupakan hak dasar dari pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta berhak menyalin karyanya dalam bentuk apapun (contoh dengan, menfotokopi, mengetik, menyalin dengan tangan, men-scan-nya ke dalam komputer, atau membuat rekaman).

Mengumumkan (*Publishing*) :

Pemegang hak cipta atas karya sastra, drama, musik dan karya artistik mempunyai hak untuk mempublikasikannya untuk pertama kalinya.

Dalam barang siapa sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual kepada umum untuk ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengertian menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta, atau Hak Terkait (neighboring rights) dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan mengumumkan Hak Cipta atau Hak Terkait milik pihak lain tanpa ijin atau persetujuan Pemegang Haknya untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau bersifat komersial (economic crime activities).

Mempertunjukkan dan menyiarkan, Hak Cipta milik pihak lain dikualifikasikan sebagai tindak pidana ini, yaitu :

- **Mempertunjukkan** karya pemilik hak cipta di bidang sastra, drama, dan musik mempunyai hak untuk mempertunjukkan karyanya di depan umum. Pemilik hak cipta di bidang rekaman suara mempunyai hak untuk memperdagangkannya di depan umum. Hal ini termasuk memainkan lagu-lagu yang dilindungi hak cipta di restoran-restoran atau memperdagangkannya di depan umum.
- Hak **menyiarkan** karya kepada khalayak : untuk karya sastra, drama dan musik, rekaman suara dan film sinematografi, pemilik hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk menyiarkan karyanya. Hak untuk membuat adaptasi : pemilik dari hak cipta atas karya sastra, drama atau musik mempunyai hak untuk membuat adaptasi atas karyanya (contoh : terjemahan, dramatisasi).

Diancam dengan pidana penjara maximum 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah bagi barang siapa yang melanggar Pasal 17, dimana dalam pasal 17 ini ditentukan bahwa ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.

2. Penyidikan (Investigation)

Mengenai penyidikan dalam diatur dalam Bab XII pasal 71 yang ditentukan bahwa selain Penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidik diberi wewenang sebagaimana juga dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kewenangan penyidik, yaitu (pasal 71 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002) :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta .

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap badan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara pidana.

Perlu kami ketengahkan disini, dengan adanya beberapa perubahan dengan penambahan ketentuan dari penegakan

hukum Hak Cipta diatas, karena kewajiban dasar dan tuntutan perdagangan internasional khususnya TRIPs Agreement yang bernuansa agar penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat cepat selesai.

Pengaturan hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta (UU No.19 Tahun 2002) menjadi "lex spesialis" terhadap Hukum Acara Perdata yang berlaku. Walaupun ketentuan ini dalam praktek litigasi (Pengadilan) masih menggunakan Hukum Acara Perdata yang sekarang ada.

Beberapa ketentuan baru tersebut masih perlu pengujian dalam praktek (test cases), karena memang sebelumnya belum dikenal dalam hukum positif acara Perdata di Indonesia, khususnya pelaksanaan penetapan sementara pengadilan dalam hal sebelum atau berbarengan perkaranya didaftarkan di Pengadilan.

3. Budaya masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam produk Undang-undang beserta penegakannya rakyat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat terutama pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta baik di Bali dan Juwana. Barangkali di daerah di Indonesia ini yang mempunyai sifat penolakan terhadap kehadiran Undang-undang Hak Cipta. Ada nilai tradisional yang tidak tercover dalam Undang-undang

Hak Cipta. Nilai yang dianut masyarakat pengrajin Kuningan Juwana.

3.1 Nilai Yang Dianut Masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana

Berdasarkan penelitian nilai yang dianut oleh masyarakat pengrajin kuningan Juwana dalam kehidupan bermasyarakat maupun berproduksi adalah sangat kental dipengaruhi oleh budaya Jawa. Karena sebagian besar pengrajin kuningan Juwana bermukim di pedesaan maka nilai-nilai dan budaya masyarakatnya berbasis budaya Jawa orang pedesaan. Budaya gotong-royong, *sambatan* (membantu tenaga dengan suka rela), *jagong* (perhelatan) merupakan nilai-nilai yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan para pengrajin kuningan Juwana. Hidup rukun bertetangga merupakan mutlak harus dilakukan, karena mereka memandang Hak Cipta tidak lebih dari aturan yang memaksa mereka. Mereka memandang dengan heran aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang Hak Cipta, mengapa mesti diatur.

Tidak aneh apabila masyarakat pengrajin kuningan Juwana merasa heran, atas kehadiran Undang-undang Hak Cipta yang mengatur cipta mereka. Baik teknik, bentuk, design, maupun coraknya kerajinan kuningan Juwana sudah begitu

apa adanya sejak leluhur mereka membuat. Mereka menganggap bahwa kerajinan kuningan adalah milik bersama dan baik diproduksi oleh siapa saja, asal bisa membuat. Untuk itu semua diserahkan pada masyarakat pembeli untuk memilih produk dan merk apa mereka pilih. Untuk itulah keberadaan Undang-undang merk lebih mereka butuhkan. Merk lebih mencerminkan milik pribadi, sehingga pemilik merk dapat menegur pengrajin lain yang memakainya tanpa takut kerukunan hidup bertetangga menjadi terganggu. Mereka menganggap bahwa mereka bukan merupakan warisan leluhur, melainkan hal yang ada karena diusahakan oleh mereka sendiri. Jadi ungkapan orang Jawa yang biasa kita dengar yaitu "*Sinten ingkang ndamel nggangge, sinten ingkang nanem ngunduh*" (artinya orang yang menghasikanlah yang akan memakainya dan orang yang menanam yang akan memetik hasilnya), hal ini lebih pas dituangkan pada keberadaan merk.

Tidak menolak adanya pemilihan merk secara individu. Gejala yang demikian tentu saja merupakan hal yang baru, mengingat Undang-undang merk pun merupakan tradisi barat yang ditransfer melalui Undang-undang merk di Indonesia.

Apabila ada pelanggaran tentang Hak Cipta dan merk, yang merasa dirugikan hanya cukup menegur dengan nada bercanda (Jawa : gojegan) terhadap mereka yang menjiplak

atau memakai merk mereka. Sehingga hubungan tetangga masih terjaga kerukunannya. Pernah ada pengusaha yang merasa Hak Cipta dan hak merknya dipakai pengrajin lain (dipakai lebih dari 2 pengrajin), pengusaha tersebut menyelesaikannya dengan membawa aparat kepolisian. Akibatnya, banyak barang kerajinan disita aparat kepolisian. Hal ini berakibat tegangnya kerukunan hidup bertetangga, misalnya pengrajin yang membawa aparat kepolisian tersebut menjadi terkucil dari kehidupan bermasyarakat, bahkan dia tidak berani menetap di Juwana. Akibat-akibat yang demikian tentu saja tidak terfikir oleh para pembuat Undang-undang tersebut.

Koentjaraningrat⁷⁴ mengungkapkan "bahwa suatu nilai budaya, walaupun merupakan suatu konsepsi yang abstrak, juga bisa dipengaruhi tindakan manusia secara langsung. Kecuali itu suatu nilai budaya bisa juga menyebabkan timbulnya pola-pola cara berfikir yang tertentu pada individu yang bersangkutan. Untuk menyebut suatu contoh ada nilai budaya yang menganggap penting konsepsi bahwa dalam kehidupan masyarakat itu orang amat tergantung kepada

⁷⁴ Koentjaraningrat, 1990, *Rintangannya Mental dalam Pengembangan Ekonomi di Indonesia*. Dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, 1990. *Sosiologi Pedesaan Jilid I*, Yogyakarta : Gadjahmada University Press. Hal 16-17.

sesamanya, dan karena itu orang harus selalu ingat terhadap sesama.

Jadi pandangan nilai baik dari budaya masyarakat, bisa mempengaruhi tindakan manusia baik secara langsung maupun melalui pola-pola cara berfikir. Namun demikian, sebagai suatu sistem tata kelakuan yang abstrak, dalam kenyataannya suatu sistem nilai budaya itu, terperinci bagi kedalam apa yang disebut norma-norma, dan norma-norma inilah yang merupakan tata kelakuan dan pedoman yang sesungguhnya untuk sebagian besar dari tindakan dalam masyarakat.

Di dalam setia sistem kemasyarakatan terjadi hubungan antara pribadi, antar kelompok maupun antar pribadi dengan kelompok (dan sebaliknya). Hubungan demikian tersebut *interaksi sosial*, yang menyangkut proses saling mempengaruhi antara pihak-pihak yang berinteraksi.

Apabila terjadi interaksi sosial yang berulang kali sehingga menumbuhkan pola tertentu, maka akan timbul *kelompok sosial*. kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang sedemikian eratnya, sehingga masing-masing anggota merasa menjadi bagian dari kelompok sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Kehidupan berkelompok di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut cenderung menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan tadi merupakan hasil karya, hasil cipta dan hasil rasa yang kesemuanya didasarkan pada karsa. Hasil karya merupakan bagian kebudayaan yang dinamakan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan material. Hasil cipta dan karsa merupakan kebudayaan spiritual atau kebudayaan material. Hasil cipta menimbulkan ilmu pengetahuan, hasil rasa menimbulkan kesenian, sedangkan karsa menghasilkan kaidah-kaidah atau norma-norma.

Sistem norma di dalam masyarakat merupakan patokan untuk berperilaku secara pantas (*berhoorlijk*). Norma-norma tersebut merupakan patokan perilaku yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang kesemuanya mempunyai wadah tertentu. Di dalam sosiologi dinamakan lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan (*Social Institution*).

Norma-norma yang menjadi patokan perilaku manusia menimbulkan penilaian atau penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu pula. Penilaian atau penghargaan tersebut menimbulkan lapisan-lapisan sosial di dalam masyarakat. Artinya, pihak-pihak yang memiliki hal-hal yang dihargai oleh

masyarakat lazimnya menduduki posisi tertinggi di dalam sistem lapisan sosial, yang dinamakan stratifikasi atau lapisan masyarakat.

Pengaruh-pengaruh budaya asing barangkali menjadikan perubahan ataupun tidak. Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pula diketahui kearah mana perubahan dalam masyarakat ini bergerak. Demikian juga masyarakat Juwana dengan lahirnya Undang-undang Hak Cipta, walaupun tidak banyak juga menimbulkan perubahan-perubahan di dalam menyimpulkan suatu tatanan berproduksi kerajinan kuningan. Yang jelas, perubahan kuningan cenderung turun-temurun dari nenek moyang. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor ini, mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru, namun mungkin pula bergerak kearah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau.

Perubahan kultur masyarakat akan menimbulkan terhadap masyarakat itu sendiri. Penanggulangan tersebut dampak pembangunan sangat penting karena para pelopor pembangunan maupun masyarakat yang sedang membangun, menginginkan akibat-akibat yang positif dari perubahan/pembangunan tersebut. pembangunan untuk masyarakat

mungkin merupakan suatu pembaharuan yang memerlukan difusi yakni penyebaran unsur-unsur pembangunan tersebut, sampai warga masyarakat menentukan untuk menerimanya (adoption) termasuk budaya barat yang dimasukkan dalam Undang-undang Hak Cipta, untuk itu perlu ditinjau secara sosiologis. Suatu tinjauan sosiologis berarti sorotan yang didasarkan pada hubungan antar manusia, hubungan antar kelompok serta hubungan antar manusia, dengan kelompok di dalam proses kehidupan kemasyarakatan. Pihak-pihak tersebut saling mempengaruhi, sehingga terbentuklah kepribadian-kepribadian tertentu sebagai akibatnya.

Proses saling mempengaruhi melibatkan unsur-unsur yang baik dan benar, serta unsur-unsur lain yang dianggap salah dan buruk. Unsur-unsur masalah yang lebih berpengaruh, biasanya tergantung dari mentalitas pihak penerima. Artinya, sampai sejauh manakah pihak penerima mampu menyaring unsur-unsur luar yang diterimanya melalui proses pengaruh mempengaruhi.

Di dalam proses interaksi yang melibatkan semua unsur, terjadi proses sosialisasi. Sosialisasi tersebut merupakan suatu kegiatan yang bertujuan semua pihak menaruh kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat.

Tujuan akhir dari semua itu adalah agar manusia bersikap sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta agar yang bersangkutan saling menghargai.

3.1.Sikap dan Perilaku Pengrajin Kuningan Juwana Dalam Merespon Undang-undang Hak Cipta.

Berdasarkan penelitian bahwa budaya Jawa dan sistem budaya *Agami Jawi* yang menekankan hidup rukun sesama tetangga *teposeliro*, *ewuh pekewuh*, *gotong royong* dan lain sebagainya, kehadiran Undang-undang Hak Cipta direspon negatif oleh sebagian besar oleh pengrajin Kuningan Juwana, hal ini ditunjukkan dari :

- Tingkat pengetahuan Pengrajin Kuningan Juwana tentang Hak Cipta dan Undang-undang Hak Cipta sangat minim. Sebagian besar masyarakat Juwanan pada umumnya dan pengrajin kuningan khususnya tidak mengetahui kehadiran Undang-undang Hak Cipta, apa itu Hak Cipta dan apa kegunaan hak cipta dan apa gunanya Undang-undang Hak Cipta. Hal ini bisa dipahami bahwa hak cipta merupakan hal yang abstrak, sedangkan masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya menganut budaya konkrit. Hal ini membuktikan bahwa Hak Cipta tidak begitu dimengerti dan dihargai oleh masyarakat Juwana. Berbeda

dengan hak merk yang kelihatan secara konkrit, yang tentu saja lebih sesuai dengan hukum adat Indonesia yang menganut hukum adat konkrit.⁷⁵

- Tingkat kesadaran pengrajin kuningan Juwana terhadap pendaftaran terhadap Hak Cipta yang masih sangat kurang, bahkan sampai saat ini pendaftaran Hak Cipta belum pernah ada di Juwana. Ada upaya memonopoli terhadap karya cipta mereka terhadap karya cipta terutama para pengrajin besar, tetapi masih sangat terbatas pada memahami akan hasil produksi mereka, hal ini barangkali terbentur budaya Jawa ewuh pekewuh (*sungkan*) terhadap tetangga sendiri.
- Tingkat pembajakan/peniruan terhadap karya cipta orang lain yang masih tinggi. Hal ini barangkali disebabkan oleh budaya Jawa yang menganggap bahwa karya cipta kerajinan kuningan merupakan hasil dari nenek moyang mereka. Siapapun boleh membuat asal mampu. Mereka para pengrajin biasanya memesan pada pembuat cetakan

⁷⁵ Hukum adat Indonesia pada umum menganut budaya konkrit artinya harus ada bentuk yang nyata, misalnya dalam mengadakan perjanjian harus diikuti *panjar* atau *pamingset*. Berbeda dengan budaya hukum dari barat yang bersifat konsensus. Disebutkan pada pasal 1320 BW bahwa sahnyanya perjanjian apabila ada konsensus para pihak yang mengadakan perjanjian. Jadi analisis penulis berbeda budaya hukum Indonesia (hukum adat) yang menganut hal yang konkrit lebih dihargai/direspon dari hal yang abstrak seperti halnya hak cipta.

kerajinan kuningan berdasarkan yang pernah dilihat di televisi atau di majalah.

Pandangan masyarakat Juwana terhadap Hak Cipta juga didasari sebagian keyakinan orang Jawa yang beragama Agami Jawi memandang bahwa Tuhan adalah sang pencipta dan karena itu adalah penyebab dari segala kehidupan, dunia dan seluruh alam semesta (*ngalam donyo*). Untuk saat sekarang kehidupan beragama, terutama agama Islam telah mewarnai kehidupan bermasyarakat di Juwana yang menggariskan bahwa hidup rukun bersedekah adalah hal yang diperintah agama.

Hak Cipta dianggap tak ada kalau pun ada itu hak semua orang khususnya kerajinan kuningan Juwana. Faktor yang demikian inilah yang sebetulnya tidak disukai oleh orang-orang barat (baca = kapitalis) sehingga dengan berbagai cara mereka melakukan pentrasi budaya mereka budaya Indonesia, khususnya di Jawa, sehingga lahir Undang-undang Hak Cipta Indonesia.

Jika kita ingin mengetahui budaya Jawa sebagai dasar kehidupan bermasyarakat kita harus bertolak dari kehidupan masyarakat pedesaan, petani pedesaan, dan hakekat hidup orang desa, termasuk dalam memahami suatu produk Undang-undang terutama Undang-undang Hak Cipta.

Hasil karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang sekarang mudah untuk di reproduksi dengan meniru, mencetak ulang hasil karya cipta orang lain masih harus tetap dilindungi dan penggandaan tanpa izin dari yang berhak. Perlindungan Hak Cipta yang memadai akan mendorong lebih banyak dan lebih baik lagi hasil kreasi intelektual manusia dalam seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana cara melindungi karya cipta tersebut.

Persoalan yang mendasar harus dipecahkan dalam memberikan perlindungan Hak Cipta pada abad informasi ini adalah bagaimana menciptakan perangkat hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat. Ketentuan yang mendetail dan kaku akan menyebabkan hukum ketinggalan jaman, karena itu perangkat hukumnya perlu disempurnakan sehingga lebih luwes dalam penerapannya. Ruang gerak yang lebih besar perlu diberikan kepada pengadilan dalam menafsirkan aturan-aturan pokok dalam Undang-undang Hak Cipta.

Permasalahan lebih besar lagi apabila produk Undang-undang tersebut dihadapkan pada budaya masyarakat setempat. Pada penelitian ini mengambil *Social Setting* budaya Jawa sebagai basic budaya masyarakat pengrajin Kuningan Juwana.

Produk Undang-undang Hak Cipta yaitu UU No.6 tahun 1982, UU No. 7 tahun 1987, UU No. 12 tahun 1997 dan Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, merupakan produk yang sangat individualistik, sedangkan budaya lingkungan di Jawa merupakan komunal, yaitu gotong royong.

Dalam kehidupan masyarakat desa di Jawa, gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi bercocok tanam di sawah. Untuk keperluan itu, dengan adat sopan-santun yang sudah tetap, seorang petani meminta beberapa orang lain sedesanya, misalnya, untuk membantunya dalam mempersiapkan sawahnya. Untuk masa penanaman yang baru (memperbaiki saluran-saluran air dan pematang-pematang, menyangkul, membajak, menggaru dan sebagainya). Petani tuan-rumah hanya harus menyediakan makan siang tiap hari kepada teman-temannya yang sedang membantu itu, selama pekerjaannya berlangsung, kompensasi lain tidak ada, tetapi yang minta bantuan tadi harus mengembalikan jasa itu dengan demikian sistem gotong royong sebagai suatu sistem pengerahan tenaga seperti itu, amat cocok dan fleksibel untuk teknik bercocok tanam yang

bersifat usaha kecil dan terbatas, terutama waktu unsur uang belum masuk ekonomi pedesaan. Tenaga tambahan dapat dikerahkan bilamana perlu, dan segera dibubarkan lagi bila pekerjaan selesai. Di desa-desa di Jawa, kerjasama tolong-menolong dalam bercocok tanam seperti itu biasanya dilakukan antara para petani yang memiliki bidang-bidang sawah yang berdekatan letaknya.

Kecuali dalam *sambatan* dalam produksi pertanian, aktivitas tolong-menolong juga tampak dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang lain, ialah :

- 1) Aktivitas tolong-menolong antara tetangga yang tinggal berdekatan, untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sekitar rumah dan pekarangan, misalnya : menggali sumur, mengganti dinding bambu dari rumah, membersihkan rumah dan atap rumah dari hama tikus dan sebagainya.
- 2) Aktivitas tolong-menolong antara kaum kerabat (dan kadang-kadang beberapa tetangga yang paling dekat) untuk menyelenggarakan pesta sunat, perkawinan atau upacara-upacara adat lain sekitar titik-titik peralihan pada lingkaran hidup individu (hamil tujuh bulan, kelahiran, pelepasan tali pusar, kontak pertama dari bayi dengan tanah, pemberian nama, pemotongan rambut untuk pertama kali, pengasahan gigi dan sebagainya).

- 3) Aktivitas spontan tanpa permintaan dan tanpa pamrih untuk membantu secara spontan pada waktu seorang penduduk desa mengalami kematian atau bencana.

Diantara keempat bentuk aktivitas tolong menolong tersebut diatas, yaitu *sambatan*, *guyonan*, *njurug* dan *tetulang layar*, ada suatu perbedaan dalam hal sifat spontanitas yang menjiwai keempat aktivitas itu. Sambatan dilakukan dalam suasana yang tidak spontan, melainkan dalam suasana memperhitungkan jasa dan konpensasinya secara tajam dan berazas guna, demikian juga dengan *guyuban*, walaupun suasana spontan dan persaudaraan antara tetangga dekat sudah lebih banyak. Adapun suasana spontan tanpa pamrih yang paling besar tampak dalam peristiwa *tetulang layar*, pada waktu yang membantu orang lain pada peristiwa adanya kematian dan bencana.

Demokrasi asli Indonesia di dalam masyarakat desa itu sebenarnya adalah suatu demokrasi yang terbatas fungsi dan ruang lingkupnya, karena hanya mengenai kehidupan dalam batas-batas struktur kekerabatan. Kalau prinsip-prinsip ikatan kekerabatan itu berfungsi luas dalam masyarakat desa seperti misalnya prinsip-prinsip ikatan *suku* dalam masyarakat *nagari* di Minangkabau, atau prinsip ikatan *marga* dalam masyarakat *kuta* di Batak, toba, atau prinsip-prinsip ikatan *dadia* dalam

masyarakat *banjar* di Bali Selatan, maka konsep sama-tinggi-sama-rendah itu memang bisa menggerakkan demokrasi desa dalam banyak lapangan hidup. Sebaliknya, kalau seperti dalam desa-desa di Jawa, prinsip-prinsip ikatan kekerabatan itu tidak mempunyai peranan penting dalam komunitas desa, maka jiwa sama-tinggi-sama-rendah itu ditumpangi dan dimatikan oleh suatu nilai-budaya lain, ialah nilai yang berorientasi vertikal ke atas, ke pembesar-pembesar yang berpangkat tinggi, orang senior dan sebagainya.

Budaya suatu masyarakat terhadap suatu produk Undang-undang sangatlah terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum selalu akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dan sebagainya.

Hal yang paling utama adalah faktor manusia dalam hubungannya dengan penegakan hukum. Apabila dilibatkan tingkah laku manusia, maka ia sesungguhnya hanya

merupakan suatu kelanjutan saja dari metode yang dipakai. Dalam perumusannya secara negatif, metode ini menolak cara pengkajian hukum yang didasarkan pada apa yang tertera secara hitam-putih berupa peraturan hukum itu. Metode yang disebut belakangan ini, yaitu yang lazim disebut sebagai normatif, dogmatif, bertolak dari keharusan-keharusan yang tercantum dalam peraturan hukum dan menerimanya sebagai kenyataan. Dengan demikian maka diabaikanlah keterlibatan manusia di dalam pembicaraannya.

Metode yang dipakai yaitu bertolak dari keinginan untuk mengetahui dengan sesungguhnya, bagaimana hukum itu ditegakkan. Baginya rumus-rumusan dalam hukum sekedar dipakai sebagai pegangan atau petunjuk saja, sedang yang ingin diketahuinya adalah proses-proses sesungguhnya yang terjadi dalam penegakan hukum itu. Ia ingin mengetahui bagaimana hukum itu dijalankan, persepsi mengenai penegakan hukum itu, motif-motif apakah yang sebenarnya melatar-belakangi tingkah laku para pelaku penegakan hukum itu, seperti hakim, polisi dan sebagainya.

Dalam perspektif penguraian masalah penegakan hukum, penegakan hukum itu akan diamati sebagai suatu proses, atau lebih tepat lagi, sebagai suatu *proses sosial*. apabila penegakan hukum dilibatkan sebagai suatu proses

yang demikian itu, ia kita lihat sebagai suatu proses yang tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban. Dalam proses itu ia tidak kita lihat sebagai proses yang tertutup, melainkan yang melibatkan *lingkungannya*.

Dengan istilah melibatkan lingkungan itu diartikan baik penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungannya ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan di situ. Oleh karena itu, nanti akan kita lihat, betapa penegakan hukum itu bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia sosial, budaya, politik dan banyak lagi lainnya. Dalam konteks proses yang demikian itu, sebetulnya kita tidak bisa menentukan kapan penegakan hukum itu mencapai titik akhirnya, karena proses itu berputar secara terus-menerus.

Gambaran mengenai penegakan hukum di dalam masyarakat yang berkompleks itu, seperti yang diuraikan *Chamblish* atau *Seidman* dalam Satjipto Rahardjo,⁷⁶:

⁷⁶. Satjipto Raharjo, tt.Op.Cit. Hal. 60-61.

1. Komplikasi suatu masyarakat dimulai oleh pembagian sumber-sumber daya di situ yang kemudian menimbulkan strukturisasi kekuasaan. Di situ dijumpai golongan yang memperoleh kekuasaan lebih besar dibanding dengan yang lain dan oleh karena itu juga bisa mendapatkan kekayaan ekonomi dan politik yang lebih besar. Terciptalah suatu perlapisan dalam masyarakat berupa perbedaan dalam kedudukan-kedudukan sosial, politik dan ekonomi.
2. Penegakan hukum yang dijalankan secara terorganisasi oleh badan-badan penegak hukum akan dilanjutkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya akan memberikan keuntungan kepada badan-badan itu sementara pelaksanaannya yang akan memberikan hambatan, dihindari.
3. Keuntungan-keuntungan akan diperoleh apabila penegakan hukum itu dijalankan terhadap orang-orang dari golongan yang tidak atau hanya mempunyai sedikit kekuasaan politik, sebaliknya, apabila ia ditujukan terhadap golongan yang mempunyai kekuasaan itu, ia hanya akan menciptakan hambatan bagi penegak hukum itu.
4. Peraturan-peraturan yang melarang dilakukannya perbuatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang dari lapisan bawah cenderung untuk lebih sering diterapkan,

sedang yang lazim dilakukan oleh mereka dari golongan menengah serta atas banyak kemungkinannya tidak dijalankan.

5. Sistem hukum (modern) diorganisasikan ke dalam badan-badan yang tersusun secara birokrasi. Tujuan-tujuan badan-badan itu dinyatakan secara formal dan jelas, sedang setiap pejabat menduduki tempatnya masing-masing sesuai dengan struktur birokrasi yang telah ditentukan dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya juga dituliskan secara jelas.
6. Penyusunan secara forma-birokrasi seperti itu menimbulkan tuntutan terhadap para pejabat untuk bertindak sesuai dengan peranan yang telah dirumuskan secara formal itu.
7. Sistem hukum modern didasarkan pada legitimasi yang bersifat hukum dan rasional. Dalam sistem yang demikian itu dikehendaki agar hukum dirumuskan dalam kaidah-kaidah yang umum dan dibuat berlaku umum, artinya sama bagi siap saja.
8. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang ditujukan kepada para pejabat penegak hukum itu menghendaki, agar mereka menerapkan hukum dengan cara yang sama terhadap setiap orang.

9. Sesuai dengan kerangka penerapan hukum sebagaimana diuraikan pada butir-butir terdahulu, maka apabila para pejabat hukum berhadapan dengan orang-orang dari lapisan-lapisan sosial yang berbeda-beda, maka bisa diperkirakan, bahwa tindakan atau peranan yang mereka lakukan akan berbeda dari pada yang tertera secara formal dalam peraturan-peraturan.

Orang desa pada umumnya jarang berspekulasi tentang hakekat karya mereka, tentang pekerjaan dan arti dari hasil upaya mereka, kecuali percaya bahwa mereka selalu harus berikhtisar dan bekerja keras. Bila mereka dihadapkan pada pertanyaan apakah tujuan hidup mereka dengan bekerja tiap hari, dan apa yang sebenarnya mereka kehendaki dengan bekerja keras itu, mereka akan tampak heran dan tidak mengerti, mereka akhirnya akan menjawab bahwa mereka bekerja keras agar mereka dapat makan (*ngupaya-upa*).

Apabila seorang penduduk desa kita hadapkan pada suatu ungkapan yang bisa kita dengar, seperti "*sinten ingkang ndamel ngangge, sinten ingkang nanem ngunduh*" (artinya; orang menghasilkanlah yang akan memakannya, dan orang yang menanam yang akan memetik hasilnya), maka biasanya ia beraksi, ia hanya akan berkata bahwa isi kalimat itu masuk akal, karena tiap tindakan manusia tentu ada akibatnya.

Para penduduk desa yang agak terpelajar pendapat yang lebih dalam. Masalah tujuan akhir serta terpenuhinya daya upaya manusia mereka berhubungan dengan pahala, sesuatu hal yang baru akan mereka peroleh di dunia akhirat kelak. Tema pemikiran mengenai konsep pahala seperti itu kurang lebih sama dengan apa yang ada dalam agama islam.

Kecuali hakekat hidup, hakekat karya, hakekat hubungan dengan alam, dan persepsi waktu, maka hal yang paling penting bagi orang desa maupun *priyayi* adalah masalah dasar mengenai hubungannya dengan sesamanya. Memang kebanyakan peribahasa dan pepatah dalam bahasa Jawa mengenai hal ini. Dalam hal ini tingkah laku dan adat sopan santun orang Jawa memang sangat berorientasi secara *koleteral*. Hal yang sangat menonjol dalam cara berpikir seperti itu adalah perasaan bahwa orang tidak berada sendiri di dunia, dan bahwa ia selalu dapat mengharapkan bantuan dari sesamanya, terutama para kaum kerabatnya, yang sebaliknya juga mengharapkan hal yang sama dari mereka.

Dengan demikian ia wajib menjaga hubungan baik dengan mereka dan para tetangga dekatnya, dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan mereka, sebanyak mungkin membagi miliknya dengan mereka, dan sebanyak mungkin berusaha menempatkan dirinya pada keadaan

mereka, yaitu tenggang rasa dengan mereka (*tepa salira*). Dalam suatu komunitas kecil hal ini tentu saja mewajibkan orang untuk berlaku seragam (*conform*) dengan sesamanya. Hal mana sudah jelas mengganggu kehidupan pribadinya.

Masyarakat Jawa pada umumnya, dan secara khusus penduduk daerah pedesaan, tidak memiliki suatu sistem kekerabatan yang kaku strukturnya, terutama dalam hal fungsi-fungsinya sebagai suatu korporasi, seperti misalnya mengatur dan mewariskan hak milik. Mereka gemar berkumpul, misalnya pada pesta dan perayaan keluarga, dan karena itu hanya *kindred* dengan fungsi-fungsinya yang bersifat kadangkala saja yang merupakan kesatuan kerabat yang penting. Para anggota *kindred* pada umumnya berada di dalam komunitas mereka sendiri, walaupun akhir-akhir ini jumlah orang yang meninggalkan komunitasnya untuk pergi ke kota makin bertambah saja. Rangkaian perayaan yang diselenggarakan sepanjang lingkaran hidup para anggota senior, serta upacara-upacara *nyadran* yang diselenggarakan untuk merawat makam para *cakal-bakal* atau *nenek-moyang* pendiri komunitas, dengan demikian merupakan alasan untuk mengadakan pesta dan perayaan yang mengintensifkan solidaritas antara para anggota suatu kelompok kerabat. Pada pesta dan pertemuan seperti itu mereka lebih banyak menikmati berada di antara

para anggota kerabat mereka, daripada menikmati hidangan yang tersedia. *Mangan ora mangan, nek kumpul*, "biar tidak makan, asal saja bisa kumpul, kata mereka.

Ungkapan di atas itu kemudian berubah arti dan tujuannya, lalu menjadi penghambat bagi orang yang akan pergi meninggalkan desanya untuk menetap di tempat lain. Para orang tua berusaha mencegah anak-anak muda mereka untuk turut bertansmigrasi dengan menyebutkan alasan tersebut. namun mereka tidak berkeberatan apabila generasi muda, desanya bermigrasi ke kota hanya berdasarkan musiman saja, sebab dengan demikian desa mereka masih dapat mereka anggap sebagai basis mereka.

Orang yang telah memutuskan untuk pindah ke suatu lingkungan yang baru, di mana ia berharap akan dapat menetap untuk seterusnya, diharapkan dapat tetap mengadakan hubungan dengan desa asalnya. Orang-orang *Agami Jawi* melakukannya dengan membayar iuran bagi perawatan makam nenek-moyangnya serta untuk mengadakan upacara nyadran, karena orang harus "*aja lali marang asale*" (jangan lupa asal usulnya).

Kewajiban untuk menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga dekat, dengan memperhatikan berbagai kebutuhan mereka, sering dinyatakan sebagai berikut :

"Wonten sekedhik dipundum sekedhik, wonten kathak inggih dipandum kathak", yang artinya "bila hanya ada sedikit, masing-masing akan mendapat bagian yang besar pula".

Kecuali orientasi nilai budaya secara koleteral, orang desa juga mempunyai orientasi nilai budaya yang vertikal. Mereka merasa sangat tergantung kepada bantuan, pandangan dan restu dari orang-orang penting, orang-orang yang berpangkat tinggi, para pegawai pamong desa, orang-orang senior, serta orang-orang tua dalam masyarakat. Orang desa tentu saja sangat menaruh hormat kepada para pegawai pamong praja dari kota yang datang ke daerah mereka.

Pada era sekarang ini hampir tidak ada desa di Jawa yang benar-benar terpencil. Walaupun mungkin masih ada juga desa-desa tradisional di daerah-daerah pegunungan yang jauh letaknya dari jalan kereta api atau jalan raya, namun hampir tidak ada lagi yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan dunia luar atau yang penduduknya belum pernah ke luar dari desanya. Oleh karena itu jelas diperlukan adanya suatu pengertian yang lebih jelas mengenai soal sampai seberapa jauh dan dalam daerah apa desa-desa Jawa itu secara dominan masih bersifat tradisional. Untuk hal ini diperlukan suatu penelitian kuantitatif yang lebih luas.

Sekarang ini, baik orang desa maupun orang kota sudah lebih banyak berorientasi kepada keberhasilan karya mereka, dan merasakan kepuasan dan kebanggaan atas usaha mereka untuk mencapai keberhasilan. Anggapan bahwa karya itu hanya suatu cara untuk dapat mempertahankan hidup saja atau untuk mencapai kedudukan dan kekuasaan, atau untuk mendapatkan lambang-lambang kekayaan lahiriah saja, sudah mulai tampak berkurang.

Kebutuhan akan sifat berdikari dan bertanggung jawab tentu merupakan akibat dari menipisnya nilai gotong royong pada umumnya. Sebaliknya, Pancasila menjolkan pentingnya gotong-royongan itu, usaha bersama, saling tolong menolong, saling tenggang rasa dan dan toleransi, yang semua merupakan asas-asas penting dalam hubungan anti-manusia dan dalam budaya gotong royong itu dipelihara terus-menerus, akan mengurangi kecepatan perkembangan dari suatu pandangan individualisme liberal pada orang Indonesia umumnya dan orang Jawa khususnya.

Dengan mengetahui budaya masyarakat setempat terutama budaya masyarakat peusahaan yang merupakan mayoritas penduduk Jawa, maka akan bisa terjadi pemahaman yang selaras antara para penegak hukum, terutama dalam hak

UPT-PUSTAK-UNDIP

cipta dengan para warga masyarakat yang terkena aturan hukum tersebut khususnya pengrajin kuningan Juwana.

Telah diuraikan panjang lebar mengenai penegak hukum, hukum itu sendiri dan budaya masyarakat, maka kita perlu mengakumulasikan ketiganya demi pelaksanaan hukum itu, terutama hukum hak cipta dan ketertiban masyarakat di pihak lain harus benar-benar terjaga.

Para ahli yang beraliran positivisme beranggapan bahwa tidak perlu mendalami suatu budaya masyarakat setempat dalam penegakan hak, terutama hukum hak cipta, karena apa yang tercantum dalam Undang-undang, maka harus dijalankan, tapi barangkali, ahli hukum yang beraliran sosiologis beranggapan lain, bahwa penegakan hukum harus dimulai dari budaya masyarakat setempat kalau ingin hukum dapat terlaksana dengan baik. Kebetulan budaya masyarakat pengrajin Juwana terhadap Undang-undang Hak Cipta tidak atau belum dapat sinkron pada penegakan Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini adalah individualis/kapitalis, sedangkan budaya lingkungan masyarakat pengrajin kuningan Juwana adalah komunal seperti yang diuraikan di atas.

Dua budaya yang berbenturan tersebut bukanlah satu-satunya penyebab tidak berjalannya penegakan hukum Hak Cipta. Dari pengamatan penulis, bahwa sejak tahun 1982 yaitu

sejak lahirnya Undang-undang Hak Cipta nasional sampai sekarang pemasyarakatannya terhadap undang-undang tersebut tidak maksimal. Tercakup hanya beberapa seminar tentang Undang-undang Hak Cipta yang dilaksanakan, itupun di kalangan akademisi dan para penegak hukum, justru penyuluhan Undang-undang Hak Cipta pada masyarakat sangat sedikit, itu tergantung dari dana yang turun dari pusat ke daerah. Tidak ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk melakukan penyuluhan pada masyarakat luas.

Padahal apabila kita telaah lebih jauh, pemberdayaan hak karya cipta masyarakat merupakan aset daerah. Bisa dibayangkan, suatu karya cipta dalam bidang kerajinan kuningan didaftarkan dan dimiliki oleh orang daerah Sumatra. Pertama tersebut merupakan hal yang aneh, sebab sudah kita kenal sejak dulu kala bahwa kerajinan kuningan merupakan kerajinan turun temurun masyarakat Juwana, tiba-tiba saja hak cipta dan merk dimiliki orang-orang Sumatra, dimana di Sumatra tidak ada kerajinan kuningan. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan aset daerah Juwana Pati, sebab aset dan pajak akan mengalir ke daerah lain.

Berdasarkan penelitian ini tentu saja tidak meluas sampai ke penyuluhan hukum dan pajak daerah. Fokus penulisan ini adalah dua budaya yang berbenturan antara

barat dan timur, yang memandang suatu produk Undang-undang, yaitu Undang-undang hak cipta khususnya di masyarakat, pengrajin kuningan Juwana. Dengan memahami budaya masyarakat setempat terutama budaya Jawa, diharapkan penegakan hukum hak cipta akan mencapai hasil yang memuaskan di semua pihak. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Jawa akan sangat rugi sekali apabila dirusak dengan masuknya budaya barat yang terkandung dalam Undang-undang Hak Cipta. Hal ini tentu saja tidak kita kehendaki karena kita menghendaki penegak hukum hak cipta berdasarkan kerukunan.

BAB IV

PENUTUP

Dari data yang terkumpul baik yang didapat dari teori-teori, peraturan perundang-undangan, observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pengrajin Kuningan Juwana yaitu adanya sanksi pidana untuk pelanggaran Hak Cipta juga diberlakukan di Indonesia dimana para pelanggar dengan sengaja melanggar Hak Cipta pihak lain. Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia, memberlakukan beberapa sanksi yang cukup serius untuk salah satu bidang kekayaan intelektual ini. Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Bab XIII Pasal 72 sampai dengan Pasal 73. Pengaturan hukum acara yang tercantum dalam Undang-undang Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002) menjadi '*lex specialis*' terhadap Hukum Acara Perdata yang berlaku.
2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh unsur aparat penegak hukum, unsur Aparat Penegak Hukum di bidang Hak Cipta meliputi penyidik pegawai negeri Sipil, Polri, Jaksa dan Hakim serta Petugas Bea Cukai. Perlindungan hukum kepada Pengrajin Kuningan Juwana di bidang Hak Cipta yang diberikan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil dan penyidik Polri sangat kurang memuaskan, dikarenakan kewenangan sangat terbatas, dan keberadaan penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Hak Cipta belum terfokus sebagai profesi tunggal, artinya dalam menjalankan tugasnya masih dirangkap sebagai staf atau jabatan struktural, juga jumlahnya sangat terbatas, Peran Kejaksaan semata mata melakukan dakwaan dan penuntutan bagi pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta, dan secara khusus tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, Hukum Hak Cipta lebih diwarnai dan dipengaruhi serta berasal dari hukum manca negara, yang tidak sesuai dengan sistem Hukum Indonesia. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Jaksa semata mata melaksanakan tugas dakwaan dan penuntutan dalam perkara pidana.

3. Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana sangat dipengaruhi oleh budaya hukum setempat atau nilai-nilai budaya setempat. Kehidupan masyarakat Pengrajin Kuningan Juwana sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa pedesaan, yaitu di Kecamatan Juwana. Adanya budaya gotong royong, *sambatan* (membantu tetangga dengan suka rela), *jagong* (perhelatan) merupakan nilai-nilai yang mendasari perilaku Pengrajin Kuningan Juwana terhadap rukun bertetangga merupakan hal yang lebih penting daripada mempertahankan / memonopoli suatu hak cipta. Respon Pengrajin Kuningan Juwana adalah negatif,

hal ini ditunjukkan rendahnya pemahaman pengrajin terhadap kehadiran Undang-undang Hak Cipta tersebut.

B. Saran-Saran

1. Masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya.
2. Kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.
3. Diharapkan adanya sosialisasi Undang-undang Hak Cipta secara terus menerus dan perlahan-lahan, mengingat mengubah suatu budaya hukum suatu masyarakat perlu waktu yang tidak singkat. Hal ini perlu dilaksanakan, karena pada era sekarang ini bangsa Indonesia sudah memasuki era globalisasi, untuk itu masyarakat harus dipersiapkan untuk menjadi pengrajin yang inovatif dan selalu menciptakan hal-hal baru sehingga mempunyai daya saing dalam pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1986. *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum Dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta.
- Abraham, M. Francis. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga-Suatu Teori Umum Pembangunan*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Adolf, Hualā Dan A. Chandrawulan. 1995. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Almond, A. Gabriel Dan Sidney Verba. 1980. *The Civic Culture Revisited*, Bostondan Toronto : Little And Brown.
- Alvian Dan Nazaruddin Syamsuddin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Ashiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di abad Globalisasi*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Agus Sachri, Seni, *Desain dan Teknologi (analogi, Kritik, Opini dan Filosofi) Volume I*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1998.
- Ahmad Sadeli, *Identitas Seni dan Seni Bina Kebangsaan*, disampaikan dalam seminar Kerah Identitas kebangsaan Dalam Seni Bina, kuala Lumpur, 1981.
- *Hipotesa Proses Kreatif Dalam Sachri, Agus Seni, Desain dan Teknologi* Pustaka Bandung, 1986.
- Bintang Sanusi, 1998. *Hukum Hak Cipta*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. 1993. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Terjemahan : A. Khozin Afandi, Surabaya : Usaha Nasional.
- Bruggink, JJH. 1996. *Refleksi tentang Hukum*, Ahli Bahasa Arif Sidharta Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Bambang Kesowo, *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta, Bahan Penataran Hukum Dagang, Fakultas Hukum, UGM.
- Bernardus EF dan Silva dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.
- Chandra Manan, Retno Sumekar, Setyowati, Dody S. Budiwaskito, Rudyama Sugandi, Ismet Yusputra, *Pembudayaan HKI Dalam Lingkungan menengah dan Kejuruan*, Program Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi Dalam Pembudayaan HKI disampaikan pada acara Simposium Nasional HKI 2000, Jakarta, 22 Nopember 2000.
- Cita Citrawinda Priapantja, Disertai dalam mempertahankan gelar Doktor, dengan judul *Budaya Hukum Indonesia dalam Rangka Menghadapi Globalisasi, Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang dibidang Farmasi*, Jakarta.
- C.J.T Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Cetakan Pertama Jakarta, Pt. Jambatan, 1979.
- CST. Kansil, *Hak Milik Intelektual, (Hak (Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Daniel S. Lev. *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indoensia*, yang ditulis dalam buku AG. Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Soisologi Hukum II)*, Pustaka sinar Harapan, 1998.
- Dicky Rezady Munaf, Keynote Address disampaikan pada acara Simposium Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2000, *Pembudayaan HKI di Lingkungan pendidikan mEnengah dan Kejuruan*, diselenggarakan oleh Kantor menteri Negara Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 22 Bnopember 2000.
- Djumhana dan Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1993.
- Esmi Warrasih Pudjirahaju. 1983. Makalah, *Pembinaan Kesadaran Masalah Hukum No. 05*. Semarang : FH UNDIP.
- , *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humanoria Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Orientasi Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, FH. UNDIP.

- Friedmen, Lawrence M. 1995. *Legal Culture and The Welfare State*, dalam Gunter Teubner, *Dilemmas of Law In The Welfare State*, Walter De Gyter-Berlin New York.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung : Alumni.
- , 1994. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional*, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994), Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- , 1989. *Hukum Merk Indonesia*, Jakarta : Eresco.
- Gatot Supramono, *Masalah Penangkapan, Penahanan Dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*, Pustaka Kartini, Selayar, 1989.
- Graburn H. Nelson, *Ethnic And Tourist Arts, The Regent of university California*, 1976.
- Hartono, Sri Redjeki. 2000. *Kapitalis Selektif Hukum Ekonomi*, Bandung : Mandar Maju.
- Hutagalung, Sopkarkaru. 1990. *Hak cipta, kedudukan dan peranannya dalam pembangunan*. Jakarta : akademi perssindo.
- Henry Sulistyio Budi, *Persetujuan Internasional dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 1997.
- *Perlindungan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya*, disampaikan dalam seminar, tanggal 27 Nopember 1997.
- Insan Budi Maulana, *Komposisi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan terjemahan Konvensi-konvensi dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, dan Nurjihah, *Kapita Selektif HAKI*, Penerbit Univesitas Islam Yogyakarta, 2000.
- JB. Lumenta, *Perlindungan hukum HKI di Indonesia*, disampaikan pada Acara Seminar Nasional dengan tema Kebijakan Pemerintah dibidang HKI di Indonesia, di Kantor menteri negara Riset dan Teknologi, 8 Nopember 2001.

- JM. Cavendis, A. *Handbook of Copyright Indonesia British Publishing Practice*, Cetakan kedua london, Cassel, 1984.
- Joko Purnomo, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UNS Pers, 1995.
- J. Taylor dalam Djumhana dan Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual Teori dan prakteknya di Indoensia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- JTC. Simorangkir, *Undang-undang Hak Cipta dengan Komentarnya*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1998.
- , *Sekitar Hak Cipta*, Basdan Pembinaan Hukum Nasional, PT. Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalitas dan Pembangunan*, penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Lubis, T. Mulya. 1992. *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York – London WW. Norton Company, 1984).
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan intelektual*, Sinar Grafika, 1995.
- Manalu, Paingot Rambe. 2000. *Hukum Dagang Internasional-Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Maulana, Insan Budi. 2000. *Pelangi Haki Dan Anti Monopoli*, Yogyakarta Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- , 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten & Hak Cipta*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahadi, *Hak Milik Inateriil*, penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Kasara, Jakarta, 1990.
- Marpaung. L *Tindak Pidana Terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 1995.

- Marni Erni. *Proses Penyelesaian Sengketa HKI*, disampaikan pada Seminar Nasional HKI 2001, di Kantor menteri Negara Riset dan Teknologi, 8 Nopember 2001.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Muladi, *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Unioversitas Diponegoro, 1997.
- Munawar Kholil, *Sekilas Tentang Hukum Hak Cipta*, disampaikan pada pelatihan dan pemanfaatan HKI bagi mahasiswa yang mempunyai Karya Inovasi, UNS, Juli 1999, Surakarta.
- M. Hutahuruk. *Peraturan Hak Cipta Nasional*, penerbit Erlangga, Jakarta, 1982.
- Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito.
- Purba, A Zen Umar Purba. 2000. *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HAKI Nasional*. Masalah Seminar : Prospect and Implementation Of Indonesia Copy Rights Patent and Trade Mark Laws.
- Peters. AG, (Ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Teks Sosiologi Hukum II)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1998.
- Potton *Qualitative Data Analysis, A Source book of New Methods*, sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roosdakarya, Bandung, 1995.
- Rahardjo, Satipto. 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- , 1980, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru.
- , 1979, *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*. Makalah Seminar Hukum Nasional ke IV di Jakarta tgl. 26-30 Maret 1979.
- Rasidi, Lili, 1996. *Dasar-Dasar Filafat Hukum*, cet. Ketujuh, Bandung, : PT Citra Aditya Bakti.

- Rosidi, Ajjp. *Undang-undang Hak Cipta, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Sunggono, Bambang, 1994. *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suyud Margono, 2003, *Hukum Dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soemitro, Ronny Hannitijo, 1999. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum*, Semarang. FH UNDIP.
- Sadeli Ahmad, *Hipotesa Proses Kreatif Dalam sachri, Agus, Seni Desain dan Teknologi*, Pustaka Bandung, 1986.
- Saidin, *Aspek Hukun Hak kekayaan intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Sosisl Bagi pengetahuan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1997.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- Simorangkir, JCT. 1998. *Undang-undang Hak Cipta*, Jakarta, Djambatan.
- Sunggono, Bambang, 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.
- S. Kayatmo, *Problem Pendaftaran dan Pengawasan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1997.
- Soedarso. SP. *Sejarah Perkembangan Seni Rupa Modern*, Sakudayarsana, Yogyakarta, 1990.
- Soedjoko, *Peranan dan Sumbangan seni Dalam Kebudayaan Indonesia*, 1979. Dalam sachri, Agus, Seni Desain dan Teknologi, Pustaka, Bandung, 1986.
- Soejatmiko, *Etika Pembebasan*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitirjo, 1999, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, FH UNDIP.

- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998
- , *Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Alumni. 1982
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Pers, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sopnar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan dan peranannya dalam Pembangunan Akademika*, Presindo, Jakarta, 1996.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Bisnis Volume 5*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1998.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sumartoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1988.
- , *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni Bandung, 1994.
- Sunaryati Hartono, *Pembahasan Mengenai Indonesia dan Konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Cipta, Seminar badan Pembinaan Hukum Nasional*, mengenai Hak Cipta, 1975.
- Sumarni Mien Rukmini, *Parameter Pemalsuan Karya Seni Lukis Di Indonesia*, Dihubungkan dengan Undang-undang Hak Cipta, Bandung, 2000.
- Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta 1996.
- Todung Mulya Lubis, dan Buxbaum Richard. M, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Peraturan Perundang-Undangan

Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs).

Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982.

Undang-undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987

Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997.